

**KEPEMIMPINAN WANITA DALAM AL-QURAN**  
*(Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)*

**Tesis**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Oleh  
**FARIDA**  
NPM : **1525010011**

PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**2018 M/1438 H**

**KEPEMIMPINAN WANITA DALAM AL-QURAN**  
*(Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)*

**Tesis**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Oleh  
FARIDA

NPM : 1525010011

Pembimbing I : Dr. Yusuf Baihaqi, Lc.M.A  
Pembimbing II: Dr. Bukhori Abdul Shomad,MA

PROGRAM STUDI: ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farida

Npm : 1525010011


Jenjang : Strata Dua (S2)

Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Judul Tesis : KEPEMIMPINAN WANITA DALAM AL-QURAN

*(Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)*

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bandar Lampung 10 Agustus 2018

Saya yang menyatakan

Farida

## MOTTO

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣)

Artinya:

*Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. (QS. an-Naml 23)*





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)**

Jl. Yulius Usman Labuhan Dalam Tlp 0721787392 Bandar Lampung

**PERSETUJUAN**

Judul Tesis : **KEPEMIMPINAN WANITA DALAM AL-QURAN**  
(Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)  
Nama : **Farida**  
NPM : **1525010011**  
Program studi : **Ilmu Al-Quran dan Tafsir.**

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Tertutup  
Program Studi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dr. Yusuf Baihaqi, MA**  
Nip: 197403072000121002

Pembimbing II

**Dr. Bukhori Abdul Shomad, MA.**  
Nip: 197207252003121003

Ketua Prodi

**Dr. Septiawadi, M.Ag.**  
NIP: 19740903300121003

## PENGESAHAN

Tesis dengan Judul **KEPEMIMPINAN WANITA DALAM AL-QURAN**

(Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir) ditulis oleh Farida

NPM: 1525010011, Prodi (IAT) Ilmu Al-Quran dan Tafsir telah diujikan dalam

ujian tertutup pada program pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Tim Penguji

Ketua : Dr. Septiawadi, MA

Sekretaris : Dr. Jayusman, M.Ag

Penguji I : Dr. Abdul Malik Ghazali, MA

Penguji II : Dr. Yusuf Baihaqi, MA

Tanggal Lulus Ujian Tertutup 31 juli 2018

**PENGESAHAN**

Tesis dengan Judul **KEPEMIMPINAN WANITA DALAM AL-QURAN**

(Studi Komparatif Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Ibnu Katsir) ditulis oleh Farida

NPM: 1525010011, Prodi (IAT) Ilmu Al-Quran dan Tafsir telah diujikan dalam ujian terbuka pada program pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Septiawadi, MA

Sekretaris : Dr. Dr. Jayusman, M.Ag.

Penguji I : Dr. Abdul Malik Ghazali, MA

Penguji II : Dr. Yusuf Baihaqi, MA

**Direktur Program Pascasarjana  
UIN Raden Intan Lampung**

**Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag.**

**NIP: 19600201988031005**

Tanggal Lulus Ujian Terbuka 16 November 2018

## ABSTRAK

Kepemimpinan wanita dengan menduduki penguasa publik, di kalangan para ahli ilmu ulama, cendekiawan, politisi, dan praktisi, ternyata menjadi permasalahan kontroversial sejak dahulu hingga sekarang. Antara yang pro dan kontra masing-masing punya argumentasi, dengan mengajukan QS Surat an-Nisa ayat 34. Serta hadis Nabi dari Abi Bakrah bahwa tidak sah kepemimpinan seorang wanita, dan suatu bangsa yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin tidak akan bahagia, baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, dengan mengajukan ayat al-Quran dan hadis nabi sebagai dasar legitimasi pendapatnya. disisi lain banyak tokoh yang membolehkan wanita menjadi pemimpin, Dalil dari pembolean wanita menjadi pemimpin didasarkan pada beberapa fakta yang terjadi, Sejarah Islam telah mencatat bahwa kepemimpinan Aisyah r.a. dalam perang jamal bersama para sahabat Nabi yang lain menjadi bukti keabsahan kepemimpinan kaum wanita. Kemudian jauh sebelum Aisyah tampil di dunia politik praktis, al-Qur'an telah melegitimasi keabsahan kepemimpinan wanita Ratu Bilqis, seorang penguasa negeri Saba yang kini termasuk wilayah Yaman yang hidup sezaman dengan Nabi Sulaiman a.s. yang dikenal dalam sejarah sebagai seorang penguasa yang adil, bijaksana dan penuh tanggung jawab dalam kepemimpinannya.

Maka dengan ini, penulis memilih dua tokoh tafsir yang penulis anggap sebagai tokoh yang mempunyai integritas dalam bidang ilmu Tafsir, yaitu M.Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah, dan Ibnu Katsir dalam tafsir al-Quran al-'Adzim, dengan memunculkan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Pandangan Ibnu Katsir Tentang kepemimpinan wanita ?. Bagaimana Pandangan M.Quraisyihab Tentang Kepemimpinan Wanita ?. Bagaimana Persamaan dan perbedaan pandangan Ibnu Katsir dan M.Quraisyihab tentang Kepemimpinan Wanita ?

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), yang sifatnya termasuk penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data dengan cara membedakan antara data primer dan data skunder, kitab Tafsir al-Quran al-'Adzim dan Tafsir al-Misbah merupakan data primer, sedangkan data skunder diambil dari buku-buku lain yang masih terkait dengan judul penelitian. Adapun dalam mengambil kesimpulan digunakan metode induktif yaitu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraian-uraian yang bersifat khusus kedalam uraian yang bersifat umum, dan Analisis komparatif yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen.

Walaupun kedua tokoh di atas sama-sama mengacu pada al-Quran namun terdapat perbedaan yang mendasar dalam memahaminya jika Quraish Shihab melakukan pendekatan kontekstual serta tidak meninggalkan sisi sosiologis, kepemimpinan tidaklah didasarkan pada perbedaan jenis kelamin bahwa sebuah struktur masyarakat akan tercapai jika kepemimpinan berada di tangan orang yang memiliki kompetensi. Maka Ibnu Katsir lebih cenderung kepada tekstual dengan menukil teks-teks normative yang kemudian dipahami secara tekstual, bahwa Lelaki adalah pemimpin bagi wanita, sebagai kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya Karena kaum laki-laki lebih afdal daripada kaum wanita, karena itulah maka *nubuwwah* (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki.



## ABSTRACT

The leadership of women occupied in the public authorities in the views of scholar, politicians and practitioners, has become a controversial issue from the past to the present. Between the pros and cons for each have an argumentation, which was based on Quran Surah An-Nisa verse 34 as well as the hadith of the Prophet Muhammad SAW and Abi Bakrah that the woman is unauthorized leadership, and a nation that appoints a woman as a leader will not be good, therefore it was prohibited to oppose the verses of the Qur'an and the hadith as the basis of this opinion. On the other hand, many figures allow women to be leaders. The argument is based on the acquisition of women in leadership especially in Islamic History which has noted that Aisha's leadership in war with other companions of Prophet became the evidence of the legitimacy of women's leadership. Then long before Ayesha appeared in the world of practical politics, the Qur'an has legitimized the leadership of the woman by the Queen of Bilqis, a ruler of the land of Saba who now belongs to Yan'an region who was contemporary with the Prophet Sulaiman which was known in history as a wise and responsible ruler in his leadership.

Therefore, the authors chose these two figures that the author considers as the figures who have integrity in the field of tafsir, they are M. Quraisyihab in his book of Al Misbah, and IbnKatsir in the book of the Qur'an Al Adzim, by proposing the formulation of the problem as follows: How is the Views of IbnKatsir about women's leadership ?.How is the M Quraisyihab's view of Women's Leadership? What are the similarities and differences of views of IbnKathir and M.Quraisyihab on Women's Leadership?

This research belongs to library research. This research used descriptive analysis. Data collection technique is done by distinguishing between primary and secondary data, al-Quran 'al-'Adzim and Tafsir al-Misbah are the primary data, while secondary data is taken from other books which are still related to the research title. In conclusion, the inductive method is used to derive the conclusions from the special descriptions into the general description, and the comparative analysis is done by making the comparison between elements.

Although both of the above figures are equally referring to the Quran but there is a fundamental difference in understanding it.M. Quraish Shihab takes a contextual approach and does not leave the sociological side that a community structure will be achieved if leadership is in the hands of a competent person. While Ibn Katsir is more likely toward the textual context by quoting normative texts which are then understood textually, that men are leaders for womenwho dominate and educate them. Because men are better than women, that is why that the prophetsarespecific only to men.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### I. Biasa

ا	=	a	ط	=	t
ب	=	b	ظ	=	z
ت	=	t	ع	=	'
ث	=	th	غ	=	gh
ج	=	j	ف	=	f
ح	=	h	ق	=	q
خ	=	kh	ك	=	k
د	=	d	ل	=	l
ذ	=	dh	م	=	m
ر	=	r	ن	=	n
ز	=	z	و	=	w
س	=	s	ه	=	h
ش	=	sh	ي	=	y
ص	=	ṣ	ة	=	diganti dengan h
ض	=	ḍ			

### II. Vokal Pendek

1. \_ = a
2. \_ = i
3. \_ = u

### III. Vokal Panjang

1. ا = â contoh, Al-Qâma
2. ي = ī contoh, Al-Karīm
3. و = ū contoh, fa'ālū

### IV. Bentuk Artikal

1. ال = al
2. الرسالة = contoh, al-risâlah
3. وال = wa al-

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah swt, yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Şalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw, yang telah diutus Allah dengan membawa misi keislaman untuk membawa perubahan dari zaman kegelapan menuju zaman yang menyejukkan yaitu Islam.

Penulisan tesis ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Dua (S2) Program Studi Ilmu Al-Qurān dan Tafsir UIN Raden Intan Lampung.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bpk. Prof.Dr.H.Moh.Mukri,M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof.Dr.Idham Kholid,M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta staf pimpinan dan karyawan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Dr.Septiawadi,M.Ag. dan Bapak Dr.Abdul Aziz, sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang selalu memberikan arahan dan motivasi untuk penyelesaian tesis.
4. Bapak Dr.Yusuf Baihaqi, MA. selaku Pembimbing I yang dengan susah payah telah memberikan bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr.Bukhori Abdul Shomad,MA selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan banyak masukan dan motivasi kepada penulis dalam rangka menyelesaikan tesis ini.
6. Kepala Staf Perpustakaan Pusat maupun Perpustakaan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung beserta Staf Karyawan yang telah berkenan


memberikan informasi mengenai buku-buku yang ada di Perpustakaan selama penulis mengadakan penelitian.

7. Terkhusus kepada Suami serta anakku tercinta yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materiil serta motivasi dalam setiap menjalani kehidupan ini.

8. Teman-teman seperjuangan terutama Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsīr yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, karena keterbatasan referensi dan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan tesis ini.

Semoga amal dan jasa, bantuan dan petunjuk serta dorongan yang telah diberikan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah swt, dan mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi amal jariyah, *Amin ya rabb al-'Alamin*.



Bandar Lampung, 15 Juli 2018

Farida  
NPM: 1525010011

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN ORISINILITAS.....</b>	<b>I</b>
<b>MOTTO. ....</b>	<b>II</b>
<b>PERSETUJUAN. ....</b>	<b>III</b>
<b>PENGESAHAN ....</b>	<b>IV</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>VI</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>VIII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XI</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Kajian Pustaka .....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan .....	21

## **BAB II KEPEMIMPINAN WANITA**

A. Kepemimpinan dalam Islam. ....	22
1. Khalifah.....	22
2. Imam. ....	26
3. Ulil Amri.....	31
4. Wali/Auliya.....	33
5. Shulthan. ....	36
B. Kepemimpinan Wanita. ....	40
1. Wanita Dalam Rumah Tangga.....	40
2. Wanita Sebagai Istri Sholihah.....	44
3. Wanita dan kepemimpinan dalam sejarah Islam.....	50

4. Pro dan Kontra Tentang Kepemimpinan Wanita .....	65
---	----

### **BAB III BIOGRAFI DAN METODOLOGI PENAFSIRAN**

#### **M.QURAISH SHIHAB DAN IBNU KATSIR**

A. M.Quraish Shihab Biografi dan Tafsirnya .....	69
B. Ibnu Katsir Biografi dan Tafsirnya .....	76
C. Penafsiran Tentang Kepemimpinan Wanita Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir.....	82
1. Kepemimpinan Rumah tangga .....	82
2. Kesetaraan lelaki dan perempuan .....	93
3. Kepemimpinan Wanita.....	100

### **BAB IV PRO DAN KONTRA TENTANG KEPEMIMPINAN WANITA**

#### **DALAM PENAFSIRAN M.QURAISH SHIHAB DAN IBNU KATSIR**

A. Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif M.Quraish Shihab .....	112
B. Kepemimpinan Wanita dalam persepektif Ibnu Katsir .....	117
C. Persamaan dan perbedaan pandangan Ibnu Katsir dan M.Quraish Shihab tentang Kepemimpinan Wanita .....	120
D. Kritik terhadap Ibnu Katsir dan M.Quraish Shihab tentang penafsiran Kepemimpinan Wanita .....	12

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	124

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peran wanita dalam konteks kepemimpinan di berbagai kehidupan termasuk dalam pemerintahan menjadi permasalahan kontroversial di kalangan para ulama klasik dan kontemporer. Sebagian ulama membolehkan wanita menjadi pemimpin (Presiden, Perdana Menteri, Menteri dan lain-lain) dalam jabatan-jabatan strategis, karena setiap kita adalah pemimpin yang kelak akan ada pertanggung jawabannya sebagaimana sabda Nabi saw.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»<sup>1</sup>

Artinya:

*Telah cerita kepadaku Abū al-Yamān telah cerita kepadaku Shuaib dari al-Zurī dia berkata: telah cerita kepadaku Sālim bin ‘Abdillāh bin ‘Umar ra sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah saw bersabda: “Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Seorang penguasa adalah pemimpin, (dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinya). Seorang laki-laki adalah pemimpin di lingkup keluarganya, (dan bertanggung jawab atas anggota keluarga yang ia pimpin). Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suami dan anaknya. Seorang pembantu adalah pemimpin untuk menjaga harta majikanya. (HR Bukhari)*

sedangkan sebagian ulama yang lain tidak membolehkan wanita menjadi pemimpin. Pandangan mereka boleh tidaknya wanita menjadi pemimpin didukung oleh masing-masing argumentasi yang dibangunnya. Namun demikian, apabila masing-masing argumentasi yang mereka bangun itu dianalisis secara metodologis kontekstual, maka tampaknya pandangan yang lebih logis dan rasional yang cenderung membolehkan wanita menjadi pemimpin dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Ismāīl Abū ‘abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, (Dār tūq al-Najāh) h, 120. Maktabah Asy-Syamilah .

pertimbangan *maṣlahah* dan *mafsadah* yang akan ditimbulkannya. Implikasi dari padanya lahir pemikiran-pemikiran kreatif, inovatif, konstruktif dan perspektif perihal kesetaraan gender (pria dan wanita) dalam konteks kepemimpinan di semua kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (pemerintahan) di era globalisasi.

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menggerakkan orang lain dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Maka kepemimpinan lahir dari proses internal *leadership from the inside out*, artinya berhasil tidaknya seorang pemimpin tidak terlepas dari kepribadian maupun ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan didorong oleh keinginan untuk melakukan suatu perubahan dan perbaikan dalam masyarakatnya. Maka peran dan fungsi wanita pada dasarnya sama dengan laki-laki bahkan dalam pandangan Islam didudukan secara sama dalam hukum. Uraian ini sangat jelas dalam Alquran surah An-Nisa ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٢٤)

Artinya:

*Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.(Q.S An-Nisa 124)*

Wanita juga menempati diri sebagai sang pengayom bagi siapa saja, sehingga dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Ungkapan ini sangat populer lewat sebuah hadits yang mengatakan, Yang menjadi pokok persoalan ialah masih adanya kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak wanita dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi wanita adalah di rumah, sedangkan di luar rumah banyak terjadi kemudharatan. Pandangan yang paling umum adalah bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk maksud tertentu dihukumi dengan subhat, antara diperbolehkan dan tidak. Akan tetapi menurut pandangan Qordhowi, bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk keperluan tertentu adalah diperbolehkan.



Bahkan menahan wanita di dalam rumah hanyalah bentuk perkecualian dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk penghukuman.<sup>2</sup>

Eksistensi kaum wanita dalam kehidupan dan problematika yang dihadapinya sepanjang masa pada prinsipnya berkisar pada tiga persoalan pokok, yaitu sifat pembawaan wanita (karakter bawaan), hak-hak dan tugas-tugas wanita, baik di lingkungan keluarga, ataupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas, dan pergaulan yang berbasis sopan santun dan etika, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, dan adat kebiasaan.<sup>3</sup>

Dalam beberapa periode sejarah Islam, dalam hal hak-hak dan tugas-tugas wanita di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas termasuk dalam dunia politik dan pemerintahan, banyak wanita muslimah yang aktif dalam pentas politik praktis dan menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan, seperti Syajaratuddur dan Zubaidah isteri Khalifah Harun al-Rasyid. Tetapi peristiwa ini jarang sekali terjadi pada kurun waktu berikutnya. Bahkan jauh sebelum ini seperti dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya "*Membumikan al-Qur'an*" bahwa kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad Saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan isteri Nabi Muhammad saw. sendiri, yakni Aisyah r.a. memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Khalifah (Kepala Negara). Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah ketiga, Usman bin Affan. Peperangan itu dikenal dengan nama perang unta (656 M). Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawy, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hal. 231.

<sup>3</sup> Abbas Mahmoud al-Akkad, *Wanita dalam al-Qur'an*, Alih Bahasa, Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 5.

para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.<sup>4</sup>

Kedudukan dan peranan wanita dalam Islam sejatinya sangat terhormat dan tinggi, karena mereka diberikan derajat yang hampir sama dengan pria. Mahmud Syaltut dalam M. Quraish Shihab menegaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan dua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum dan khusus.<sup>5</sup>

Namun demikian, berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Rasulullah saw ternyata kedudukan dan tugas wanita dalam rumah tangga lebih dominan (menjadi skala prioritas utama) daripada tugas dan kewajiban yang bersifat umum, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan. Allah telah berfirman bahwa

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya :

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S al-Ahzab : 33)*

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, "Membumikan al-Qur'an", (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), hal. 274.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 269-270.

Ayat ini menurut pemahaman al-Qurthubi merupakan perintah kepada isteri-isteri Nabi Muhammad untuk tetap berada di rumah, yang berarti secara umum berlaku juga untuk isteri-isteri umatnya.<sup>6</sup>

Begitu pula Nabi Muhammad Saw. dalam beberapa pernyataannya menegaskan di antaranya bahwa “*Janganlah kamu melarang isteri-isterimu pergi mendatangi masjid (untuk beribadah) dan rumah mereka sebenarnya lebih baik baginya.*”<sup>7</sup> Bertakwalah kepada Allah dan kembalikanlah wanita itu ke rumahnya.<sup>8</sup> Berdasarkan pada teks-teks al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw. tersebut secara tersurat (*zahir al-nash*) jelaslah bahwa kedudukan dan tugas utama (primer) kaum wanita sejatinya berada di dalam rumah tangga, sedangkan tugas di luar rumah tampaknya hanya sebagai tugas sekunder sepanjang tidak mengganggu tugas primer. Karena itu, Islam telah membebaskan tugas primer mencari nafkah kepada kepala rumah tangga (suami).<sup>9</sup> Dalam konteks ini bukan berarti wanita tidak boleh beraktivitas dan bekerja di luar rumah misalnya menjadi guru, dosen, politikus, direktis, muballighah, presiden, dan lain-lain, tetapi harus disesuaikan dengan karakter bawaanya, karena antara pria dan wanita baik secara normatif tekstual maupun realitas kontekstual telah banyak diketahui terdapat persamaan di samping perbedaan dalam hal-hal tertentu,<sup>14</sup> meskipun antara keduanya sesungguhnya saling melengkapi dalam ranah kehidupan. Hamka mengatakan bahwa baik di dalam rumah tangga atau dalam masyarakat umumnya, sangatlah terasa bahwa laki-laki dengan perempuan adalah saling melengkapi.<sup>10</sup>

Wanita menjadi pemimpin tertinggi di kalangan para ahli ilmu (ulama, cendekiawan, politisi, dan praktisi) ternyata menjadi permasalahan kontroversial sejak dahulu hingga sekarang. Hal ini terjadi secara metodologis berpikir

---

<sup>6</sup> Al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Bairut: Dar al-Kuub, t,t), Jld. Ke 14, hal. 16.

<sup>7</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1982), Jld. Ke 2, hal. 70

<sup>8</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary*, (Mesir: al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1959), Juz ke 16 hal. 166

<sup>9</sup> Q.S. al-Nisa’: 34 “*Kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*

<sup>10</sup> Lihat, beberapa ayat al-Qur’an yang menggambarkan kesetaraan gender, misalnya Q.S. al-Baqarah: 35-36, 187, 228, al-Nisa: 124, al-A’raf: 19-23, al-Nahl: 97, al-Hujurat: 13.

sistematis (*ushul al-fiqh*) terlihat disebabkan berbeda pendekatan dalam pemahaman dan interpretasi terhadap teks-teks al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, dan penilaian terhadap eksistensi ijma' ulama sebagai sumber dan dalil hukum atau sebagai metode istinbat hukum, sehingga implikasi dari padanya menghasilkan konklusi hukum yang berbeda pula. Karena itu dapat dikatakan bahwa permasalahan wanita menjadi pemimpin termasuk dalam ranah *ijtihad* yang dinamis sepanjang masa. Logis kiranya kalau para ahli ilmu berbeda pandangan dalam menyikapi permasalahan tersebut. Para ulama yang berbeda pandangan, ada ulama yang membolehkan dan ada pula ulama yang melarang keras wanita menjadi pemimpin.

Wanita tidak boleh menjadi pemimpin (seperti Presiden, menteri, perdana menteri, dan yang sederajatnya), demikian ungkapan ini menurut al-Bassam,<sup>11</sup> Ibnu Qudamah<sup>12</sup> Yusuf al-Qaradhawi,<sup>13</sup> Musthafa al-Siba'y,<sup>14</sup> dan Abdul Hakim bin Amir Abdat.<sup>15</sup> beberapa argumen yang menjelaskan hal tersebut adalah sebagaimana Firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 34 :

---

<sup>11</sup> Setelah mengkritisi hadis Abi Bakrah dia mengatakan bahwa tidak sah kepemimpinan seorang wanita, dan suatu bangsa yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin tidak akan bahagia, baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Demikian pendapat Jumhur ulama, madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Kecuali Abu Hanifah membolehkan mengangkat wanita sebagai pemimpin dalam masalah hukum, kecuali hukum-hukum had. Lihat, al-Bassam, *Taudhih al-Ahkam*, Juz ke 6, Bairut: Dar al-Fikr, t.t., hal 142.

<sup>12</sup> Seorang ulama bermadzhab Hanbali yang menegaskan bahwa wanita tidak boleh menjadi hakim dan atau pemimpin. Lihat, *al-Mughni*, Juz ke 10, Bairut: Dar al-Fikr, 1405 H, hal. 92.

<sup>13</sup> Seorang ulama kontemporer yang pandangan-pandangannya menjadi rujukan umumnya umat Islam di dunia. Pada masalah ini ia tidak menegaskan pendapatnya ketika memberikan uraian dalam tulisannya tentang suatu kaum tidak akan sukses bila urusannya dipimpin oleh perempuan. Tetapi secara tersirat penulis dapat menilai bahwa ia lebih cenderung tidak membolehkan wanita menjadi pemimpin. Lihat, Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyu al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*, Terj. Hamid al-Husain, "Fatwa-fatwa Mutakhir," Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1994, hal. 89-90.

<sup>14</sup> Dalam konteks ini ia mengatakan bahwa "kami berpendapat bahwa bukanlah masalah khutbah dan imam atau menghadapi kesulitan-kesulitan itu yang merupakan sebab utama tentang tidak bolehnya wanita menjadi kepala negara, tetapi sebenarnya ia bahwa jabatan kepala negara itu membutuhkan keadaan jasmaniyah dan rohaniyah yang kuat dan kemampuan untuk mendahulukan kesejahteraan daripada perasaan, dan menumpahkan segala perhatian dan mengkonsentrasikan pikiran untuk mengemban kepentingan negara, dan semua ini sangat jauh dari tabiat jasmaniah wanita, dan tugasnya di dalam hidup ini." Musthafa al-Siba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hal. 65.

<sup>15</sup> Adalah seorang yang beraliran keras dan pemberantas praktik-praktik taklid buta kepada kaum *kuffar* di barat dan di timur, pengikis berbagai kemusyrikan, bid'ah, khurafat,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا  
(٣٤)

Artinya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. al-Nisa: 34 )

Cara mengambil dalil (*wajah al-dilalah*) ayat ini mereka pahami secara tekstual (*zâhir al-naş*) bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga itu dipimpin oleh kaum pria (suami). Artinya di dalam rumah tangga saja kaum wanita (sebagai isteri dan ibu) tidak boleh memimpin kaum pria (suami), apalagi dalam kepemimpinan negara (menjadi Presiden) lebih tidak diperbolehkan. Kemudian Hadis Nabi<sup>16</sup>

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ

tahayyul, dan lain-lain, baca, di antara bukunya yang berjudul “*al-Masail*,” Jld. Ke 1-3, yang diterbitkan oleh Darul Qalam, Jakarta, 2001. Dia termasuk seorang ahli ilmu yang mengkritik terhadap pandangan Said Agiel Siraj (Ketika itu sebagai Katib ‘Am PB NU, dan kini sebagai Ketua Umum PB NU) yang membolehkan wanita menjadi presiden. Lihat dalam bukunya yang berjudul “*Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang Dinanti*,” Jakarta: Darul Qalam, 2002, hal. 224.

<sup>16</sup> Hadis ini terdokumentasi pada *Kutubus-Sittah*, dan kitab hadis al-Musnad Imam Ahmad, Shahih Bukhari, Sunan al-Nasa’y, dan Sunan al-Tirmidzy, mereka riwayatkan yang sanadnya dari Abi Bakrah. Para perawinya terpercaya (*tsiqah*), meskipun penempatannya berbeda-beda, ada yang memasukkan dalam bab *fitan* (fitnah), ada yang memasukkan pada bab *al-qudhat* (hakim), dan ada yang menjadi bagian bab *al-maghazi* (peperangan).

الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ  
مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>17</sup>

Artinya :

Telah cerita kepadaku 'Usmân bin al-Haisam telah cerita kepadaku 'Auf dari al-ḥasan dari Abī Bakrah berkata: "Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan sebab suatu kalimat yang aku dengar dari Nabi pada saat terjadinya fitnah Perang Jamal. Di mana waktu itu hampir-hampir aku akan bergabung dengan Ashabul Jamal (pasukan yang dipimpin 'Aisyah radhiyallahu 'anha) dan berperang bersama mereka." Lalu beliau berkata: "(Yaitu sebuah hadits) ketika disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa Kerajaan Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai raja mereka. Beliau pun bersabda: 'Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) manakala menyerahkan urusan pemerintahannya kepada seorang wanita.

Hadis ini kelihatannya dipahami oleh mereka: *Pertama*, bahwa Nabi Saw. telah melarang wanita menjadi pemimpin, karena beliau setelah mendengar informasi atas pengangkatan anak perempuan raja Persia sangat menyayangkan pengangkatan tersebut. *Kedua*, hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi yang terpercaya (*tsiqah*), tidak ada kejanggalan, kecacatan yang merusak keshahihannya, dan sanadnya pun tidak ada yang terputus (*munqathi*). Bahkan hasil analisis Syaikh Muhammad al-Ghazali hadis tersebut berkualitas shahih, baik sanad maupun matannya.<sup>18</sup> *Ketiga*, kata wanita (*imra'ah*) pada hadis tersebut menunjukkan kepada keumuman (*nakirah*). Artinya wanita mana saja tidak boleh menjadi pemimpin.

Ijma' ulama, bahwa mayoritas ulama (*jumhur al-ulama'*) telah sepakat seorang imam (pemimpin) itu harus laki-laki, dan tidak boleh perempuan.<sup>19</sup> Ibnu

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut), 1992 Juz 1 h.497, an-Nasa'i h. 224. at-Tirmidzi, h.228, Ahmad bin Hanbal, 422.

<sup>18</sup> Syaikh Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa al-Hadits*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw. antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual," Terj. Muhammad al-Bagiri, Bandung: Penerbit Mizan, 1991, hal. 65.

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, ketika mendeskripsikan pandangannya tentang wanita tidak boleh menjadi imam shalat yang makmumnya pria, dengan mengemukakan argumentasi bahwa para fuqaha telah sepakat seorang imam mesti seorang pria, termasuk Abdurrahman al-Jaziri sama pandangannya. Dalam konteks ini bisa dijadikan sebagai bahan bandingan bahwa ternyata wanita dalam bidang *ibadah mahdhah* dan *ghair mahdhah* jika posisinya menjadi imam (pemimpin publik) tidak diperbolehkan. Lihat, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz ke 2, Cet. Ke 4, (Damaskus-Suriya: Dar al-Fikr, 1425 H./2004 M.), hal. 1192. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz ke 1, (Bairut: Dar al-Ilmiyyah, t.t.), hal. 371-372.

Katsir berkata, “Laki-lakilah yang seharusnya mengurus kaum wanita. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, sebagai hakim bagi mereka dan laki-lakilah yang meluruskan apabila wanita menyimpang dari kebenaran. Lalu ayat (yang artinya), ‘Allah melebihkan sebagian mereka dari yang lain’, maksudnya adalah Allah melebihkan kaum pria dari wanita. Hal ini disebabkan karena laki-laki adalah lebih utama dari wanita dan lebih baik dari wanita. Oleh karena itu, kenabian hanya khusus diberikan pada laki-laki, begitu pula dengan kerajaan yang megah diberikan pada laki-laki. Hal ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Abi Bakroh diatas.

Sejalan dengan pelarangan wanita menjadi pemimpin pada masa sebelumnya sebagian ulama justru mebolehkan wanita menjadi pemimpin hal ini diungkapkan oleh ulama tafsir kontemporer asal indonesia yaitu Quraish Shihab yang membolehkan wanita menjadi pemimpin selain Quraish Shihab ada juga beberapa tokoh ulama yang sependapat dengan Quraish Shihab yaitu Said Agiel Siraj,<sup>20</sup> Matori Abdul Djali<sup>21</sup> dan Amina Wadud.<sup>22</sup> pendapat yang membolehkan ini juga sangat masuk akal dengan hadis dan dalil yang sama akan tetapi cara pandang yang berbeda yaitu :

Q.S. al-Nisa: 34. Adalah bahwa *Wajah dilalah* pada ayat ini menurut mereka tidak bersifat umum, akan tetapi bersifat khusus; Juga tidak dengan lafadz

<sup>20</sup> Seorang ilmuwan dan guru besar Ilmu tasawuf, yang membolehkan wanita menjadi pemimpin (presiden) dalam tulisannya berjudul “*Pro dan Kontra Presiden Wanita*” yang pernah dimuat di Jawa Pos terbitan Sabtu 21 November 1998, yang kemudian dikritik pandangan-pandangannya oleh Abdul Hakim bin Amir Abdat, terutama dari argumentasi-argumentasi yang dibanggunya.

<sup>21</sup> Seorang politisi yang ketika itu (Pemilu 1999) mendukung Megawati Soekarnoputri sebagai Capres RI ke 4. Sebagai argumentasi dukungannya dia berdasarkan pada pertimbangan ushul fiqh dengan dua kaidah, yaitu *al-hukmu yaduru ma’a al-illah wujudan wa’adaman* (ada atau tidak adanya hukum tergantung kepada ada atau tidak adanya illat hukum), dan *dar’u al-mafasid muqaddamun ala jalb al-mashalih* (menolak kemafsadatan lebih diutamakan dari meraih kemaslahatan). Lihat, *Republika*, Rabu, 22 September 1999, hal 6.

<sup>22</sup> Seorang asisten profesor studi Islam di Verginia Commonwealth University, yang menggugat dan mendobrak fikih laki-laki, dia berkeyakinan bahwa kesetaraan gender antara pria dan wanita mempunyai kedudukan yang sama dalam Islam. Pandangannya ini bukan sekedar pemikiran dalam wacana agenda feminisme tetapi telah dibuktikan dalam aksi nyata bahwa pada tanggal 1 April 2005 dilangsungkan shalat jum’at yang khatib dan imamnya langsung dipimpin oleh Amina Wadud, dengan makmum campuran antara pria dan wanita, bertempat di Gereja Italian Unity, Morgantown, West Virginia, Amirika Serikat. Dalam konteks ini secara tersirat dapat dikatakan bahwa dia juga membolehkan wanita menjadi pemimpin tertinggi. Lihat, *Majalah Gatra*, 9 April 2005, dan Amina Wadud, *Qur’an and Woman, Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999

suruhan (*amar*) tetapi dengan lafadz informatif (*khabari*). Hal ini berarti kaum wanita boleh menjadi pemimpin suatu bangsa. Lebih lanjut M. Quraish Shihab menjelaskan ayat ini bahwa ia tidak menolak kepemimpinan perempuan selain di rumah tangga. Meski ia menerima pendapat Ibn ‘Âsyûr tentang cakupan umum kata “*al-rijâl*” untuk semua laki-laki, tidak terbatas pada para suami, tetapi uraiannya tentang ayat ini ternyata hanya terfokus pada kepemimpinan rumah tangga sebagai hak suami. Dengan begitu, istri tidak memiliki hak kepemimpinan atas dasar sesuatu yang kodrati (*given*) dan yang diupayakan (nafkah). Sekarang, persoalannya mungkinkah perempuan mengisi kepemimpinan di ruang publik.

*Pertama*, berbicara hak berarti berbicara kebolehan (bukan anjuran, apalagi kewajiban). Ayat di atas tidak melarang kepemimpinan perempuan di ruang publik, karena konteksnya dalam kepemimpinan rumah tangga. Shihab mengungkapkan: tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan tersebut. Justru sebaliknya ditemukan sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik. Salah satu yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah QS. at-Taubah [9]: 71: “*Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliyâ` bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah; sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Mahabijaksana.*”<sup>23</sup>

Argumen ini sama dengan apa yang dikemukakan Justice Aftab Hussain bahwa prinsip yang mendasari kebolehan perempuan menjadi pemimpin di ruang publik adalah “prinsip yang berlaku dalam segala hal adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehan”.<sup>24</sup> *Kedua*, di samping tidak ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur’an larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam ruang publik, hadis-hadis Nabi juga “diam” dari larangan itu.

Hadis dari Abi Bakrah seperti di atas dipahami secara kasuistik kontekstual bahwa saat itu ketika Nabi Saw. mendengar informasi atas kematian

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 346.

<sup>24</sup> Justice Aftab Hussain, *Status of Women in Islam*, (Lahore: Law Publishing Company, 1987), h. 201.



raja Persia yang dibunuh oleh teroris negeri itu, pasca kematian kemudian anak puterinya bernama Buran dinobatkan menjadi penggantinya memimpin negara. Hal ini sebenarnya kekhawatiran Nabi kalau-kalau dia tidak mampu memimpin, artinya secara *mafhum mukhalafah*, kalau dia mampu memimpin berarti boleh wanita menjadi pemimpin, dan memang saat itu situasi dan kondisinya yang memungkinkan anak puterinya dinobatkan menjadi pemimpin.

Dalil dari pembolehan wanita menjadi pemimpin ini didasarkan pada beberapa fakta yang terjadi, Sejarah Islam telah mencatat bahwa kepemimpinan Aisyah r.a. dalam perang Jamal bersama para sahabat Nabi yang lain menjadi bukti keabsahan kepemimpinan kaum wanita. Kemudian jauh sebelum Aisyah tampil di dunia politik praktis, al-Qur'an telah melegitimasi keabsahan kepemimpinan wanita Ratu Bilqis, seorang penguasa negeri Saba (kini termasuk wilayah Yaman) yang hidup sezaman dengan Nabi Sulaiman a.s. yang dikenal dalam sejarah sebagai seorang penguasa yang adil, bijaksana dan penuh tanggung jawab dalam kepemimpinannya.<sup>30</sup> Terlebih lagi dalam kondisi yang sangat menentukan (*dharurat*) dan demi untuk kemaslahatan bangsa dan negara, maka kaum wanita dibenarkan menjadi pemimpin bangsa, kisah kearifan dan kebijaksanaan pemimpin wanita ini juga diabadikan dalam al-Qur'an surat An-Naml Surat ke 27 ayat 32-34<sup>25</sup> yang bisa menjadi rujukan bahwa wanita boleh menjadi pemimpin jika memiliki kredibilitas yang memadai.

Kedua pendapat di atas menimbulkan beberapa polemik pemikiran lantas bagaimana tanggapan beberapa ulama tafsir tentang pendapat kepemimpinan wanita, akan kita kaji lebih dalam dengan studi komparatif antara tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir, kedua tafsir ini akan memberikan rujukan ilmu yang baru

---

<sup>25</sup> Surat an-Naml ayat ke 34, tertulis betapa bijaksananya ratu Saba saat para mentrinya mengajak untuk berperang, ratu Saba menjawab dengan, jawaban yang bijaksana dan membawa kemaslahatan, dengan perkataan bahwa apabila kita berperang maka tidak akan membawa kebaikan apa-apa hanya akan membawa kehinaan pada penduduk yang mulia dan begitu juga sebaliknya, siapa yang menang akan terhina dimata yang kalah dan yang kalah hina dimata yang menang, maka dari itu jalan perang tidaklah membawa kebaikan sama sekali. Dari kisah yang dijelaskan dalam ayat di atas bahwa ratu Saba adalah raja yang bijaksana dan kooperatif dalam menjalankan pemerintahannya, bahkan saat datang surat peringatan dari nabi sulaiman ratu Saba terlebih dahulu memmintanya untuk mengajukan pendapat, dan sekiranya pendapat itu baik maka akan diterima tetapi bila pendapat itu tidak maslahat maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu (Ini diambil dalam kisah cerita yang terdapat dalam surat an-naml ayat 34)

bagi generasi muslim untuk dapat menjelaskan apa alasan larangan dan dibolehkannya wanita menjadi seorang pemimpin.

### **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka masalah penelitian ini dapat diidentifikasi, yaitu :

1. Kriteria kepemimpinan wanita menurut Mufasir.

Penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah diatas

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pandangan Ibnu Katsir Tentang kepemimpinan wanita ?
2. Bagaimana Pandangan M.Quraisyihab Tentang Kepemimpinan Wanita ?
3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan pandangan Ibnu Katsir dan M.Quraisyihab tentang Kepemimpinan Wanita ?

### **D. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan di atas, tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apa alasan dilarang dan diperolehkannya wanita menjadi pemimpin dalam al-Quran dalam prespektif tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir dan untuk mengetahui tujuan itu maka disusunlah beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan wanita menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir.
- b. Untuk mengetahui karakteristik kepemimpinan wanita menurut Tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Diantara kegunaan pembahasan ini adalah:

- a. Sumbangan wacana ilmiah kepada dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan al-Qur'an.

- b. Motivasi dan sumbangan gagasan kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti penelitian yang serupa berhubungan dengan kepemimpinan wanita dalam al-Qur'an.

### E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang disusun untuk menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti.<sup>26</sup> Menurut Snelbecker, teori itu merupakan seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>27</sup>

Secara sintaksis beberapa hal dapat diakui sebagai pemimpin atau kepemimpinan apabila memenuhi kriteria dan ketentuan, diantara beberapa ketentuan seorang pemimpin adalah :<sup>28</sup>

#### 1. Amanah

Dalam Kamus Kontemporer (al-Ashr) Amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan (hal dapat dipercaya). Amanah ini merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Ada sebuah ungkapan, kekuasaan adalah amanah, karena itu kepemimpinan harus dilaksanakan dengan penuh amanah.

#### 2. Adil

Kata Adil ini merupakan serapan dari bahasa arab '*adl*. Dalam Al-Qur'an istilah adil menggunakan tiga term yaitu '*adl*, *qisth* dan *haqq*. Dari akar kata '*a-d-l* sebagai kata benda, kata ini disebut sebanyak 14 kali dalam Al-Qur'an. Sedangkan kata *qisth* berasal dari akar kata *q-s-th*, diulang sebanyak 15 kali, maka keadilan harus dijalankan dalam kepemimpinan.

#### 3. Musyawarah

<sup>26</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), 166.

<sup>27</sup> Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 34.

<sup>28</sup> Said Agil Husin Al-Munawar. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 200.

Musyawaharah, apabila diambil dari kata kerja *syawara-yusyawiru*, atau *Syura*, yang berasal dari kata *syawara-yasyuru*, adalah kata-kata yang terdapat dalam Al-Qur'an, dalam menjalankan kepemimpinan musyawarah menjadi salah satu elemen penting yang harus dikerjakan.

#### 4. Amr Ma'ruf Nahi Munkar

Amar ma'ruf Nahi Munkar' yang diartikan sebagai, suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat.' Istilah itu diperlakukan dalam satu kesatuan istilah, dan satu kesatuan arti pula, seolah-olah keduanya tidak dapat dipisahkan. 17 Istilah amar ma'ruf nahi munkar berulang cukup banyak, 9 kali.

Prinsip kepeimimpinan diatas menjadi landasan pikir kita bahwa siapapun pemimpin maka prinsip-prinsip tersebut harus dijalankan baik itu laki-laki ataupun perempuan. Pemimpin itu adalah mereka yang sanggup menjalankan prinsip seorang pemimpin. pada kenyataannya terdapat persoalan pada kepemimpinan perempuan alasannya karena masih adanya kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak wanita dalam masyarakat, padahal sejatinya tidak ada ayat yang secara tegas melarang wanita untuk menjadi pemimpin.

Dalam teks-teks ritual klasik posisi wanita dalam penganut Konfucionisme, (diterjemahkan dalam banyak arti seperti penuh kebijakan, manusiawi, kemanusiaan, cinta atau bahkan hanya kebaikan), menganggap bahwa perempuan harus taat kepada suami apapun yang terjadi. Istri tidak pernah mempunyai dasar untuk menuntut cerai terhadap suaminya, bahkan setelah kematian suaminya, ia harus tetap setia kepadanya dan tidak pernah menikah lagi.<sup>29</sup>

Merujuk langsung kepada wanita (surat An-Nisa'). Banyak ditemukan bahwa wanita menjadi sebab turunnya ayat, baik dalam kapasitas peringatan ataupun dalam kapasitas memberikan kejelasan. Ayat tentang wanita yang berkait dengan peringatan adalah tentang ayat Hijab dalam Al-Ahzab dan An-Nur, dan

---

<sup>29</sup> Arfin Sharma, *Perempuan dalam agama-agama dunia*, (Jakarta: Diperta Depag, CIDA, McGill-proyect, 2002), h.24.

ayat tentang tuntutan harta istri nabi, sedangkan ayat tentang sanjungan dan kejelasan adalah ayat yang memberikan keterangan tentang kesucian Aisyah yang sempat didiamkan Nabi dalam surat. Meski kita lihat setting utama yang digunakan adalah istri-istri nabi. Bahkan dalam keluarga Nabi sendiri, anak wanita menjadi sangat dominan. Nabi pernah mempunyai anak laki-laki (Ibrahim bin Muhammad) akan tetapi meninggal dunia ketika masih remaja. Sedangkan anak yang perempuan sebanyak 4 orang, dan yang paling utama adalah Fatimah Zahrah. Bahkan dari generasi Fatimah ini diklaim sebagai generasi yang akan melahirkan keturunan yang paling baik dan ma'shum.

Dalam perspektif yang khusus bai'ah sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam atau sebagai embrio negara Islam Madinah. Kedudukan wanita mendapat posisi yang menakjubkan dalam sejarah, orang yang pertama kali mendapat syahadah adalah wanita bukan pria. Orang itu adalah Sumayyah binti Khubbat, yang meninggal di Makkah dibunuh oleh Abu Jahl. Bahkan banyak wanita menjadi perantara turunya peristiwa mukjizat, maupun ramalan masa mendatang. Hal lain yang cukup menarik adalah keterlibatan wanita dalam beberapa pertempuran yang menentukan, baik dalam masa Nabi maupun dalam masa khilafah Rasyidin, yang cukup kontroversial adalah keterlibatan Siti Aisyah dalam perang Unta (Jamal) melawan Ali bin Abu Thalib karena masalah pengusutan pembunuhan Utsman yang tidak tuntas.

Wanita seperti 'Amra binti 'Abdur Rahman, sebagai seorang ahli fiqih yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Aisyah. Terdapat pula Hafshah binti Sirin, sebagai seorang ahli hadis generasi kedua dari Basrah, yang terkenal dengan ketaqwaan dan kezahidannya. Ia digambarkan oleh Ibnu Jauzi digambarkan sebagai wanita yang shaleh, ia melakukan shalat sepanjang waktu. Terdapat pula Aisyah binti Thalhah cucu Abu Bakar yang dalam sejarah cukup mengandung kontroversi, dari kepandaianya sebagai penyampai hadis maupun tentang kecantikannya. Analisis tentang peran wanita dalam sejarah dalam zaman Abbasiyah melebar ke dalam masalah politik kenegaraan. Ummu Salamah, istri dari Abu al-Abbas sang pendiri Abbasiyah mempunyai pengaruh yang besar kepada suaminya, bahkan Abu al-Abbas selalu meminta pertimbangannya dalam

segala hal. Kemenakan perempuan Harun al-Rasyid, Zubaidah mampu mempengaruhi untuk mendapatkan hak-hak istimewa. Pengaruh Zubaidah sendiri sampai masa pemerintahan khalifah al-Makmun. Dalam kekhilafahan Abbasiyah, puncak peran wanita dalam masalah politik adalah dengan tampilnya Syajarat ad-Durr yang sempat memerintah di Mesir selama beberapa bulan. Kapasitas Syadjarat ad-Durr sebelumnya adalah sebagai istri Sultan Ayyubiyah yakni Malik Ash-Shalih Najmuddin.

Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Syariat Islam karena kondisi yang sangat darurat, suaminya terbunuh yang mengharuskan ia mengambil kekuasaan ketika kondisi pemerintahan kacau, dan ancaman eksternal sangat kuat. Hal demikian juga dialami oleh Ghaziyah, yang memerintah mengatasnamakan putranya yang masih kecil setelah suaminya meninggal. Ia dilukiskan oleh Adz-Dzahabi sebagai orang yang shaleh dan sopan. Kekayaan tampilnya wanita dalam politik banyak diwarnai dalam sejarah dinasti Mamluk dan Seljuk. Wanita dalam Sistem Islam.

#### **F. Kajian Pustaka**

Penelitian dalam ilmu pengetahuan bukan lagi hal yang baru bahkan Sebelum penelitian ini dibuat telah banyak juga orang menulis penelitian tentang kepemimpinan wanita sebagai mana penelitian-penelitian berikut yaitu jurnal al Hikmah tentang Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 1, Maret hal 90 2015 *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran*, jurnal ini Berbicara tentang kepemimpinan perempuan sampai saat ini dikalangan masyarakat masih menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini dimungkinkan karena latar belakang budaya, kedangkalan agama, peradaban dan kondisi sosial kehidupan manusia sehingga menyebabkan terjadinya benturan dan perbedaan persepsi dikalangan masyarakat. Sebagai agama yang ajarannya sempurna, Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara baik sebagai hamba (Abid) maupun posisinya sebagai penguasa bumi *kholifatullah fil ardh*.<sup>30</sup> Sedangkan dalam penelitian ini akan mengkaji tentang kepemimpinan wanita dengan

---

<sup>30</sup> Jurnal Al Hikmah Tentang Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 1, Maret 2015 *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran*. h. 90.

mengkomparasikan dua tokoh tafsir yaitu Quraish shihab dalam tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir dalam tafsir al-Quran al-‘Azīm.

Kemudian jurnal Muwazah, yang ditulis oleh Suyatno, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014 membahas *Kepemimpinan Perempuan (Kajian Strategis Kepemimpinan Berbasis Gender)* jurnal ini berbicara tentang ketentuan emansipasi perempuan atau kesetaraan gender sering disebut-sebut hampir di seluruh penjuru dunia, mampu membuka ide umum untuk memikirkan kembali makhluk bernama perempuan untuk menjadi pemimpin, bahkan kepala negara. Pembahasan akan lebih menarik bila posisi perempuan dalam fakta-fakta sosial juga dihapus. Hal ini tentu saja di balik rekonstruksi posisi perempuan di arena sejarah dan politik. Kedua studi dan bukti dari Al-Qur'an Hadis, dan penjelasan dari para ahli di lapangan, menunjukkan bahwa wanita tidak mengalami hambatan gender untuk menggali potensi dan melepaskan energi untuk menjadi pemimpin di masyarakat ketika masyarakat di sekitarnya belum tabu dipertimbangkan dan manfaat diakui. Selain itu, kebolehan menjadi seorang pemimpin juga harus didukung oleh kualitas pribadi meliputi: kemampuan, kapasitas, fakultas, dan keterampilan.<sup>31</sup> Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mencoba untuk mengurai pendapat para mufasir tentang legalitas kepemimpinan wanita, terkhusus pada dua tafsir yaitu al-Misbah karya Quraish shihab dan tafsir al-Quran al-‘Azīm karya Ibnu Katsir.

Jurnal Musawa, Vol. 4, No. 1, Juni 2012: 71-81 yang ditulis oleh Norma Dg. Siame *Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Syariat Islam* Yang membahas pokok persoalan, ialah masih adanya kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak wanita dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi wanita adalah di rumah, sedangkan di luar rumah banyak terjadi *kemudharatan*. Pandangan yang paling umum adalah bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk maksud tertentu dihukumi dengan subhat, antara diperbolehkan dan tidak. Dalam bahasan fiqh

---

<sup>31</sup>Suyatno Jurnal MUWAZAH, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014 *Kepemimpinan Perempuan (Kajian Strategis Kepemimpinan Berbasis Gender)* h. 76.

ibadah, jika subhat lebih baik ditinggalkan. Sedangkan dalam fiqh muamallah bisa dijalankan dengan rukhshah darurat. Akan tetapi menurut pandangan Qardhawy, bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk keperluan tertentu adalah diperbolehkan. Bahkan menahan wanita di dalam rumah hanyalah bentuk perkecualian dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk penghukuman.<sup>32</sup>

Tesis yang Berjudul *Menggagas Kepemimpinan Perempuan Dalam Urusan Politik (Studi Kasus Hadis Abi Bakrah)* yang ditulis oleh DRS. SULAEMANG L, Tesis ini berkenaan dengan masalah menggagas kepemimpinan perempuan dalam urusan politik. Kepemimpinan perempuan merupakan masalah yang masih terus dipertentangkan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan zaman yang selalu ingin menampilkan perempuan sebagai makhluk yang utuh., sama dengan laki-laki. Di samping itu, realitas menunjukkan bahwa hampir semua aspek kehidupan sudah mampu diisi dengan keterlibatan perempuan di dalamnya. Keterlibatan perempuan di dalam berbagai aspek kehidupan selalu diperhadapkan dengan norma-norma dan aturan-aturan yang telah hidup, berakar dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam sejak zaman Rasulullah Saw.<sup>33</sup>

penelitian-penelitian di atas memiliki titik muara yang berbeda, begitu juga dengan tesis ini yang di susun dengan metode yang berbeda yang tidak di jelaskan pada penelitian penelitian yang terdahulu, karena tesis ini akan mengkomperasikan dua pendapat ulama tafsir yaitu tafsir indonesia dengan ulama tafsir timur tengah yang memiliki sudut pandang yang berbeda yaitu tafsir Al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Kajian tesis ini berdasarkan atas kajian kepustakaan(*library research*), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya. Penelitian ini mencoba

---

<sup>32</sup> Jurnal Musawa, Vol. 4, No. 1, Juni 2012: 71-81, *Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektifsyariat Islam*. h.77.

<sup>33</sup> Tesis UIN Alauddin Makassar tahun 2005. h. 13.



untuk mengungkap kepemimpinan wanita studi komperatif tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Data diambil dari kepustakaan baik berupa buku, dokumen, maupun artikel sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Seperti halnya Metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

Identifikasi ayat tentang kepemimpinan wanita ini di ambil dari beberapa suku kata yang kemudian nantinya akan dicari kata yang tepat untuk sebagai rujukan ayat ayat kepemimpinan perempuan diantara ayat-ayatnya adalah diambil dari kata khilafah Dalam Al-Qur'an kata yang berasal dari Khlf ini ternyata disebut sebanyak 127 kali<sup>34</sup>, dalam 12 kata kejadian. Maknanya berkisar diantara kata kerja menggantikan, meninggalkan, atau kata benda pengganti atau pewaris, tetapi ada juga yang artinya telah ,menyimpang' seperti berselisih, menyalahi janji, atau beraneka ragam.

Sedangkan dari perkataan khalf yang artinya suksesi, pergantian atau generasi penerus, wakil, pengganti, penguasa yang terulang sebanyak 22 kali dalam Al-Qur'an lahir kata khilafah. Kata ini menurut keterangan Ensiklopedi Islam, adalah istilah yang muncul dalam sejarah pemerintahan Islam sebagai institusi politik Islam, yang bersinonim dengan kata imamah yang berarti kepemimpinan.<sup>35</sup> diantaranya surat an-namel ayat 62 dan surat al-baqarah ayat 20.

Kemudian kata *Imam* terulang sebanyak 7<sup>36</sup> kali atau kata *A'immah* terulang 5 kali. Kata *Imam* dalam Al-Qur'an mempunyai beberapa arti yaitu, Nabi, pedoman, kitab/buku/teks, jalan lurus, dan pemimpin diantaranya suratnya

---

<sup>34</sup> Ilmi Zadeh Faidullah al-Hasaniy al-Maqdisi, *Fathu al Rahmān Li Thalibi Ayat al-Qurān* (Semarang, Toha Putra, Tth), bab Ghain, Bab kho.

<sup>35</sup> Said Agil Husin Al-Munawar. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 197-199

<sup>36</sup> *op.cit* bab Alif

adalah an-Nahl ayat 20 al-Baqarah 129 at-Taubah ayat 12, al-Furqan ayat 74, al-Isro' ayat 71, al-Qasash ayat 5, as-Sajdah ayat 24. selanjutnya adalah istilah *Ulil Amri*, Hal yang menarik memahami ulil amri ini adalah keragaman pengertian yang terkandung dalam kata *amr*. Istilah yang mempunyai akar kata yang sama dengan *amr*, dalam Al-Qur'an berulang sebanyak 257 kali. Sedang kata *amr* sendiri disebut sebanyak 176 kali dengan berbagai arti, menurut konteks ayatnya. Kata *amr* bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah Tuhan), urusan (manusia atau Tuhan), perkara, sesuatu, keputusan (oleh Tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh Tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan. Berbeda dengan ayat-ayat yang menunjukkan istilah *amr*, ayat-ayat yang menunjukkan istilah *ulil amri* dalam Al-Qur'an hanya disebut 2 kali yaitu dalam surat an-Nisa ayat 59 dan 83.

Selanjutnya kata *auliya* atau *wali*, kata *auliya* ditemukan sebanyak sembilan ayat, yaitu dalam surat ali imran ayat 28, an-Nisa ayat 139 dn 134, al-Maidah ayat 51, al-a'raf ayat 3, 27, 155, an-Anahal ayat 63, al-kahfi ayat 50. kemudian kata *sulthan* ditemukan satu ayat yaitu surat an-Nahl ayat 100.<sup>37</sup>

Selain ayat ayat diatas ada juga beberapa ayat yang akan menjadi ayat pendukung tentang kepemimpinan perempuan yang akan di ambil dari ayat-ayat Gender juga ayat yang menceritakan kisah ratu Saba.

Untuk itu penulis melakukan langkah-langkah identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan pengkajian terhadap data-data yang telah ada terkait masalah kepemimpinan wanita, baik berupa data primer maupun data sekunder secara akurat dan faktual.<sup>38</sup> Data primer dimaksud adalah al-Qur'an *al-Karim* Tafsir al-Misbah Tafsir Ibnu Katsir beserta tafsir-tafsir al-Qur'an yang memadai yang membahas tentang Kepemimpinan Perempuan. Sedangkan data sekunder dimaksud adalah literatur-literatur lain berupa buku-buku, hasil penelitian, dan artikel-artikel lain yang tentunya berkaitan dengan masalah kepemimpinan wanita guna memperkaya/melengkapi data primer.

---

<sup>37</sup> *Ibid* Bab, Wawu.

<sup>38</sup> Ahmadi Muhammad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1990), Cet. Ke-1, h. 2.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Metode Muqarin (Komparatif)<sup>39</sup> dengan langkah langkah sebagai berikut :

1. Menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang dijadikan objek studi tanpa menoleh kepada redaksinya, apakah mempunyai kemiripan atau tidak.
2. Melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.
3. Membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berfikir dari masing-masing mufassir.<sup>40</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyajian dan memahami tesis ini, maka Tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Bab pertama, Pendahuluan, yang akan membahas mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, mengkaji dan mengurai teori tentang kepemimpinan wanita,. Bab ketiga, biografi atau sejarah mufasir serta metodologi tafsirnya M.Quraisyihab dan Ibnu Katsir. Bab keempat, merupakan analisis terhadap data-data pada bab tiga. Dan terahir bab kelima adalah penutup dari tesis yang berisi kesimpulan dari pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, kemudian saran-saran dari hasil penelitian ini dan kata penutup (*closing speech*) yang berisi rasa syukur serta ajakan bagi pembaca untuk melakukan kritik dan saran atas penelitian ini.

---

<sup>39</sup> Muqarin dari kata *qorona-yuqorinu-qornan*, membandingkan, kalau dalam bentuk masdar artinya perbandingan. yang artinya Sedangkan menurut etimologi, Metode Muqarin adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis oleh sejumlah para penafsir. Metode ini mencoba untuk membandingkan ayat al-Qur'an antara yang satu dengan yang lain atau membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadis Nabi yang tampak bertentangan serta membandingkan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat-ayat al-Qur'an Lihat Rahmat Syafe'i. *Pengantar Ilmu tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, 277.

<sup>40</sup> Nasrudin baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran* ( Jogjakarta : pustaka pelajar 2000) cet 1 h.59.

## BAB II

### KEPEMIMPINAN WANITA

#### A. Kepemimpinan Dalam Islam.

##### 1. Khalifah

Kata *Khalifah* sebutan ini sudah melalui beberapa perkembangan yang sebelumnya adalah *Khalifat rasul Allah*<sup>1</sup> yang berarti "pengganti Nabi Allah" Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (570–632). Kata *خليفة* *Khalīfah* dapat diterjemahkan sebagai pengganti<sup>2</sup> atau perwakilan. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal pemberian karunia kepada Bani Adam dan penghormatan kepada mereka dengan membicarakan mereka di al-Mala'ul Ala, sebelum mereka diadakan. Maka Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat". Maksudnya, Hai Muhammad, ceritakanlah hal itu kepada kaummu", "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi",

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله (هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ) أمة بعد أمة، وقرناً بعد قرن.<sup>3</sup>

Artinya:

*Sebagaimana cerita kepadaku Bashar dia berkata telah cerita kepadaku Yazīd dia berkata telah cerita kepadaku sa'īd dari Qatadah tentang firman Allah "Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi" yakni suatu kaum yang akan menggantikan satu sama lain, kurun demi kurun, dan generasi demi generasi.*

Allah SWT menjadikan manusia yaitu Adam AS sebagai *khalifah* pengganti di muka bumi, yaitu menggantikan mereka yang berbuat kerusakan dan tidak istiqamah dalam mengerjakan perintah Allah, Perkataan malaikat ini adalah menunjukkan bahwa sudah ada kaum yang

<sup>1</sup> *فَقَالَ مَا هَذَا يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدِ*. Lihat Abū Ahmad al-Hasan bin 'Abdilah Tashhīfāt al-Muhāditsīn ( al-Muthab'ah al-'Arabiyah al-Haditsah ) juz 2, hal, 294.

<sup>2</sup> Asal kata *خلف خلفا خلافة* mengganti atau memberi ganti, lihat Ahmad Warson Munawir *kamus al-Munawir*, (Pustaka Progresif) hal, 261

<sup>3</sup> Muhammad Ibnu Jarīr bin yazīd bin katsīr al-Ṭabarī , *Tafsīr al- Ṭabarī Jāmi' al Bayān fi Ta'wīl al-Quran*. (Dar al-Kitab al-'alamiyah) jilid 10 hal, 419.

melakukan kerusakan di muka bumi, mereka masih menghuni bumi sehingga malaikat berkata sesuai apa yang sedang terjadi di muka bumi., dan malaikat menceritakan kelakuan mereka di muka bumi dahulu. Hingga kemudian Allah SWT mengabarkan kepada mereka bahwa Dia lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Bahwasanya *khalifah* yang menggantikan mereka akan berhukum dengan syari'at dan Agama Allah dan beriman kepadaNya.<sup>4</sup>

Demikian juga anak keturunan Adam yang kemudian mereka menjadi para Nabi, para Rasul, orang-orang pilihan, ulama yang Şalih, dan hamba-hamba yang ikhlas. Mereka inilah yang mewujudkan peribadatan pada Allah semata, mengerjakan perintahNya, dan mencegah apa yang dilarangNya di muka bumi. Inilah apa yang diupayakan para Nabi, para Rasul, ulama yang Şalih, dan hamba yang ikhlas. Setelah nampak ketetapan Allah dalam hal ini, tahulah para malaikat bahwa ini adalah kebaikan yang agung.<sup>5</sup>

Nabi Adam sebagai *khalifah* yang menggantikan kaum sebelumnya. Dan apa-apa peristiwa yang terjadi hanya diketahui oleh Allah SWT Tidak ada petunjuk yang menjelaskan keadaan makhluk sebelum Adam as bagaimana sifat mereka, amalan mereka, tidak ada

<sup>4</sup> Sebagai mana firman Allah dalam al-Quran: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Apakah Engkau hendak menjadikan di bumi itu siapa yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku me-ngetahui apa yang tidak Engkau ketahui QS al-Baqarah 30.

<sup>5</sup> Ketika Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi dan hal itu disampaikan kepada para malaikat, para malaikat itu bertanya kepada Tuhan: “Apakah Engkau akan menjadikan di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sedangkan kami, para malaikat, adalah makhluk yang senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan memahasucikan Engkau? Para malaikat itu bertanya mengapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, karena mereka mengira bahwa manusia yang diciptakan Allah sebagai khalifah itu akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Dugaan itu mungkin berdasarkan pengalaman mereka sebelum terciptanya manusia di mana ada makhluk yang berlaku demikian atau bisa juga berdasar asumsi bahwa karena yang akan ditugaskan menjadi khalifah bukan malaikat maka pasti makhluk itu berbeda dengan mereka yang selalu bertasbih dan menyucikan Allah (Tafsir Al-Misbah, I, h,139).

penjelasan yang jelas atas hal itu. Tetapi dijadikannya Manusia sebagai *khalifah* menunjukkan bahwa sebelumnya mereka memang ada di muka bumi. Maka Adam menggantikan mereka dalam hal menampakkan kebenaran, menjelaskan syariat Allah dan mencegah dari kerusakan di muka bumi.

Sedangkan menurut al-Baidhāwī dalam tafsirnya :

والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه، والهاء فيه للمبالغة، والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان خليفة الله في أرضه، وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم،<sup>6</sup>

Artinya:

*Khalifah adalah yang menggantikan sedangkan huruf Ha bermakna Mubalghah, dan yang dimaksud pengganti disini adalah Adam as, karena dia adalah sebagai khalifah penerus Tuhan di bumi, dan juga setiap Nabi yang dijadikan Khalifah oleh Tuhan dalam merawat bumi dan kebijakan manusia dan melengkapi jiwanya dan melaksanakan perintahnya.*

Pesan sentral yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 30-31 ialah maklumat atau berita diangkatnya sosok manusia oleh Allah sebagai *Khalifah* atau Wakil Tuhan di muka bumi ini, yaitu ditetapkannya sebagai pemakmur, pengatur dan pengelola sistem kehidupan di panggung dunia ini. Supaya tercipta kehidupan yang harmonis, damai, tentram dan sejahtera serta memperoleh kebahagiaan hidup di dunia hingga akhirat.

Dipilihnya manusia oleh Allah sebagai *khalifah*,<sup>7</sup> bukannya memilih makhluk lain seperti jin, malaikat apalagi hewan, karena

<sup>6</sup> Nāshir al-Dīn Abū Sa'īd 'Abdilah bin 'Umar bin Muhammad al-Syairazī al-Baidhawī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Takwīl*, (Bairut: Dar Ihya al-Tsurats al-'Arabī 1418 H) juz 1, hal, 68. Sedangkan menurut Syaikh Thabathaba'i berkata yang dimaksud khilafah adalah *khilafah 'an Allah*, yakni pengganti, dalam arti makhluk yang mendapat kepercayaan sebagai wakil Allah di muka bumi untuk menjalankan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya. Fungsi kekhalifahan ialah mengatur, menundukkan, dan memanfaatkan benda-benda ciptaan Allah di muka bumi ini sesuai dengan maksud diciptakannya. Hal ini selaras dengan Ayat "dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" (QS al-Baqarah ayat 31 ).

<sup>7</sup> Perlu dicatat, bahwa khaliīah pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya, atas dasar ini ada yang memahami khaliīah disini dalam

kelayakan dan kepantasan menjadi pemimpin hanya di memiliki Manusia, untuk mengelola alam, dengan aneka kelebihan dan potensi yang dipunyai manusia seperti akal dan intuisi.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling istimewa di antara makhluk lainnya lantaran dikaruniai akal budi dan perasaan hati, sehingga dari waktu ke waktu senantiasa mampu menciptakan kemajuan-kemajuan yang mencengangkan dalam berbagai bidang. Akal budi inilah yang membedakan antara hewan dan manusia, sebagaimana pernyataan para ahli mantiq atau logika :

الإنسان حيوانٌ ناطقٌ<sup>8</sup>

Artinya:

*Manusia adalah hewan yang mampu berpikir.*

Meskipun malaikat-malaikat itu suci dan bersih, dan diberi kelebihan oleh Allah swt, namun mereka hanya menduduki satu segi saja dalam alam ini. Mereka tanpa nafsu atau perasaan yang akan melahirkan rasa cinta kasih. Sedangkan kekuatan berkehendak atau ikhtiar yang menyertai manusia dengan maksud agar manusia mendapatkan derajat yang tinggi serta dapat mengemudikan bahteranya di dunia.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya:

*Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

---

arti yang menggantiakn Allah dalam menegakkan kehendaknya, dan menerapkan ketetapan-ketetapannya, bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, namun karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan, adalagi yang memahaminya dalam arti yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini. Lihat M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Lentera Hati ) Volume 1, h, 142.

<sup>8</sup> Ahmad bin Ibrāhīm bin Musthafā al Hasyimī, *Jawāhir al-Balaghah fi al-Ma'āni wa al-Bayān*, ( Bairut: al-Maktabah al-'Isyriyah ) h, 116.

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi” jamak dari kata khalifah; yakni sebagian di antara kamu mengganti sebagian lainnya di dalam masalah kekhalifahan ini (dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat) dengan harta benda, kedudukan dan lain sebagainya (untuk mengujimu) untuk mencobamu (tentang apa yang diberikan kepadamu) artinya Dia memberi kamu agar jelas siapakah di antara kamu yang taat dan siapakah yang maksiat. (Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah amat cepat siksaan-Nya) terhadap orang-orang yang berbuat maksiat kepada-Nya (dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun) terhadap orang-orang mukmin (lagi Maha Penyayang.") terhadap mereka.

## 2. Imam

Secara etimologi kata *imama* diambil dari bahasa arab dari kata *amama* yang masdarnya *imama* yang berarti yang didepankan, maju kemuka<sup>9</sup> Orang Arab memakai nama imam untuk petunjuk jalan, atau orang yang menjadi guide bagi kafilah, atau nama bagi unta yang berjalan dimuka. *Imām*<sup>10</sup> adalah sebuah posisi pemimpin dalam Agama Islam. Dikalangan Sunni, kalimat imam sinonim dengan kalimat Khalīfah. Dalam berbagai keadaan kalimat imam juga bisa berarti pemimpin shalat berjamaah dan kalimat imam juga bisa digunakan untuk gelar para ilmuwan agama Islam terkenal, seperti Imam Mazhab, Imam Syafi’I, Hambali, Maliki dan seterusnya.

<sup>9</sup> Ahmad Wwarson Munawir, *Op. Cit.* h, 40.

<sup>10</sup> Istilah dalam bahasa Arab yang bermakna *leader* adalah *imām*. Tetapi kata ini juga mempunyai arti lain, yaitu model, otoritas, atau eksemplar. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam al-Qur’ān surah al-Baqarah/2: 112 tentang Ibrāhīm, “...Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia,” atau surah Hūd/11: 17 tentang kitab Mūsā, “...dan sebelum al-Qur’ān itu ada kitab Mūsā sebagai imam dan rahmat. Lihat: Abdul Aziz, *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam, Asosiasi Alumni Pelatihan Kepemiluan Internasional ‘BRIDGE’ di Indonesia*, jurnal: Ilmu Ushuluddin, Volume 3, Nomor 1, Januari 2016, h, 7.



الإمام هُوَ الَّذِي لَهُ الرِّيَاسَةُ الْعَامَّةُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا جَمِيعًا فِي الإِمَامَةِ الْكُبْرَى وَهُوَ  
الْخَلِيفَةُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَمَنْ يَفْتَدِي بِهِ فِي الصَّلَاةِ فِي الإِمَامَةِ الصُّغْرَى إِمَامَ الْحَيِّ  
هُوَ إِمَامَ الْمَسْجِدِ الْخَاصِّ بِالْمَحَلَّةِ وَالْحَيِّ هَهُنَا بِمَعْنَى مَحَلَّةِ الْقَوْمِ<sup>11</sup>

Artinya:

*Imam adalah orang yang memiliki kepemimpinan secara umum dalam urusan Agama dan urusan dunia di dalam imamah yang agung adalah khalifah menurut ahli kalam, dan siapapun yang diikuti dalam shalat itu adalah imamah kecil. Imam lingkungan adalah imam masjid untuk Mahalla dan lingkungan sekitar*

Kata Imam bisa dipakai untuk seorang pemimpin secara umum, tapi juga bisa dipakai seorang pemimpin bersekala kecil seperti imam /kepala rumah tangga, Seorang Imam adalah pemuka di dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. tapi sering juga dipakai sebagai pemimpin dalam shalat. Sedangkan pengertian imam dalam konteks shalat atau imam shalat, adalah pimpinan dalam shalat jamaah, baik dalam kedudukannya yang tetap maupun dalam keadaan yang sementara, sang imam berdiri paling depan dari barisan jamaah shalat.<sup>12</sup>

Keberadaan imam dalam shalat tidak lepas adanya shalat yang dilakukan secara berjamaah, yaitu shalat yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan ketentuan tertentu, di mana seorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Maka para jamaah bahu-membahu antara satu dengan yang lain, dengan membentuk satu barisan tentara yang siap melaksanakan perintah dari komandannya.

Sedangkan menurut al-Mâwardī adalah:

<sup>11</sup> Muhammad ‘Amīm al-Ihsân al-Majaddī, *Qawâ'id al-Fiqh* (Karâtisiy 1986 M 1407 H) h,

<sup>12</sup> Walaupun al-Qur’ân sendiri tidak menyebutkannya. Pemimpin salat berjamaah bisa disebut imam, dan dalam tradisi fiqh Sunnī, imam juga merujuk kepada khalifah, meskipun sejak abad 9 dan seterusnya istilah imam digunakan untuk menyebut para tokoh ulama Sunnī. Bagi para ahli fiqh Sunnī, imam/khalifah itu penting eksistensinya sesuai petunjuk wahyu dan bukan menurut akal, guna memertahankan Islam dan menerapkan syari’at. Ketika kekuasaan imam/khalifah mulai melemah di tangan para panglima perang, ada ahli fiqh yang menyatakan penguasa manapun yang memiliki kekuasaan politik efektif, dianggap sebagai imam yang sah sejauh tidak menentang syari’at. Lihat : Abdul Aziz, *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam (Asosiasi Alumni Pelatihan Kepemiluan Internasional ‘BRIDGE’ di Indonesia)* h, 7.

الإمامة: موضوعاً لخِلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا<sup>13</sup>

Artinya:

*Imamah adalah suatu kedudukan/ jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian didalam memelihara Agama dan mengendalikan dunia.*

Tentang Imam disebutkan dalam al-Quran

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٢٤)

Artinya:

*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku, Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".(al-Baqarah 124)*

Ujian terhadap Nabi Ibrahim a.s. diantaranya: membangun Ka'bah, membersihkan ka'bah dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail, menghadapi raja Namrudz dan lain-lain. Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim a.s., karena banyak di antara Rasul-rasul itu adalah keturunan Nabi Ibrahim a.s. sampai dalam bacaan shalawat didalam tahiyatnya shalat disebut juga nabi Ibrahim.<sup>14</sup>

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤)

Artinya:

*Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati*

<sup>13</sup> Abū al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri, *Al-Ahkām al-Sultāniyah*, (Dar al-Hadis al-Qāhira) h, 15

<sup>14</sup> Bacaan Shalawat pada tasyahud ahir yang artinya: "Ya Allah! kucurilah rahmah ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah mengucuri rahmat ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berkatilah ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkati ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Di dalam alam ini, hanya Engkau Yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia"

(Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (al-Furqan 74)

وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا يَعْنِي يَقْتَدُونَ فِي الْخَيْرِ بِنَا. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ تَقْتَدِي بِالْمُتَّقِينَ  
وَتَقْتَدِي بِنَا الْمُتَّقُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اجْعَلْنَا أئِمَّةً هَدَى وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَمْ سَأَلُوا  
اللَّهَ أَنْ يَبْلُغَهُمْ فِي الطَّاعَاتِ الْمُبْلَغَ الَّذِي يَشَارُ إِلَيْهِمْ فِيهِ وَيَقْتَدِي<sup>15</sup> م

Artinya:

*Waj'alnâ lilmtaqīna Imamâ* berarti meniru kebaikan yang ada diri kami, Dikatakan: maknanya adalah meniru orang-orang yang bertakwa, dan Ibnu Abbas berkata: Jadikanlah kami sebagai imam yang memberi petunjuk dikatakan: berarti mereka memohon kepada Allah untuk memberi tahu mereka sesuai dengan apa yang mereka rujuk dan ikuti.

Berdoa kepada Allah agar diberi keturunan yang baik yang dapat menyejukan hati, dan selalu berharap agar menjadi seseorang yang dapat mengayomi anak-anaknya dan menunjukkan jalan orang-orang yang bertaqwa. Oleh karena itu, imam itu orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa kepada kebaikan jika seseorang menjadi Imam dalam sebuah rumah tangga maka dialah yang diikuti oleh keluarganya.<sup>16</sup> Suami yang imamah adalah suami yang mampu menjadi suri teladan dalam keluarganya, dan ia pun harus berakhlak mulia serta memiliki ilmu agama yang dalam. Sehingga perahu rumah tangganya mampu ia kemudikan seperti yang diharapkan, suami yang menjadi imam adalah suami yang diharapkan setiap istri-istri yang Ṣāliḥah. Dalam memimpin keluarganya, suami harus bijaksana, arif, adil,

<sup>15</sup> ‘Ala al-Dīn ‘Alī bin Muhammad bin Ibrāhīm bin ‘Umar Sihī al-khāzin, *Lubab al-Ta’wīl fī Ma’anī Tanzīl*, (Dar al-Kitāb al-‘Alamiyah 1415 H) h, 366.

<sup>16</sup> Seperti Gleave, Hayrettin Yucesoy menyatakan bahwa kata *imamate* dapat berarti *leadership* dalam salat berjamaah, sekaligus merujuk kepada arti kepemimpinan religiopolitik dan kepemimpinan pemerintahan atau kepala negara, yang disebutnya *the supreme leadership (al-imāmah al-‘uzmā)*, atau *the caliphate*. Inti gagasan *imamate* (untuk selanjutnya digunakan kata *imamah*) adalah asumsi bahwa kaum Muslim wajib memiliki pemimpin yang sah, yang harus bertanggungjawab melindungi agama, sekaligus menangani urusan dunia. Lihat: Abdul Aziz, *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam, Asosiasi Alumni Pelatihan Kepemiluan Internasional ‘BRIDGE’ di Indonesia*. Jurnal: Ilmu Ushuludin, Volume 3, Nomor 1, Januari 2016, h. 8.

menasehati anak dan istrinya. Juga menjamin kehalalan nafkah yang dibawa pulang untuk anak istrinya.

Kata Imam dalam ayat lain dikatakan:

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوِّيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظَلَمُونَ فَتِيلًا (٧١)

Artinya:

*Ingatlah suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan Barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya Maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. (Al-Isyra 71)*

Tentang ayat ini

اختلفت أهل التأويل في معنى الإمام الذي ذكر الله جل ثناؤه أنه يدعو كل أناس به، فقال بعضهم: هو نبيّه، ومن كان يقتدى به في الدنيا ويأتم به.<sup>17</sup>

Artinya:

*Para ahli tafsir berbeda dalam memaknai imam, yang Allah sebutkan bahwa dia adalah orang yang berdakwah kepada setiap manusia, sebagian ahli berpendapat: dia adalah Nabi dan siapa pun yang bisa mengikutinya di dunia ini dan menjadi yatim piatu olehnya.*

Allah Swt. menceritakan tentang hari kiamat, bahwa Dia menghisab setiap umat berikut dengan pemimpin mereka masing-masing. Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan tafsir ayat ini, makna yang dimaksud dengan pemimpin mereka ialah nabi mereka. Berdasarkan pengertian ini, berarti ayat ini sama dengan yang disebutkan oleh Allah Swt. dalam ayat lain melalui firman-Nya:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظَلَمُونَ

Artinya:

<sup>17</sup> Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Katsir Abū Ja'far al-Thabarī, *Jami' al-Bayān fi ta'wil al-Quran* (Muasasah al-Risālah 2000 M. 1420 H) dalam maktabah Asy-Syamilah, juz 17, h, 502

*Tiap-tiap umat mempunyai rasul; maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikit pun) tidak dianiaya. (Yunus: 47)*

Sedangkan menurut pendapat yang lain adalah:

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنه يدعوهم بكتب أعمالهم التي عملوها في الدنيا.<sup>18</sup>

Artinya:

*Ulama lain berpendapat bahwa makna dari imam adalah ketika dipanggil untuk dihisab bersama dengan catatan amalnya saat didunia.*

### 3. Ulil Amri

Secara harfiah, frasa ulil amri (*uli al-amr*) dan *wali al-amr* mempunyai konotasi yang sama, yaitu al-hakim (penguasa). Jika *wali* adalah bentuk *mufrad* (tunggal) maka *uli* adalah *jamak* (plural). Namun demikian, kata *uli* bukan jamak dari kata *wali*. Al-Quran menggunakan frasa ulil amri dengan konotasi *dzawi al-amr*, yaitu orang-orang yang mempunyai (memegang) urusan. Berangkat dari firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

<sup>18</sup> Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Katsir Abū Ja'far al-Thabarī, *Jami' al-Bayān fī ta'wil al-Quran* (Muasasah al-Risālah 2000 M. 1420 H) dalam maktabah Asy-Syamilah, juz 17, h, 502

Taat kepada Rasulullah pada hakikatnya taat kepada Allah karena Allah yang menetapkan syariat wajibnya ketaatan kepada RasulNya. Karena itu manusia wajib mentaati Rasulullah SAW yakni seluruh penjelasannya tentang wahyu dan ketetapan yang beliau tetapkan.

{ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } [النساء: 59] وَيُقَالُ نَزَلَتْ فِي أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَأُمُرُوا إِذَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ وَذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِيهِ أَنْ يُرَدُّوهُ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ حُكْمِ الرَّسُولِ فَحُكْمِ اللَّهِ ثُمَّ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -<sup>19</sup>

Artinya:

*taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (an-Nisa 59) ayat ini turun dalam persoalan pemimpin pemerintahan, kemudian di perintahkan, ketika terdapat perselisihan terhadap suatu perkara maka dikembalikan kepada hokum Allah, kemudian hokum yang bersumber dari Rasul saw.*

Yang dimaksud dengan ulil amri adalah orang-orang yang Allah wajibkan untuk ditaati yaitu penguasa dan pemerintah. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama salaf/terdahulu dan kholaf/belakangan dari kalangan ahli tafsir maupun ahli fikih termasuk Imam Syafii.

قَوْلُهُ (نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ حُدَافَةَ أَمِيرِ السَّرِيَّةِ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُرَادُ بِأُولِي الْأَمْرِ مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ طَاعَتَهُ مِنَ الْوَلَاةِ وَالْأُمَرَاءِ هَذَا قَوْلُ جَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَعَبَائِهِمْ)<sup>20</sup>

Artinya:

*Turunya firman Allah “taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu” yaitu pada ‘Abdullah bin khudafah seorang*

<sup>19</sup> Al-Syafi’I Abū ‘Abdillah Muhammad bin Idris , *al-Um*, (Bairut : Dâr al-Ma’rifah 1990) dalam Maktabah Asy-Syamilah, juz 1, hal. 186

<sup>20</sup> Abū Zakariyâ Muhyî al-Dîn Yahya bin Syaraf al-Nawawî, *al-Manhâj Syarah Shahîh Muslim bin al-Hajâj* (Bairut: Dâr Ihyâ al-Tsuras al-‘arabî ) juz 12, hal 223)

*pemimpin pemerintahan, para Ulama berkata: Yang dimaksud dengan ulil amri adalah orang-orang yang Allah wajibkan untuk ditaati yaitu penguasa dan pemerintah, Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama salaf/terdahulu dan kholaf/belakangan dari kalangan ahli tafsir maupun ahli fikih dan lain-lain.*

Ketaatan kepada pemerintah dibatasi dalam hal ketaatan/perkara ma'ruf saja, sedangkan dalam perkara maksiat maka tidak diperbolehkan. Kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemerintah juga dibatasi selama tidak tampak dari mereka kekufuran yang nyata. Apabila mereka melakukan kekufuran yang nyata maka wajib untuk mengingkarinya dan menyampaikan kebenaran kepada mereka.

#### 4. Wali/Auliya

Dalam bahasa Arab kata *ولي* yang berarti dekat, dalam arti orang yang menguasai, mengurus, memerintah, mencintai dan menolong.<sup>21</sup> Allah Ta'ala memberitakan bahwa auliya'-Nya adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa sebagaimana Rabb mereka menafsirkan tentang mereka. Sehingga setiap orang yang bertakwa, ia akan menjadi waliyullah, yaitu tidak khawatir terhadap apa yang akan mereka hadapi dari keadaan yang mencekam pada hari kiamat nanti dan tidak pula bersedih atas apa yang mereka tinggalkan di belakang mereka dalam dunia ini..<sup>22</sup> Menjadikan "wali" berarti mengangkat sebagai penguasa, penanggung jawab, menguasai, mempercayakan kepada seseorang untuk melaksanakan berbagai urusan. Wali bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan misalnya pendidikan seorang anak, kebutuhan pokok dan perlindungan keamanannya. Wali juga melaksanakan, menegakkan hak-hak seseorang, sekelompok orang atau masyarakat.

*Aulia* adalah kata yang *musytarak*. artinya memiliki makna dua atau lebih, memiliki makna ganda atau lebih. Ahli tafsir dalam

<sup>21</sup> Ahmad Wwarson Munawir, *Op. Cit*, h, 1582

<sup>22</sup> Abū al-Fadā Ismāil bin 'Umar bin Kasīr al-Qurasyī, *Tafsīr al-Quran al-'Adzīm* (Dār Tayibah 1999 M) dalam maktabah Asy-Syamilah juz 4, h, 278.

menafsirkan atau memahami suatu ayat yang berkaitan dengan Auliya pasti memilih salah satu atau dari beberapa makna yang dianggapnya tepat untuk menafsirkan ayat tersebut dan mungkin meninggalkan makna yang lainnya.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٢٨)

Artinya:

*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu). (QS Ali Imran 28)*

Dalam memahami ayat di atas seorang tokoh Tafsir bernama Ibn Jarīr at-Ṭabarī memberikan pendapat dalam tafsirnya.

قَالَ: «نَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُلَاطِفُوا الْكُفَّارَ، أَوْ يَتَّخِذُوهُمْ وَلِيحَةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْكُفَّارُ عَلَيْهِمْ ظَاهِرِينَ، فَيُظْهِرُونَ لَهُمُ اللَّطْفَ وَيُخَالِفُونَهُمْ فِي الدِّينِ»<sup>23</sup>

*Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang kaum mu'minin untuk bersikap lembut terhadap orang kafir, atau menjadikan orang kafir sebagai walijah (orang dekat, orang kepercayaan) padahal ada orang mu'min. Kecuali jika orang-orang kafir menguasai mereka, sehingga kaum mu'minin menampakkan kebaikan pada mereka dengan tetap menyelisihinya mereka dalam masalah Agama.*

(أولئك بعضهم أولياء بعض) ، يقول: هاتان الفرقتان، يعني المهاجرين والأنصار، بعضهم أنصار بعض، وأعوان على من سواهم من المشركين،<sup>24</sup>

Artinya:

<sup>23</sup> Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kasyīr bin Ghālib Abu Ja'far al-Thabrī, *Jāmi' al-Bayān 'an Tawil al-Quran* (Dār Hajr li thaba'ah wa al-Nasyr) juz 5, h, 316.

<sup>24</sup> Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kasyīr bin Ghālib Abu Ja'far al-Thabrī, *Jāmi' al-Bayān 'an Tawil al-Quran*. Muhaqiq: Ahmad Muhammad Syākir (Muasasah al-Risālah 2000) dalam MAktabah Asy-Syamilah, juz 11, h.77.



(*Ulâika ba'dhum Auliyâ ba'dhin*) Yaitu dua kelompok muhajirin dan anshar sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain, dan sebagai penolong bagi orang-orang yang lain termasuk kaum Musyrikin .

Sedangkan asbab an-Nuzul ayat ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam tafsîr al-munîr:

أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف، وابن أبي الحقيق، وقيس بن زيد- وهؤلاء كانوا من اليهود- قد بطنوا (لازموا) بنفر من الأنصار، ليفتنوهم عن دينهم، فقال رفاعة بن المنذر، وعبد الله بن جبير، وسعيد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود، واحذروا مباطنتهم (ملازمتهم) ، لا يفتنوكم عن دينكم، فأبوا، فأنزل الله فيهم: لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ.. الآية. أي أن هذه الآية نزلت في جماعة من المؤمنين كانوا يوالون رجالا من اليهود، فحذرهم جماعة من المؤمنين من تلك الموالاة أو المخالطة والمصاحبة، فأبوا النصيحة، وظلّوا على ملازمة اليهود ومباطنتهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية.<sup>25</sup>

Artinya:

*Ibnu Jarîr at-Tahbarî meriwayatkan dari Ibnu 'Abas r,a berkata al-Hajaj bin 'Amr sekutu ka'ab bin Asyraf ibnu Abî al-Haqîq Qaiys bin Zaid, mereka adalah orang-orang yahudi mereka berusaha untuk dekat dan selalu bergaul dengan sekelompok kaum muslimin dari kaum Anshar dengan tujuan untuk memalingkan mereka dari Agama dan keimanan mereka. Lalu Rifa'ah bin Mundzir 'abdullah bin Jubair dan Sa'id bin Khaitsamah berkata kepada sekelompok kaum Anshar tersebut, "jahuilah orang-orang yahudi tersebut waspada dan berhati-hatilah terhadap sikap baik mereka tersebut, jangan sampai merek berhasil memalingkan kalian dari Agama dan keimanan kalian", namun sekelompok kaum anshar tersebut tidak menerima nasihat ini, lalu Allah swt, menurunkan ayat لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ. berarti ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok kaum mukminin yang bersikap loyal terhadap beberapa orang yahudi. Lalu ada sekelompok kaum mukminin memberikan peringatan kepada beberapa saudara mereka tersebut agar waspada dan tidak usah akrab bergaul dengan beberapa orang yahudi tersebut, tetapi mereka tidak*

<sup>25</sup> Wahbah bin Mustafa al-Zuhailî, *al-tafsîr al-munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, (Damasqi: Dar al-Fikri 1418 H), juz 3, h, 198.

*menerima nasihat ini dan tetap saja akrab bergaul dengan orang-orang yahudi tersebut, lalu Allah SWT menurunkan ayat ini.*<sup>26</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang larangan menaruh kepercayaan kepada kaum kafir, lebih mengandalkan mereka di dalam urusan umum, menjadi mata-mata mereka, memberitahukan kepada mereka tentang rahasia-rahasia kaum Muslimin yang berkaitan dengan masalah agama dan menjadikan mereka para pemimpin dan penolong di dalam suatu urusan dengan lebih mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan mereka dan mengesampingkan kepentingan dan kemaslahatan kaum Mukminin.<sup>27</sup>

Kata auliya' sendiri adalah kata *isytirak*, kata dengan banyak makna, yang bisa diartikan pemimpin, sekutu, teman dekat, sahabat, kekasih, pelindung, penguasa, pemilik dan penolong. Maka kemudian timbul pertanyaan tentang keharaman seorang Muslim menjadikan non Muslim sebagai *Auliya*. Apakah keharaman tersebut bersifat *mutlak*, atau terbatas *muqayyad* pada konteks *illat* tertentu saja?

Jika berkeyakinan haram mutlak, maka ini problematik. Bisa jadi saat ini kita memiliki sahabat dekat, kolega kerja (pimpinan atau karyawan) dan akademik, profesor, pembimbing akademik, guru, mitra riset, dan bahkan tetangga non-muslim. Meyakininya sebagai haram mutlak yang tak terbatas konteks akan membuat kita yang berada dalam situasi tersebut melakukan keharaman harian.

##### 5. Sultan.

Sultan bahasa Arab: سلطان, merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti pemerintahan, kekuasaan,<sup>28</sup> Sultan kemudian dijadikan sebutan untuk seorang raja atau pemimpin Muslim, yang memiliki suatu

---

<sup>26</sup> Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *al-tafsīr al-munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyei al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani 2013) jilid 2, h, 233.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h, 236

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawir, *Op.Cit*, h, 650.

wilayah kedaulatan penuh yang disebut KeSultanan, Sultan berbeda dengan Khalifah yang dianggap sebagai pemimpin untuk keseluruhan umat Islam. Gelar Sultan biasanya dipakai sebagai pemimpin kaum Muslimin untuk bangsa atau daerah kekuasaan tertentu saja, atau sebagai raja bawahan atau gubernur.

Kekuasaan Allah, itu diamanatkan kepada manusia, untuk diraih, dipelihara, dan dijaga, sebagai satu-satunya sarana yang sangat strategis untuk tegaknya syariat/hukum Islam, melindungi kaum yang lemah, memelihara anak yatim, mencegah kemaksiyatan dan kemungkarannya. Karena itu barang siapa memulyakan kekuasaan Allah sesuai dengan yang diamanatkan, Allah akan memulyakannya di hari kiamat, sebagaimana hadis Nabi :

حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا سَلْمُ بْنُ سَعِيدٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَ اللَّهُ، وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللَّهُ»<sup>29</sup>

Artinya:

*Telah cerita kepadaku al-Muqadamī, telah cerita kepadaku salm bin sa'īd al-khulanī, telah cerita kepadaku Humaid bin Mihrān, dari sa'd bin Aus dari Ziyād bin Kusaib dari Abī Bakrah berkata: saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: Kekuasaan adalah naungan Allah di bumi, maka barang siapa memulyakannya, Allah akan memulyakannya dan barang siapa menghinakan/ menyianiyakannya, Allah akan menghinakannya.*

Dalam hadits nabi di atas, disebutkan bahwa orang yang menghinakan atau menyianiyakan kekuasaan Allah, akan dihinakan Allah di hari kiamat, bermakna bahwa orang yang berjuang untuk meraih kekuasaan tetapi tidak punya kepentingan, arah dan tujuan untuk Islam, maka akan dihinakan Allah kelak di hari kiamat. Banyak manusia yang

<sup>29</sup> Abū Bakar bin Abī 'Ashim, Ahmad bin Umar bin al-Dhahāk bin Mukhalid al-Syaibānī, *al-Sunah*, Muhaqiq Muhammad Nashir al-Dīn al-Bānī, (Bairut: al-Maktab al-Islamī ) juz, 2, h, 492. Hadis ini juga terdapat dalam kitab *Faidhul Qadīr*, dan *Jami' as-Shaghir*,

ingin meraih kekuasaan politik, tetapi tujuannya bukan untuk meninggikan kalimatullah, mereka hanya ingin mendapat posisi yang tinggi, dan terhormat, tetapi lupa kepada yang maha Tinggi. Kata Sulṭan juga sering disebutkan dalam al-Quran diantaranya surat al-Isyrah ayat 80.

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ  
سُلْطَانًا نَصِيرًا (٨٠)

Artinya:

*Dan Katakanlah: "Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.*

وَقَوْلُهُ: {وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا} [الإسراء: 80] اِخْتَلَفَ أَهْلُ  
التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى ذَلِكَ: وَاجْعَلْ لِي مُلْكًا نَاصِرًا  
يَنْصُرُنِي عَلَى مَنْ نَآؤَانِي، وَعِزًّا أَقِيمَ بِهِ دِينَكَ، وَأَدْفَعْ بِهِ عَنِّي مَنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ<sup>30</sup>

Artinya:

*Firman Allah “waj’al lī min ladunka 5. Sulṭanan nashirā” para ahli ta’wil berbeda pendapat dalam memahaminya, sebagian berkata tentang makna ayat ini: jadikanlah aku raja/pemimpin yang menolong, kepada siapa saja yang membutuhkan, dengan kemulyaan aku akan menegakan Agamamu dan menolak terhadap orang yang menginginkan kejahatan.*

Sulṭan mempunyai beberapa pengertian, bisa berarti kekuasaan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Isra’ ayat 80., juga berarti legalitas/ legitimasi, lihat surat Yusuf ayat 40 , juga berarti dasar/ alasan lihat Surat An Naml ayat 21. bisa juga berarti kekuatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana disebut dalam surat Ar Rahman ayat33, dalam istilah lain juga disebut dengan siyasah, atau taktik dan strategi atau cara untuk mencapai keberhasilan.

<sup>30</sup> Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kasyīr bin Ghālib Abu Ja’far al-Thabrī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Tawil al-Quran*. Muhaqiq: Ahmad Muhammad Syākir (Muasasah al-Risālah 2000) dalam MAktabah Asy-Syamilah, juz 17, h.535.

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ  
 إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
 يَعْلَمُونَ (٤٠)

Artinya:

*Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."*(QS Yusuf 40)

(مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ). أي: ما أنزل الله على ما عبدتموهم وسميتم أنتم  
 وآبائكم آلهة من حجة ولا برهان.<sup>31</sup>

Artinya:

*(Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu.) Allah tidak menurunkan atas apa-apa yang kamu sembah dan yang kamu serta bapakkalian namakan tuhan tanpa adanya hujah dan petunjuk.*

لَأَعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِيَنَّكَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢١)

Artinya:

*Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar Dia datang kepadaku dengan alasan yang terang".*(QS an-Naml 21)

{أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِيَنَّكَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ} فيه وجهان: أحدهما: بحجة بينة. الثاني:  
 بعذر ظاهر , قاله قتادة.<sup>32</sup>

Artinya:

*(atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar Dia datang kepadaku dengan alasan yang terang) disini terdapat dua pendapat*

<sup>31</sup> Muhammad bin Muhammad bin Mahmūd Abū Manshūr al-Mâturīdī, *Tafsīr al-Mâturīdī takwilât ahlu al-Sunah*, (Bairut libanun: Dâr al-Kutub 2005) juz 6, h, 261.

<sup>32</sup> Abū al-Hasan ‘Alī bin Muhammad bin Muhammad bin Habīb al-Bashrī al-Bagdadī al-Mâwardī, *Tafsīr al-Mâwardī al-Naktu wa al-‘Uyūn*, (Bairut libanun: Dâr al-Kutub 2005) juz 4, h, 202.

*pertama:dengan hujah yang terang. Ke-Dua:dengan alasan yang jelas, ini pendapatnya Qatadah.*

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
فَأَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (۳۳)

Artinya:

*Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.(QS ar-Rahman 33)*

{ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ } أَي: بِمَلِكٍ، وَقِيلَ بِحُجَّةٍ، وَالسُّلْطَانُ: الْقُوَّةُ الَّتِي  
يَتَسَلَّطُ بِهَا عَلَى الْأَمْرِ،<sup>33</sup>

Artinya:

*(kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.) yakni dengan kekuatan, bisa juga dengan hujah dan pemimpin yang kuat dengan perintahnya.*

## B. Kepemimpinan Wanita.

### 1. Wanita Dalam Rumah Tangga.

Fungsi wanita yang menjadi istri haruslah dapat mengfungsikan dirinya laksana perhiasan yang melekat pada diri pemakainya. Istri harus selalu menjadi penyejuk, penyedap, pesona dan pemberi semangat hidup pada suaminya. Rasulullah saw bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ  
الصَّالِحَةُ»<sup>34</sup>

Artinya:

*Bahwa Rasullallaah SAW. bersabda : “Dunia adalah perhiasan, dan perhiasan dunia yang terbaik adalah wanita Ṣlihaḥ.” ( HR. Muslim )*

<sup>33</sup> Abū Muhammad al-Husain bin Mas'ūd al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Quran*, (Dār al-Thayibah 1997) juz 7, h, 448.

<sup>34</sup> Muslim bin al-hajāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-musnab al-Shahīh Muslim al-Mukhtashar*, Tahqiq: Muhammad Fuad 'Abd al-Bāqī. (Bairut: Dār Ihya ) h, 1090.

Demikianlah sabda Nabi Muhammad saw, karena itu kata sebagian orang: “seandainya seorang lelaki harus memilih satu dari dua pilihan yaitu *ketenangan tanpa perempuan* atau *kesusahan bersama perempuan*, niscaya ia akan menerima kesusahan asal bersama perempuan, boleh jadi, karena ketika itu dia tidak sendirian, tidak kesepian, dan tidak akan telalu gelisah karena ada yang menemani. Memang ada benarnya sebuah ungkapan “dibelakang setiap lelaki yang berhasil adda perempuan”.<sup>35</sup> Itulah perhiasan terindah di bumi ini, yaitu wanita yang *Ṣliḥah* dan mampu membahagiakan suaminya dalam bentuk ketaatan kepadanya. Mencintai suaminya karena mengharap surga Allah SWT dan keridhaan-Nya. Seorang istri wajib menghormati kepemimpinan suaminya di rumah dan diluar rumah, istri harus meminta persetujuan suami bila melakukan tindakan penting dalam rumah tangganya, termasuk segala tindakan istri dalam mengurus rumah tangganya, dalam menggunakan uang belanja, mengurus anak dan mengawasi pembantu rumah tangga, semua itu harus dipertanggung jawabkan kepada suami. Sebagaimana sabda Nabi saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»<sup>36</sup>

Artinya:

*Dari ‘Abdillah Ibnu Umar ra. berkata, Rasullullaah SAW. Bersabda : “ Setiap orang di antaramu adalah penanggung jawab dan setiap orang diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang imam adalah penanggung jawab atas umatnya, ia diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang suami penanggung jawab atas keluarganya, ia diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang istri penanggung jawab atas rumah tangga suaminya (Bila suami pergi), ia*

<sup>35</sup> M.Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunah Dari Bisa Lama Sampai Bisa Baru*, (Ciputat: Lentera Hati 2014) cet-ke ix , h, 128

<sup>36</sup> Muhammad bin Ismâil Abū ‘Abdilllah al-Bukhârī, *Shahih al-Bukhârī*, Tahqiq: Muhammd Zahr bin Nâsyir (Dâr Thuqah al-Najâh) juz 3, h, 150.

*diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya.*“ ( HR. Bukhari, Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi )

Ketaatan seorang istri terhadap suami adalah diwajibkan selama perintah-perintah itu benar, jika istri diperintah oleh suami untuk membuat makanan, mencuci pakaiannya, disuruh menjaga rumah dengan baik atau memelihara kebersihan rumahnya, tetapi ia tidak mau, maka istri telah durhaka terhadap suaminya, namun Jika istri diperintah suami untuk tidak berjilbab, berdandan seksi di hadapan pria lain, meninggalkan shalat lima waktu, atau bersetubuh di saat haidh, maka perintah dalam maksiat semacam ini tidak boleh ditaati. Rasulullah *saw* bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ<sup>37</sup>

Artinya:

“Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang *ma'ruf* (kebaikan).” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abū Dawud).

Islam memposisikan seorang suami dalam posisi yang mulia. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ<sup>38</sup>

Artinya:

*Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya, disebabkan karena Allah telah menetapkan hak bagi suami atas mereka (para istri).* (HR Abu Dawud, Tirmidzi)

<sup>37</sup> Abū Dawud Sulaimān bin al-Ash'ats, *Sunan Abī Dāwud*, (Bairut: al-Maktabah al-'Ishriyah) juz 3, h, 40. Dalam *Shahih Muslim* bab Wujub Tha'at al-Umara fī ghairi ma'siyat. Dalam *Sunan Abi Dawud* bab fī al-Tha'ah. Dalam *Sunan ibn Majāh* bab lā thā'at fī ma'siatillah.

<sup>38</sup> Abū Dawud Sulaimān bin al-Ash'ats, *Op.Cit*, juz 2, h, 244. Dalam *Sunan al-Tirmizī* bab mā jā fī hai zauj 'ala al-marati, h, 456. Takhrij hadits: hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dawud, al-tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dari sahabat Mu'adz ibn Jabal ra, al-Saukani menilai sebagian riwayat menjadi Shahid terhadap riwayat lainnya sehingga saling menguatkan satu sama lain. Lihat Muhammad Zaki, *Kontroversi Hadis Misioginis Antara Pemahaman Kaum Feminis Dan Ahli Hadis*, (Jakarta:Pustaka Suara 2011) h, 66.



Adapun sujud seorang istri pada suaminya adalah terlarang meskipun sebagai penghormatan, dari sisi bahasa kata *law*, bertujuan untuk mengandaikan atau perumpamaan saja yang sebenarnya tidak terjadi. Nabi saw mengungkapkan hadis tersebut dengan menggunakan kata *law* mengindikasikan betapa besar hak suami atas istrinya, sampai-sampai jika dibolehkan manusia sujud pada manusia lainnya, tentunya seorang istri lebih patut untuk sujud pada suaminya, karena besarnya hak suami, tetapi karena itu hanya sebagai pengandaian, maka tidak pernah terjadi.<sup>39</sup> Bersujud tidak boleh diberikan kepada makhluk. Sehingga Nabi saw, tidak memerintahkan istri sujud kepada suaminya. Namun seandainya sujud kepada makhluk perkara yang dibolehkan, maka Nabi akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya sebagai bentuk ketaatan dan penghargaan kepada suami. Demikianlah kedudukan suami terhadap istrinya karena tanggungjawab suami terhadap istrinya yang berat.

Seorang istri sangat tergantung dengan suaminya dalam ia meraih indahnyanya surga dan terhindar dari dahsyatnya api neraka. Surga atau neraka adalah sesuatu yang pasti akan didapatkan oleh setiap insan, laki-laki atau perempuan. Itu adalah akhir dari kehidupan kita di akhirat nanti. Ketaatan istri kepada suaminya adalah surga dan neraka bagi wanita. Beberapa hal yang harus dicermati oleh setiap istri yang *Ṣliḥah* yaitu Betapa meruginya seorang wanita yang tidak bisa masuk kedalam surga dengan perantaraan ketaatannya kepada suami. Dan meruginya ia jika kedurhakannya dan ketidaktaatannya kepada suami menghatarkannya kepada penderitaan di kobaran api neraka.

---

<sup>39</sup> Muhammad Zaki, *Kontroversi Hadis Misioginis Antara Pemahaman Kaum Feminis Dan Ahli Hadis*, (Jakarta:Pustaka Suara 2011) h, 67.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ " <sup>40</sup>

Artinya:

*Jika seorang wanita telah melaksanakan shalat lima waktu, melaksanakan puasa pada bulannya, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki.*" (HR Ahmad dan Ibnu Hibban)

Surga atau nerakanya bagi seorang istri adalah terletak pada *Keridaan* suami, karena *riḍa* suami menjadi *keridaan* Allah swt. Istri yang tidak *diridai* suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka. Dan untuk masuk ke dalam surga wanita hanya butuh menjaga shalat, puasa Ramadhan, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya. Namun sebaliknya jika ia tidak mensyukuri suaminya, maka ia akan terseret ke dalam neraka, itulah ketentuan-ketentuan normatif. Agama adalah ketentuan Tuhan yang membimbing dan mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>41</sup>

## 2. Wanita Sebagai Istri Ṣāliḥah.

Seorang muslim yang ṣāliḥ, ketika membangun sebuah rumah tangga maka yang menjadi dambaan dan cita-citanya adalah agar kehidupan rumah tangganya kelak berjalan dengan baik, dipenuhi *sakinah mawaddah wa rahmah*,<sup>42</sup> selalu diliputi dengan kebahagiaan, adanya saling *ta'awun* (tolong-menolong), saling memahami dan saling mengerti. Dia juga mendamba memiliki istri yang pandai memosisikan diri untuk

<sup>40</sup> Abū ‘abdillāh ahmadd bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, (Muasasah al-Risālah 2001 M. 1421 H.) dalam Maktabah Asy-Syamillah, juz 2, h, 199.

<sup>41</sup> M.Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah Dari Bisa Lama Sampai Bisa Baru*, (Ciputat: Lentera Hati 2014) cet-ke ix, h, 151.

<sup>42</sup> Kata *sakinah* terambil dari bahasa arab yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonym dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut. Kesemuanya bermuara kepada makna di atas. Lihat M.Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah Dari Bisa Lama Sampai Bisa Baru*, (Ciputat: Lentera Hati 2014) cet-ke ix, h, 152.

menjadi naungan ketenangan bagi suami dan tempat beristirahat dari lelahnya menghadapi kehidupan di luar. Kebanyakan laki-laki lebih memerhatikan penampilan lahir, sementara unsur akhlak dari wanita tersebut kurang diperhatikan. Padahal akhlak dari pasangan hidupnya itulah yang akan banyak berpengaruh terhadap kebahagiaan rumah tangganya.

Hanya istri *Ṣaliḥah* yang dapat menjadi teman hidup yang sebenarnya dalam suka maupun duka, menjadi spirit dalam hidup serta yang akan membantu dan mendorong suaminya untuk taat kepada Allah *swt*. Hanya dalam diri wanita *Ṣaliḥah* tertanam akidah tauhid, akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur. Dia akan berupaya *ta'awun* dengan suaminya untuk menjadikan rumah tangganya bangunan yang kuat lagi kokoh guna menyiapkan generasi Islam yang diridhai oleh Allah, kebahagiaanpun akan tercipta didalamnya sabda Nabi saw.

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيئ، وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء". وهذا إسناد صحيح<sup>43</sup>

Artinya:

*Rasulullah saw bersabda: "Empat perkara termasuk dari kebahagiaan, yaitu wanita (istri) yang Ṣaliḥah, tempat tinggal yang luas/lapang, tetangga yang saleh, dan tunggangan (kendaraan) yang nyaman. Dan empat perkara yang merupakan kesengsaraan yaitu tetangga yang jelek, istri yang jelek (tidak Ṣaliḥah), kendaraan yang tidak nyaman, dan tempat tinggal yang sempit." hadis ini dengan sanad yang shahih. (HR. Ahmad bin Hambal )*

Keberadaan istri yang *Ṣaliḥah* merupakan aroma syurga dalam keluarga yang menghantarkan kebahagiaan karena istri *Ṣaliḥah* bila dipandang menyenangkan, ia tunaikan kebutuhan suaminya saat dibutuhkan, dapat bermusyawarah dalam perkara yang dapat membantu suami dan ia akan menjaga rahasia. ia mentaati perintah suami dan bila

<sup>43</sup> Abū ‘abdillāh ahmadd bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, (Muasasah al-Risālah 2001 M. 1421 H.) dalam Maktabah Asy-Syamilah., juz 3, h, 55

sedang ditinggalkan ia akan menjaga harta dan memelihara/ mengasuh anak-anak dengan baik. Sebagaimana firman Allah:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: *Wanita-wanita yang Ṣalihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) (QS. An-Nisa 34)*

Maksudnya adalah:

أَيُّ تَحْفَظُ زَوْجَهَا فِي غَيْبِهِ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ.<sup>44</sup>

Artinya: *memelihara dirinya sendiri dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada*

Diantara tanda sebagai Istri Ṣalihah adalah:

- a. Penuh kasih sayang, selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya, sebagaimana sabda Nabi saw

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوُدُودُ، الْوُدُودُ، الْعَوُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا آذَتْ أَوْ أُوزِيَتْ، جَاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ بِيَدِ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَذُوقُ غَمًّا حَتَّى تَرْضَى»<sup>45</sup>

Artinya:

*"Maukah aku beritahukan kepada kalian, istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya. Di mana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: "Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha." (HR. An-Nasâi.)*

Istri adalah tanggung jawab suami, suami mestinya bertanggung jawab bukan hanya atas keselamatan fisik atau jiwa istrinya, tetapi juga nama baiknya,<sup>46</sup> oleh karena itu seorang istri diharuskan Mencari keridaan suami dengan menyerahkan segala kendali urusan kepada suami walaupun berkaitan dengan harta sendiri (istri).Seperti yang dicontohkan

<sup>44</sup> Abū al-Fadâ Ismâil bin ‘Umar bin Kasīr al-Qurasyī , *Tafsīr al-Quran al-‘Adzīm* (Dâr Tayibah 1999 M) al-Maktabah Asy-Syamilah, juz 2, h, 292

<sup>45</sup> Abū ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Shuaib bin ‘Alī al-Khurasâni al-Nasâi, *al-Sunan al-Kubra*, (Bairut : Muasasah al-Risâlah 2001 M) al-Maktabah Asy-Syamilah juz 8, h, 251.

<sup>46</sup> M.Quraish Shihab, *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, (Ciputat: Lentera Hati 2010) cet-ke vi, h, 129.

Khadijah r.a. saat dinikahi oleh Rasulullah SAW: Seorang Istri harusnya menjadi (bagaikan) rakyat kepada rajanya atau bagaikan bawahan kepada atasannya. Berlakulah sopan dan penuh perhatian saat berbincang atau berdiskusi. Jangan keras kepala saat mengemukakan pendapat. Memilih diam saat suami sedang marah dan kemudian kembali kepadanya, Selalu ingat bahwa suami adalah salah satu sarana untuk makin dekat kepada Allah. Banyak bersyukur dan merasa beruntung mendapatkannya. Jangan meremehkan apalagi menganggap jelek atau merasa tidak selera. Perlu digaribawahi baha *sakinah* tidak dating begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya, ia harus diperjuangkan, yang pertama lagi utama, ialah menyiapkan *qalbu, sakinah/* ketenangan demikian juga *mawadah* dan *rahmat* bersumber dari dalam *qalbu*, lalu terpancar keluar dalam bentuk aktivitas.<sup>47</sup>

- b. Melayani suaminya (*berkhidmat* kepada suami) seperti menyiapkan makan minumannya, tempat tidur, pakaian, dan yang semacamnya.
- c. Menjaga rahasia-rahasia suami, lebih-lebih yang berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya. Asma' bintu Yazid *radiallahu 'anha* menceritakan dia pernah berada di sisi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Ketika itu kaum lelaki dan wanita sedang duduk. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya, “*Barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya (saat berhubungan intim), dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuatnya bersama suaminya?*” Maka mereka semua diam tidak ada yang menjawab. Aku (Asma) pun menjawab, “Demi Allah! Wahai

---

<sup>47</sup> M.Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah Dari Bisa Lama Sampai Bisa Baru*, (Ciputat: Lentera Hati 2014) cet-ke ix, h, 159.

Rasulullah, sesungguhnya mereka (para istri) benar-benar melakukannya, demikian pula mereka (para suami).<sup>48</sup>

Kemudian Nabi Saw bersabda:

فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقِ فَعَشِيهَا وَالنَّاسُ  
يَنْظُرُونَ<sup>49</sup>

Artinya:

“Jangan lagi kalian lakukan, karena yang demikian itu seperti setan jantan yang bertemu dengan syaitan betina di jalan, kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya.” (HR. Ahmad)

d. Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

«أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَا يَكُنُّ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا  
أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ»<sup>50</sup>

Artinya:

“Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri Ṣāliḥah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan menaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya. (HR. Abu Dawud )

Menjaga pandangan suami agar senantiasa tampak menyenangkan ketika memandang istrinya, merupakan salah satu dari kriteria istri yang baik sekaligus menjadi bagian dari ibadahnya seorang istri. Apalagi berdandan untuk suami dan melakukan hal ini karena mengharap pahala dari Allah, “sesungguhnya Allah itu indah

<sup>48</sup> Abū ‘abdillāh ahmadd bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Op.Cit, h, 565

<sup>49</sup> *Ibid.*, tentang haddis ini Asy-Syaikh Albani *rahimahullah* dalam *Adabuz Zafaf* (hlm. 63) menyatakan ada *syawahid* (pendukung) yang menjadikan hadits ini sahih atau paling sedikit hasan)

<sup>50</sup> Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’at bin Ishāk, *Sunan Abī Dāwaud*, (Bairut: al-Maktabah al-‘Isyriyah) al-Maktabah Asy-Syamilah, juz 2, h, 126. Tentang hadis ini Asy-Syaikh Muqbil *rahimahullah* berkata dalam *al-Jami’ush Shahih* 3/57, “Hadits ini shahih di atas syarat Muslim.

dan menyukai keindahan.”<sup>51</sup> Maka memakai parfum, celak, dan baju yang terbaik untuk menyambut kedatangan suami serta menghibur dan meringankan kepenatannya merupakan ibadah.

- e. Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami, tidak melupakan kebaikannya, karena Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah bersabda:

وَأَرَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»  
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ» قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: " يَكْفُرْنَ  
العشيرة، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ  
مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ"<sup>52</sup>

Artinya:

“Diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita.” Ada yang bertanya kepada beliau, “Apakah mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta’ala?” Beliau menjawab, “Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka (istri) setahun penuh, kemudian dia melihat darimu sesuatu (yang tidak berkenan baginya) niscaya dia berkata, ‘Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali’.” (HR. al-Bukhari no. 29 dan Muslim no. 907)

Rasulullah saw juga pernah bersabda:

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ  
لِرُؤُوحِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَعِينِي عَنْهُ"<sup>53</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw bersabda: “Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia membutuhkannya.” (HR. al-Hakim)

<sup>51</sup> Abū ‘abdillah ahmadd bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, dalam Maktabah Asy-Syamilah juz 6, h, 338 . lihat juga Shahih Muslim bab Tahrim al-Kubra wa Bayanuhu. Lihat juga Suann at-Tirmizī, bab mâ Jâa fi al-Kubra.

<sup>52</sup> Muhammad bin Ismâil Abū ‘Abdilllah al-Bukhârī, *Shahih al-Bukhârī*, *Op.Cit*, h, 37

<sup>53</sup> Abū ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Shuaib bin ‘Alī al-Kharasânī al-Nasâī, *al-Sunan al-Kubra*, (Bairut: Muasasah al-Risâlah) dalam maktabah Asy-Syamilah juz 8, h, 239.

### 3. Wanita dan Kepemimpinan dalam Sejarah Islam.

Perempuan dikenal sebagai makhluk kelas dunia, Tokoh perempuan Islam dalam sejarah peradaban Islam mungkin tidak setenar para tokoh pejuang Islam laki-laki. Namun dalam kiprahnya memperjuangkan Islam sebagai *leader* maupun inisiator pergerakan dan kontribusinya dalam peran wanita sangat penting untuk menggugah generasi-generasi perempuan masa kini, diantara perempuan yang menjadi tokoh adalah sebagai berikut:

#### a. Ratu Balqis.

Ratu Balqis adalah sang penguasa negeri Saba Ratu satu ini menurut banyak cerita adalah sosok yang luar biasa cantik. Parasnya begitu menawan dan sangat terjaga, Tentu bukan tanpa alasan kenapa Ratu Balqis disebut sebagai sosok ratu paling cantik. Menurut cerita yang ada, secara fisik sang penguasa Saba ini sungguh luar biasa. Beliau digambarkan begitu jelita dengan kulitnya yang bersinar. Sang ratu juga memiliki paras ayu nan teduh yang bisa membuat siapa pun akan takluk.

Singgasana kerajaan Balqis dihiasi berbagai jenis batu-batu berharga, mutiara emas dan hiasan mewah,<sup>54</sup> sosok sang ratu ini memimpin kerajaan Saba yang besar, Saba sering disebut-sebut sebagai salah satu kerajaan yang luar biasa. Tentu, untuk bisa mengatur kerajaan seperti itu dibutuhkan sosok yang tegas dan luar biasa. Ratu Balqis bisa melakukan hal luar biasa itu. Hingga Nabi Sulaiman tertarik kepadanya setelah mendapatkan informasi dari burung Hudhud tentang kecantikan dan kejayaan penguasa kerajaan Saba, Sulaiman mengirimkan surat berisi seruan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepadanya tunduk untuk bergabung dalam kekuasaan

---

<sup>54</sup> Imaddudin Ibn al-Fada' Ismail bin Katsir al-Quraysyi al-Dimasqī, *Qashashul Anbiya*, penerjemah: Umar Mujtahid, (Jakarta: Umul Qura 2015), h, 770.



Rasulnya, karena itu Sulaiman berkata kepada mereka<sup>55</sup> yang terekam dalam surat an-Naml 31.

أَلَا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ (٣١)

Artinya:

*Bahwa janganlah kamu sekalian Berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri".*

فذهب الهدهد بكتاب سليمان إليها، فألقاه إليها فلما قرأته قالت لقومها:

(يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ).<sup>56</sup>

Artinya:

*Burung Hudhud pergi ke Ratu Balqis dengan membawa suratnya Sulaiman, kemudian melemparkan kepadanya, setelah sang ratu membacanya, kemudian beliau berkata kepada kaumnya. ("Hai pembesar-pembesar, Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia).<sup>57</sup>*

Salah satu sebab kejayaan kerajaan Saba karena kehebatan sikap sang ratu yang mengagumkan. Misalnya, tak pernah berlaku otoriter dan selalu mendengarkan suara siapa pun, ketika beliau mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman. Ratu Balqis tak serta merta mengambil keputusan sendiri melainkan bermusyawarah dengan para petinggi kerajaan. Ada yang mengusulkan untuk perang mengingat kerajaan Saba juga cukup terkenal bala tentaranya. Namun, sang ratu memilih untuk menjalin persahabatan dan malah mengirim hadiah. Ini juga jadi bukti lain jika sang ratu adalah sosok yang sangat bijaksana. Pandangan Balqis lebih tepat, ia tahu bahwa sipengirim surat tersebut adalah raja yang tak terkalahkan, tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditentang ataupun ditipu, "Dia (Balqis) berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila

<sup>55</sup> *Ibid.*, h, 770.

<sup>56</sup> Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kasyīr bin Ghālib Abu Ja'far al-Thabrī, *Op.Cit*, h, 451.

<sup>57</sup> (يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ) berkata ia (Balqis): "Hai pembesar-pembesar, Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Adalah Al-Quran surat an-Naml ayat 31.

*memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia Jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat*<sup>58</sup> dengan pandangannya yang lurus Balqis mengatakan, “sungguh andai raja ini mengalahkan kerajaanku, yang dia inginkan hanyalah aku, perlakuan dan serangan keras hanya akan ditujukan kepadaku saja.<sup>59</sup>

Balqis bermaksud untuk memberikan hadiah yang ia kirimkan, ia tidak tahu bahwa Sulaiman tidak mau menerima apapun dari mereka, karena mereka kafir dan pasukan yang dimiliki Sulaiman mampu mengalahkan mereka.<sup>60</sup> Sulaiman berkata: bawa kembalikan hadiah yang diutus oleh orang yang memberikannya ini, karena harta benda, hadiah, dan pasukan yang diberikan Allah kepadaku, jauh lebih berlipat kali dari hadiah ini, jauh lebih baik dari apa yang membuat kalian membanggakan diri di atas sesama manusia.<sup>61</sup> Saat mereka mendengar kata-kata Nabi Allah itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mendengar dan taat, mereka segera memenuhi seruan Sulaiman, hingga seluruh orang kerajaan mau mendengar, taat dan tunduk.<sup>62</sup>

Akhirnya Ratu Balqis bersepakat untuk menyiapkan panglima pilihan untuk mengawalnya ke kerajaan Nabi Sulaiman. Mendengar kabar tersebut burung hudhud kembali ke Nabi Sulaiman dan menceritakan bahwa akan datang panglima perang dan Ratu Balqis ke kerajaan. Mendengar cerita burung hudhud, maka Nabi Sulaiman mengumpulkan kepada para prajuritnya dari semua golongan baik dari manusia, jin maupun binatang. Nabi Sulaiman menawarkan siapa yang

---

<sup>58</sup> Ini Adalah yang telah diabadikan dalam al-Quran Surat an-Naml ayat 34. *قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَءَ أَهْلِهَا أُذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ*

<sup>59</sup> Imaddudin Ibn al-Fada' Ismail bin Katsir al-Quraysyi al-Dimasqī, *Op. Cit*, h, 771.

<sup>60</sup> *Ibid.*,

<sup>61</sup> *Ibid.*, h, 772.

<sup>62</sup> *Ibid.*,

mampu membawa singgasana Balqis yang berada di negeri Saba ke istananya sebelum Balqis tiba<sup>63</sup>

Sebagaimana yang diabadikan dalam al-Quran seseorang yang dipercaya untuk memindahkan singgasana Balqis:

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ (٤٠)

Artinya:

*Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab<sup>64</sup> "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip".<sup>65</sup> Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini Termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku Apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). dan Barangsiapa yang bersyukur Maka Sesungguhnya Dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan Barangsiapa yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia".(QS, An-Naml 40)*

Kemudian Sulaiman memerintahkan untuk mengubah hiasan singgasana tersebut untuk menguji pemahaman dan akal Balqis karena itu Sulaiman berkata yang terekam dalam surat an-Naml 42:

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (٤٢)

Artinya:

*Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya: "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab: "Seakan-akan singgasana ini*

<sup>63</sup> *Ibid.*, h, 773.

<sup>64</sup> Menurut pendapat yang masyhur seseorang itu bernama Ashif bin Barkhaya, saudara sepupu Sulaiaman, menurut pendapat lain dia adalah salah seorang jin Mukmin yang konon menghafal nama Allah yang paling Agung. Lihat Imaddudin Ibn al-Fada' Ismail bin Katsir al-Quraysyi al-Dimasqī, *Qashashul Anbiya*, penerjemah: Umar Mujtahid, (Jakarta: Umul Qura 2015), h, 774.

<sup>65</sup> Ada yang mengatakan makna kata-kata ini adalah sebelum engkau mengirim utusan ketempat sejauh matamu memandang , setelah itu kembali lagi, pendapat lain mengatakan sebelum orang paling jauh sejauh matamu memandang sampai dihadapanmu. Pendapat lain menyebutkan sebelum tatapan matamu kea rah sejauh matamu memandang kembali lalu kau pejamkan mata, pendapat ini lebih tepat diantara pendapat-pendapat lainnya. Lihat Imaddudin Ibn al-Fada' Ismail bin Katsir al-Quraysyi al-Dimasqī, *Qashashul Anbiya*, penerjemah: Umar Mujtahid, *Op.Cit*, h, 774.

*singgasanaku, Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan Kami adalah orang-orang yang berserah diri".(An-Naml 42)*

Maksudnya pengetahuan tentang kenabian Sulaiman a.s. Balqis telah mengetahui kenabian Sulaiman itu, sebelum dipindahkan singgasananya dari negeri Saba' ke Palestina dalam sekejap mata. Ini adalah bagian dari kecerdasan dan pemahaman Balqis, ia tidak menganggap mustahil singgasana tersebut adalah miliknya, karena singgasananya ia tinggal di Yaman, dan iapun tidak mengetahui siapapun yang bisa melakukan tindakan aneh dan luar biasa ini.<sup>66</sup>

Sulaiman melarang Balqis menyembah matahari yang ia lakukan bersama kaumnya, karena mengikuti agama nenek moyangnya dan para pendahulu sebelumnya tanpa landasan yang menuntun mereka untuk melakukan peribadatan itu.<sup>67</sup> Ats-Tsa'labi dan lainnya menyebutkan, setelah menikahi Balqis, Sulaiman tetap mengakuinya sebagai Ratu Yaman dan memulangkanya ke negeri tersebut, Sulaiman mengunjunginya sekali dalam sebulan, lalu singgah disana selama tiga hari, setelah itu kembali lagi, Sulaiman memerintahkan para jin untuk membangunkan tiga istana di Yaman; Ghimdan, Şalihin, dan Baitun untuknya, Wallahu a'lam.<sup>68</sup>

b. Khadijah binti Khuwaylid

Khadijah adalah tokoh perempuan Islam yang sudah tidak asing lagi bagi umat Islam, yang perjalanan hidupnya dalam membantu Nabi Muhammad SAW dan perjuangan Islam telah banyak dikisahkan. Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW dan merupakan istri yang sangat dicintai oleh Nabi. Sebelum Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW, beliau memang sudah menjadi tokoh penting dalam masyarakat Mekah kala itu. merupakan saudagar elit yang dihormati di Mekah. Kecintaan Nabi Muhammad SAW pada Khadijah

---

<sup>66</sup> Imaddudin Ibn al-Fada' Ismail bin Katsir al-Quraysyi al-Dimasqī, *Qashashul Anbiya*, penerjemah: Umar Mujtahid, (Jakarta: Umul Qura 2015), h, 775.

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> *Ibid.*, h, 776.

ditunjukkan dalam sikap Nabi yang tidak punya istri lain selain Khadijah hingga Khadijah meninggal dunia. Dia adalah wanita terbaik sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah hadits Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ»<sup>69</sup>

Artinya:

*Telah cerita kepadaku Muhammad bin bishr, telah cerita kepadaku hisham bin 'urwah dari ayahnya, sesungguhnya 'abdallah bin ja'far bercerita bawa ia mendengar 'ali berkata saya menddengar Rasulullah saw bersabda: Wanita yang paling baik (pada masa lalu) adalah Maryam binti Imran dan wanita yang paling baik (sesudah masa itu) adalah Khatijah binti Khuwailid (HR. Ahmad dan Muslim)*

Melalui Khadijah Nabi Muhammad mempunyai seorang putri bernama Fatima al-Zahra Dan hanya dari sinilah garis keturunan Nabi Muhammad SAW berlanjut. Khadijah dan Fatima adalah dua tokoh perempuan Islam paling dihormati.

c. 'Aisyah binti Abu Bakar.

'Aisyah dilahirkan di Mekkah pada bulan Syawal tahun kesembilan sebelum hijrah dan bertepatan pada bulan Juli tahun 614 M yaitu tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul.<sup>70</sup> Beliau juga dipanggil *Ummul Mu'minin* dan diberi kunyah *Ummu Abdullah*, mengikuti nama keponakannya Abdullah bin Zubair, tetapi Rasul lebih sering memanggilnya *Bintush-Shiddiq* putri dari laki-laki yang benar dan lurus<sup>71</sup> 'Aisyah tumbuh dan dibesarkan dilingkungan Arab yang masih murni, sebab ayahnya telah

<sup>69</sup> Abū 'abdillah Ahmad bin muhamad bin Hambal, Musnad al-Imâm Ahmad bin Hambal, (Muasasah al-riṣalah 2001 M) dan Muslim bin al-Hajâj Abū al-Hasan al-Naisaburī, *al-Musnad al-Shahīh al-Mukhtashar*, (Bairut: Dâr Ihya al-turats) juz 4, h, 1886.

<sup>70</sup> Sebagaimana yang disebutkan Muhammad Abū Zahwa dalam kitabnya : هي، عائشة بنت أبي بكر الصديق، إحدى أمهات المؤمنين، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت بعد بعثة النبي بسنتين  
Artinya: yaitu 'Aisyah binti Abu Bakar as-Shidiq, salah satu Ummul Mukminin, dan sebagai Istri nabi saw, beliau dilahirkan setelah dua tahun terutusnya Nabi Muhammad. Lihat Muhammad Abū Zaha, *Hadīs wa al-Muhadiūn*, (Dâr al-Fikri al-'arabī 1378 H) juz 1, h, 138.

<sup>71</sup> Sulaiman an-Nadawi *Aisyah The True Beuty*, 2007: h, 3.

menyerahkannya kepada orang Arab Badui untuk diasuh, beliau diasuh oleh sekelompok Bani Makhzum dan beliau juga tumbuh dan berkembang dilingkungan Islam yang ketat dan dalam keluarga yang utuh sebab beliau dilahirkan setelah Islam datang. Rumah yang didiami Rasulullah saw bersama Aisyah r.a bukanlah sebuah istana yang besar dan megah. Rumah yang beliau tempati bersama para istri beliau lebih tepat dikatakan sebagai kamar-kamar dan ruangan-ruangan kecil diperkampungan Bani Najjar, disekeliling Masjid Nabawi. Diantara kamar-kamar itu, ada kamar milik Aisyah yang terletak disebelah timur masjid dan pintu sebelah barat kamar Aisyah ini terletak didalam Masjid Nabawi sehingga masjid itu seakan-akan menjadi serambi ruangan.<sup>72</sup>

Sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, A'isyah terjun dalam politik dan bahkan turun langsung memimpin saat perang Basra atau Jamal, meskipun akhirnya kalah dan menyatakan pensiun dalam politik. Namun dia tetap melanjutkan perjuangannya dalam menyebarkan ajaran Islam. 'Aisyah juga merupakan perempuan yang banyak meriwayatkan hadits dari Nabi Muhammad SAW.

Disaat pembunuhan terhadap Utsman semakin menambah genting suasana. Para penentang tidak juga kembali ke daerahnya masing-masing. Mereka merajalela di Madinah. Ketua dari mesir, al Ghafiqi bertindak sebagai imam sholat di masjid nabi. Ketua yang lain seperti Malik bin Al Harith, Al Asytar Al Nakhayi dan Hukaim bin Jabalah menempatkan diri menjadi pendukung Ali hingga terkesan Ali melindungi mereka dan Ali terlibat dalam pembunuhan Utsman. Dari sinilah terjadi tragedi perang Jamal antara kelompok Ali dan kelompok yang dipimpin oleh 'Aisyah, Thalhah dan Zubair. Perang ini terjadi tanpa keinginan kedua belah pihak. Di dalamnya timbul banyak masalah kabur dan tidak jelas.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, h, 44

Dalam kemelut peperangan itu Aisyah berusaha menghentikan peperangan begitu pula yang dilakukan oleh Thalhah, az-Zubair dan para sahabat yang semuanya, Aisyah berkata:”*Lepaskan untaku wahai Ka’ab, majulah dengan membawa kitab Allah dan serulah mereka kepadanya*”. Sambil menyodorkan mushaf kepada Ka’b. Para kaki tangan Abdullah bin Saba’ benar-benar takut sekiranya terjadi perdamaian diantara manusia. Ketika Ka’ab menghadapi mereka sambil membawa mushaf dan Ali dibelakang mereka untuk menghentikan perbuatannya, ternyata mereka tidak mau berhenti dan justru mereka semakin merangsek kedepan hingga mereka menghujam anak panah kepada Ka’ab dan membunuhnya. Mereka juga melempari sekedup Aisyah. Maka Aisyah berteriak”*wahai anakku, kebaikan, kebaikan*”. Suaranya meninggi mengucapkan *Allah..Allah ingatlah dan hisab*”. Mereka tidak peduli, terlihat jelas bagaimana mereka sengaja hendak menghabisi Aisyah.<sup>73</sup>

Peperangan terus berlanjut hingga sore hari, ketika hari mulai petang, Ali maju kedepan, unta sudah diamankan dan orang-orang menghentikan peperangan:

وقالت: يا بني تعبت بعضنا على بعض استبطاء واستزادة ولا يعتدن أحداً منك على أحد بشئ بلغه من ذلك، إنه والله ما كان بيني وبين علي في القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها وإنه عندي على معتبتي من الأخيار، وقال علي: يا أيها الناس، صدقت والله وبرت ما كان بيني وبينها إلا ذلك، وإنا لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة،<sup>74</sup>

Artinya:

*‘Aisyah berkata : Wahai anakku, pertimbangkan beberapa dari kita untuk memperlambat dan bangkit dan tidak membawa salah satu dari kalian untuk melakukan hal itu, demi Allah, tidak terdapat apapun*

<sup>73</sup> Asma’ M. Ziadah, *Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam*, 2000: h, 332.

<sup>74</sup> ‘Alī Muhammad As-Shalabī, *Amīr al-Mukmiīn al-Hasan bin ‘Alī*, (Dār al-Tauzi’ wa an-Nasyr al-Islamī, 2004) h, 164. Lihat juga Muhammad bin Jarīr Abū Ja’far al-Thabarī, *Tarīkh al-Thabarī* (Bairut: Dār al-Turats 1387 H) h, 544. Lihat juga : Saif bin ‘Umar al-Asadī al-Tamimī, *al-Fitnah Waqi’ah al-Jamal*, (Dār al-Nafāis ) h, 183

*diantara aku dan 'Ali, dari sejak dulu, melainkan perkara bisaa antara seorang perempuan dengan ahli keluarganya saja. Dan sesungguhnya 'Ali disisiku merupakan orang yang terpilih. Kemudian 'Ali menjawab: wahai sekalian manusia, Demi Allah benar dan tepatlah perkataannya. Tidak terdapat apa-apa antara aku dan dia, Cuma itu saja. Sesungguhnya dia adalah isteri Nabi shalallahu 'alaihi wasallam di dunia dan akhirat.*

Aisyah adalah guru dan pengasuh sebuah madrasah ilmu dan keagamaan di Madinah. Murid-murid yang termasuk mahrom di didik langsung dihadapannya, sedangkan laki-laki yang bukan mahrom belajar kepada aisyah dari balik tirai. Aisyah tidak pernah bosan untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya tentang persoalan apapun yang menyangkut ajaran-ajaran Islam, termasuk tentang persoalan-persoalan pribadi. Dari madrasah yang diasuh oleh Aisyah itu lahir banyak ulama terutama dari kalangan Tabi'in. Aisyah telah memegang posisi pemberi fatwa semenjak Rasulullah wafat, ia menjadi sumber rujukan umat Islam dalam setiap persoalan hingga akhirnya iapun wafat. Setiap kali terjadi perselisihan pendapat diantara ulama, Aisyahlah yang mereka tuju untuk menghakimi persoalan itu.

d. Rabi'ah al-Adawiyah.

Rabi'ah Al-Adawiyah lahir di Bashrah pada tahun 95 hijriyah dengan mempunyai nama lengkap Rabi'ah al-Adawiyah al-Qaisyiyah al-Basyriyah binti ismail al-Adawiyah, diberi nama Rabi'ah al-Adawiyah karena dia adalah putri ke-empat dari tiga putri lainnya.<sup>75</sup> Ia dikenal sebagai seorang sufi wanita yang zuhud,<sup>76</sup> yaitu tidak tertarik kepada kehidupan duniawi, sehingga ia mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. dan meninggal sekitar tahun 801 Masehi / 185 Hijriah. merupakan sufi wanita beraliran Sunni pada

<sup>75</sup> Mudzir Abdul Karim, *75 Wali-ali Agung* (jawa timur: Darul hikmah 2010) h, 17

<sup>76</sup> Sebagian ulama berkata: "seorang *zahid* yang sebenarnya ialah orang yang tidak pernah mencela dunia dan tidak pernah memujinya, bila dunia datang, ia tidak bergembira ria dan bila dunia pergi darinya ia tidak perlu berduka cita: lihat :Moh. Saifullah al-Aziz Sehali, *Risalah Memahami Ilmu Tasawuf*, (Surabaya : Terbit Terang, 1998), h. 129



masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan zahidah, yang mengabdikan dirinya untuk penelitian hukum kesucian yang sangat takut dan taat kepada Tuhan. Rabi'ah Al-Adawiyah dijuluki sebagai The Mother of the Grand Master atau Ibu Para Sufi Besar karena kezuhudannya. Ia juga menjadi panutan para ahli sufi lain seperti Ibnu al-Faridh dan Dhun Nun Al-misri. Kezuhudan Rabi'ah juga dikenal hingga ke Eropa. Hal ini membuat banyak cendikiawan Eropa meneliti pemikiran Rabi'ah dan menulis riwayat hidupnya.

Diantara kelebihan-kelebihan yang dimiliki Rabi'ah al-Adawiyah adalah suatu hari ketika hendak menunaikan ibadah haji, dia bertemu Syaiban ar-Ra'iy. Rabi'ah berkata kepadanya “aku menunaikan ibadah haji” maka mendengar perkataan Rabi'ah seperti itu, Syaiban segera mengeluarkan emas dari kantung bajunya untuk disedekahkan kepadanya, melihat kejadian itu serta merta Rabi'ah mabi'ah al-Adawiya tidak membutuhkan sedekah darinya.<sup>77</sup>

Suatu ketika, al-Munawi pernah bercerita, bahwa ada seorang pencuri yang berusaha untuk mencuri di rumah Rabi'ah al-Adawiyah, saat ia sedang tertidur pulas, pencuri itu memasuki kamarnya, pencuri itu mengambil semua pakaian yang ada dan bermaksud membawa semua pakaian tersebut keluar, setelah yang dimaksudnya tercapai, pencuri tersebut mencari pintu agar dia bisa keluar, namun setelah beberapa lama mencari dia tetap tidak dapat menemukan pintu keluar, dengan maksud untuk coba-coba dia meletakkan barang bawaannya, ternyata ketika barang-barang bawaannya diletakan, pintu yang dia cari muncul secara otomatis,<sup>78</sup> karena merasa senang menemukan pintu keluar, serta merta dia mengambil barang-barang bawaan, namun pintu tersebut kembali menghilang, peristiwa ini berulang beberapa kali sampai akhirnya keluarlah suara tanpa rupa

---

<sup>77</sup> Mudzir Abdul Karim, *75 Wali-ali Agung* (jawa timur: Darul hikmah 2010) h, 19

<sup>78</sup> *Ibid.*,

yang memperingatkan dia, “tinggalkan pakaian itu karena kami akan menjaga dan tidak akan meninggalkannya untukmu meskipun dia tengah tidur”.<sup>79</sup>

Peristiwa istimewa yang lain yang pernah dialami Rabi'ah al-Adawiyah adalah ketika ia menunaikan ibadah haji ke Mekah dengan menaiki unta dia berharap tidak menjumpai suatu halangan apapun, namun ketika masih berada diperjalanan sebelum sampai rumahnya, unta itu mati, menghadapi situasi yang seperti itu akhirnya iapun memohon kepada Allah untuk dapat menghidupkan unta itu kembali, selesai mengucapkan doa unta itu pun hidup lagi seperti sedia kala, setelah untanya hidup lagi diapun menaikinya hingga akhirnya mencapai pintu rumahnya, setelah Rabi'ah turun dari punggung unta tersebut, seketika itu juga unta tersebut terjungkal dan mati.<sup>80</sup>

e. Zainab binti 'Ali

Zainab adalah salah satu cucu dari Nabi Muhammad SAW anak dari putrinya Fatima yang bersuamikan Ali bin Abi Thalib. Zainab lahir di kota Madinah pada 5 Jumadil Ula 5 H.<sup>81</sup> Berdasarkan beberapa riwayat, penamaan Zainab dilakukan oleh Nabi saw. dikatakan bahwa malaikat Jibril atas perintah Allah swt datang dan memberikan nama tersebut kepada Nabi saw.<sup>82</sup> Dalam buku *al-Khashā'ish al-Zainabiyah* dimuat bahwa Nabi saw menciumnya dan bersabda, "Aku berwasiat kepada umatku yang hadir dan yang tidak hadir untuk menjaga kehormatan anak perempuan ini. Karena sesungguhnya dia bagaikan Khadijah al-Kubra."<sup>83</sup>

Zainab dikenal sebagai wanita pembela Islam dan pembela Ahlul Bait (keluarga Nabi) yang berjuang untuk menyelamatkan tahanan dengan pidatonya yang luar biasa dan berapi-api memaksa

<sup>79</sup> *Ibid.*,

<sup>80</sup> *Ibid.*, h, 20

<sup>81</sup> Umar Ridha Kahhalah, *A'lām an-Nisā*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1424 H) jld.2, h.91.

<sup>82</sup> Syarif al-Qurasyi, *As-Sayidah Zainab*, (Dar al-Ta'aruf, Beirut, 1422 H), h, 39.

<sup>83</sup> Jazairi, *al-Khashā'ish al-Zainabiyah*, Intisyarate al-maktabah al-haidariyah, cetakan pertama, Qom, 1425 H, h, 44.

khalifah untuk membebaskan tahanan yaitu keponakannya bernama Ali bin Al-Husain pada tragedi karbala, dimana pada saat itu kakanya Al-Husain dan 72 keponakan dan saudara-saudaranya dibunuh oleh bani Umayyah. Saat itu dialah pembela yang paling mumpuni untuk memperjuangkan nasib Ahlul Bait. Dari perjuangannya itu dia dikenal sebagai wanita Islam yang mempunyai keberanian, kesabaran dan kebijaksanaan.

Ucapan dan ceramah-ceramah yang berisi dalil-dalil Al-Quran yang disampaikan Sayidah Zainab ra secara bijak di majelis Ibnu Ziyad di Kufah dan di istana Yazid, masing-masing menunjukkan akan kemampuan ilmu yang dimilikinya. Ia menyampaikan hadis-hadis dari ayahnya, Imam Ali dan ibunya, Fatimah.<sup>84</sup> Selain itu, ilmu dan kepintarannya tercermin pada pengajaran dan tafsir Al-Quran yang ia ajarkan kepada para wanita Kufah semasa pemerintahan ayahnya, Ali.<sup>85</sup> Zainab mengakhiri pidatonya. Ia telah menciptakan gelombang semangat yang sangat dalam di kota Kufah dan kondisi kejiwaan masyarakat pun goyah. Dikisahkan "Setelah Zainab putri 'Ali menyampaikan pidatonya, seluruh masyarakat terheran-heran sambil menggigit tangan-tangan mereka." Di akhir pidatonya, mulai terasa gejolak kota dan kebangkitan perlawanan terhadap pemerintah. Untuk mencegah revolusi masyarakat terhadap pemerintah yang zalim, panglima pasukan mengirim para tawanan keluarga Nabi saw ke Darul Imarah, pusat pemerintahan Ubaidillah bin Ziyad.<sup>86</sup>

f. Shajara al-Durr

Shajara al-Durr bukan hanya seorang permaisuri, tapi ia juga seorang ahli strategi yang mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh

---

<sup>84</sup> Ibnu Asakir, *'Alāmu an-Nisā*, peneliti Muhammad Abdur Rahim, (Darul Fikr, Beirut, 1424 H/ 2004 M). h. 189

<sup>85</sup> Mahallati, Dzabihullah, *Riyāhimu al-Syari'ah*, (Darul Kutub al-Islamiyah, Tehran, tth) h, 57.

<sup>86</sup> Ahmad Shadiqi Ardestani, *Op.Cit*, h. 246

Louis IX dalam Perang Salib 7. Tidak sampai disana, ia juga berhasil melewati transisi kepemimpinan antara dinasti Ayyubiyah ke dinasti Mamluk yang bertahan hingga lebih dari 500 tahun.

Mengenai asal usul Syajarat al-Durr, tampaknya para sejarawan berbeda pendapat, sehingga kejelasan dan keakuratannya masih belum dapat ditentukan secara pasti. Al-Yûnînî dan Ibn Taghrî Birdî hanya menyebutkan bahwa Syajarat al-Durr adalah anak perempuan ‘Abd Allâh, serta budak al-Malik al-Shâlih Najm al-Dîn Ayyûb yang kemudian diperistri olehnya.<sup>87</sup> Tetapi menurut Duncan, Syajarat al-Durr merupakan anak perempuan dari saudara khalifah al-Musta‘shim yang bernama Fâthimah. Syajarat al-Durr pertama kali muncul dalam catatan sejarah pada 636/1239 sebagai salah seorang penghuni (*inmate*) harem di istana al-Musta‘shim. Permasalahan serupa ternyata juga terjadi pada penentuan tentang tempat Syajarat al-Durr berasal. Al-Maqrîzî, Abû al-Fidâ’ dan Qâsim ‘Abduh Qâsim, mengatakan bahwa Syajarat al-Durr berasal dari Turki, tetapi konon dikatakan pula bahwa dia berasal dari Armenia.<sup>88</sup> Sedangkan Ibn Taghrî Birdî dan al-’Ishâmî secara tegas menyatakan bahwa Syajarat al-Durr berasal dari Turki.

Kepercayaan al-Shâlih Ayyûb kepada Syajarat al-Durr semakin bertambah, terbukti dengan diserahkannya urusan pemerintahan kepada Syajarat al-Durr ketika al-Shâlih Ayyûb sedang pergi berperang. Bahkan pendelegasian tugas-tugas kenegaraan itu semakin menyeluruh tatkala al-Şâlih Ayyûb sedang menderita sakit keras yang mengakibatkannya meninggal dunia di kota al-Manshûrah pada 15 Sya‘ban 647/22 November 1249. Penyakit yang diderita Ayyûb waktu itu adalah kanker dan TBC. Saat itu, pasukan al-Shâlih Ayyûb yang terdiri dari kalangan Mamlûk Bahriyah yang direkrutnya tengah bersiap-siap menghadapi perang Salib VII oleh serangan pasukan dari

<sup>87</sup> Al-Yûnînî, *Dzayl Mir’ât al-Zamân* dan Ibn Taghrî Birdî, *al-Nujûm al-Zâhirah*.

<sup>88</sup> Al-Maqrîzî, *al-Suluk*, al-‘Aynî, *‘Iqd al-Jumân*, Abû al-Fidâ’, *al-Mukhtashar* dalam *al-Maktabah al-Syâmilah*, dan Qâsim, *‘Ashr Salâthîn al-Mamâlîk*, h, 21.

Perancis di bawah pimpinan Louis IX (14 Dzul Hijjah 610/25 April 1214 – 7 Muharram 669/25 Agustus 1270) dari Perancis yang hendak menguasai al-Manshûrah setelah sebelumnya berhasil menduduki Damietta (Dumyâth) pada *Safar* 647/Juni 1249 karena jumlah pasukan Ayyûbiyyah jauh lebih sedikit daripada jumlah pasukan Perancis yang mencapai 150.000 personil. Ketika mengetahui peristiwa itu, al-Shâlih Ayyûb langsung marah besar. Dia menghukum mati semua panglima tentaranya, kecuali Fakhr al-Dîn sebab Syajarat al-Durr berhasil meredam kemarahan al-Shâlih Ayyûb.<sup>89</sup>

Setelah al-Şâlih Ayyûb meninggal dunia, ternyata informasi mengenai kematian Ayyûb tersebut dirahasiakan oleh Syajarat al-Durr setelah dia berkonsultasi dengan Fakhr al-Dîn (pimpinan tertinggi pasukan Muslimin saat itu yang berasal dari suku Arab Khurasan), Bahâ' al-Dîn ibn Hanna (wazir) dan Jamâl al-Dîn Muhsin (seorang kasim kepala urusan istana). Tindakan tersebut dilakukan karena kondisi genting dan khawatir terhadap pasukan Perancis yang sedang menuju al-Manshûrah. Syajarat al-Durr dan Fakhr al-Dîn sepakat akan menjalankan pemerintahan sampai al-Mu'azhham Tûrânsyâh, putera Ayyûb yang berkuasa di Hishn Kayfâ/ Hasankeyf, Diyâr Bakr, (sekarang bagian propinsi Batman di Turki) datang ke Mesir dan selanjutnya menyerahkan keSultanan kepada Tûrânsyâh.<sup>90</sup>

Kebijakan politik yang diterapkan pemerintahan Syajarat al-Durr meliputi dua hal pokok, yakni melanjutkan kebijakan penguasa sebelumnya dalam mengusir pasukan Salib dari bumi Mesir dan memperkuat dukungan publik terhadap pemerintahannya. Telah diketahui bahwa situasi politik pada masa berdirinya Dinasti Mamlûk diwarnai konflik dan perseteruan sengit dengan pasukan asing selama peristiwa perang Salib (*Crusades*) antara Dzul Qa'dah 488/ November

<sup>89</sup> Al-Maqrîzî, *al-Suluk*, Ibn Taghrî Birdî, *al-Nujûm al-Zâhirah*, Qâsim, *'Ashr Salâthîn alMamâlik*, h, 16-17, Zaydân, *Syajarat al-Durr*, 5 dan al-Syalabî, *Hayâh Syajarat al-Durr*, h, 14-18.

<sup>90</sup> Syalabî, *Hayâh Syajarat al-Durr*, 22 dan Irwin, *The Middle East*, h, 20.

1095 sampai Jumadal Awwal 690/Mei 1291.<sup>91</sup> Jadi perang yang berlangsung beberapa periode itu terjadi sejak masa pemerintah an Dinasti Fâṭimiyah (296/909 - 566/1171), Dinasti Ayyûbiyah (564/1169 – 648/1250) dan Dinasti Mamlûk (648/1250 – 922/1517). Peranan terbesar orang-orang Mamlûk dalam membela Islam melawan pasukan Salib telah ditunjukkan semenjak pemerintahan Dinasti Ayyûbiyah 60 ketika dipimpin oleh Sulṭan al-Malik al-Shâlih. Perang Salib VII antara pasukan Perancis dengan umat Islam dalam perang al-Manshurah pada tanggal 5 - 8 Dzul Qa'dah 647/8 - 11 Februari 1250 ketika di-koordinasikan oleh Syajarat al-Durr dan perang Fariskur pada tanggal 3 Muharram 648/6 April 1250 tatkala dipimpin Sulṭan al-Mu'azhham Tûrânsyâh yang berakhir dengan kekalahan Perancis dan penahanan an raja Louis IX merupakan pembuktian ketangguhan pasukan Mamlûk di medan perang.<sup>92</sup>

Dengan demikian, dedikasi Dinasti Mamlûk dalam membela dan mempertahankan wilayah Islam terhadap rongrongan dan ancaman pihak-pihak asing tidak diragukan lagi. Adapun se waktu kepemimpinan dipegang oleh Syajarat al-Durr, maka dia memperlihatkan jiwa patriotismenya, sebagaimana dulu ditunjukkan ketika perang al-Manshûrah, dengan menuntaskan permasalahan negara yang terkait dengan raja Louis IX dan para tawanan lainnya yang sedang di tahan di Kairo setelah kekalahan dalam perang Fariskur. Di antara langkah pertama yang dilakukan pemerintahan Syajarat al-Durr adalah menyelesaikan pengembalian kota Damietta yang masih dikuasai pasukan Perancis melalui proses tukar menukar antara pengembalian Damietta dengan pembebasan raja Louis IX. Setelah perundingan antara pihak Mamlûk dengan Louis IX berlangsung, akhirnya tercapai kesepakatan bahwa bangsa Perancis harus mengembalikan kota Damietta kepada bangsa Mesir, pihak Perancis harus membayar

<sup>91</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h, 76-79

<sup>92</sup> Qâsim 'Abduh Qâsim, *Mâhiyah Hurûb al-Shalibiyah* (Kuwait: 'Alam al-Ma'rifah, 1990), h, 157-158.

800.000 dinar kepada Mesir. Proses pembayaran tebusan atas kebebasan Louis IX dan para pengikutnya itu dilakukan oleh Margaret, isteri Louis IX, melalui pembayaran 400.000 dinar di awal ketika pergi dan 400.000 dinar berikutnya ketika sampai Acre.<sup>93</sup>

#### 4. Pro dan Kontra Tentang Kepemimpinan Wanita.

Salah satu topik pembicaraan hangat di kalangan sekian banyak anggota masyarakat Islam adalah keterlibatan perempuan dalam politik, yakni yang berkaitan dengan urusan Negara dan masyarakat.<sup>94</sup> Kepemimpinan perempuan di Indonesia bahkan dibelahan dunia. Selalu ada pihak pro dan kontra yang menghiasi perdebatan, walau perlu diakui pada akhirnya di Indonesia maupun dibanyak belahan dunia tidak ada peraturan tertulis yang melarang perempuan menjadi seorang pemimpin. Kendatipun demikian perlu diakui bahwa perempuan pun memiliki kelemahan jika menjadi seorang pemimpin. Pertama, keterbatasan fisik dan ruang lingkup gerak yang dimiliki perempuan. Lelaki diciptakan dengan kondisi fisik yang memang lebih kuat dan wanita setingkat di bawahnya, hal ini membuat penyikapan terhadap seorang pemimpin perempuan akan berbeda dengan pemimpin laki-laki.

kontroversial *debat table* sejak dahulu hingga sekarang. Hal ini terjadi secara metodologis berpikir sistematis (*ushul al-fiqh*) terlihat disebabkan berbeda pendekatan dalam pemahaman dan interpretasi terhadap teks-teks al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, dan penilaian terhadap eksistensi *ijma'* ulama sebagai sumber dan dalil hukum atau sebagai metode istinbat hukum, sehingga implikasi dari padanya menghasilkan konklusi hukum yang berbeda pula. Karena itu dapat dikatakan bahwa permasalahan wanita menjadi pemimpin termasuk

<sup>93</sup> Syalabî, *Hayâh Syajarat al-Durr*, 155-158, Mahmûd Nadîm Ahmad, *al-Fann alHarbî li al-Jaysy al-Mishrî fi 'Ashr al-Mamlûkî al-Bahrî* (Alexandria: Hay'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kuttâb, 1983), h, 15-16

<sup>94</sup> M.Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Ciputat: Lentera Hati:2005) H, 377.

dalam rana *ijtihadiah* yang dinamis sepanjang masa. Maka ajar kiranya kalau para ‘ulama berbeda pendapat dalam mensikapi permasalahan kepemimpinan wanita, berikut ini beberapa pandangan para ahli.

Ibnu Mulqin Sirāj al-Dīn Abū hafṣ seorang ulama bermazhab syafi’ī, mengajukan syarat tertentu sebagai seorang pemimpin.

(فصل، الخليفة)

شرط الإمام: كونه ذكراً، حراً، قرشياً، مجتهداً، شجاعاً، ذا رأي وكمال<sup>95</sup>  
Artinya: *Bab tentang pemimpin: Syarat seorang pemimpin adalah lelaki, merdeka, kalangan quraisy, aktif, berbahasa yang bagus, mempunyai pendapat yang sempurna.*

Yusuf al-Qardhawi

Seorang ulama kontemporer yang pandangan-pandangannya menjadi rujukan umumnya umat Islam di tidak menegaskan pendapatnya ketika memberikan uraian dalam tulisannya tentang hadits kaum tidak akan sukses bila urusannya dipimpin oleh perempuan. Tetapi secara tersirat penulis dapat menilai bahwa ia lebih cenderung tidak membolehkan wanita menjadi pemimpin.<sup>96</sup>

Musthafa al-Siba’y

Dalam konteks ini ia mengatakan bahwa “kami berpendapat bahwa bukanlah masalah khutbah dan imam atau menghadapi kesulitan-kesulitan itu yang merupakan sebab utama tentang tidak bolehnya wanita menjadi kepada negara, tetapi sebenarnya ia bahwa jabatan kepala negara itu membutuhkan keadaan jasmaniyah dan rohaniyah yang kuat dan kemampuan untuk mendahulukan kesejahteraan daripada perasaan, dan menumpahkan segala perhatian dan mengkonsentrasikan

<sup>95</sup> Ibnu Mulqin Sirāj al-Dīn Abū hafṣ ‘Umar bin ‘Alī bin Ahmad. *Al-Tadhkirah fī al-Fiqhi al-Syafi’ī*, (Bairut libanun: Dār al-Kitāb 1427 H. 2006, M) h, 127.

<sup>96</sup> Yusuf al-Qaradhawi, Hadyu al-Islam: Fatawa Mu’ashirah, Terj. Hamid al-Husain, “Fatwa-fatwa Mutakhir, (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1994), h. 89- 90.



pikiran untuk mengemban kepentingan negara, dan semua ini sangat jauh dari tabiat jasmaniah wanita, dan tugasnya di dalam hidup ini.<sup>97</sup>

Abū Al-Walīd Muḥamad Bin Ahmad Bin Rashid Al-Qurtubī.

وَكذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ: هِيَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَاضِيًا فِي الْأَمْوَالِ، قَالَ الطَّبْرِيُّ: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ حَاكِمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا فِي اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ. فَمَنْ رَدَّ قَضَاءَ الْمَرْأَةِ شَبَّهَهُ بِقَضَاءِ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى، وَقَاسَهَا أَيْضًا عَلَى الْعَبْدِ؛ لِتُقْصَانَ حُرْمَتَيْهَا، وَمَنْ أَجَازَ حُكْمَهَا فِي الْأَمْوَالِ فَتَشْبِيهًا بِجَوَازِ شَهَادَاتِهَا فِي الْأَمْوَالِ، وَمَنْ رَأَى حُكْمَهَا نَافِذًا فِي كُلِّ شَيْءٍ قَالَ: إِنَّ الْأَصْلَ هُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَتَأْتَى مِنْهُ الْفُصْلُ بَيْنَ النَّاسِ فَحُكْمُهُ جَائِزٌ إِلَّا مَا خَصَّصَهُ الْإِجْمَاعُ مِنَ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى. وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ فَلَا خِلَافَ فِيهِ<sup>98</sup>

Artinya:

Demikian pula para ulama berbeda pendapat tentang persyaratan jenis kelamin laki-laki, mayoritas ulama berpendapat kekelakian tersebut merupakan syarat keabsahan hukum. Imam Abū Hanifah berpendapat perempuan boleh menjadi hakim dalam masalah harta, Imam at-Ṭabarī berpendapat perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak dalam hal apapun, dan Abū al-Walīd berpendapat bahwa tidak ada perbedaan dikalangan ulama dalam persyaratan status merdeka maka barang siapa yang menolak keputusan perempuan, maka ia mempersamakannya dengan keputusan yang terkait dengan pimpinan tertinggi (kepala Negara) dan menganalogikan perempuan itu hamba sahaya karena kurangnya kehormatan pada perempuan, bagi ulama yang memperbolehkan keputusan hukum oleh perempuan dalam masalah harta, maka berarti menyamakannya kebolehan kesaksian perempuan dalam masalah harta, dan pada dasarnya semua yang memungkinkan pelebaran masalah dikalangan masyarakat maka hukumnya boleh kecuali yang memang dihususkan oleh masyarakat seperti pimpinan tertinggi. Adapun persyaratan status mereka maka tidak ada perbedaan sama sekali.

<sup>97</sup> Musthafa al-Siba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Terj. Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 65

<sup>98</sup> Abū Al-Walīd Muḥamad Bin Ahmad Bin Muḥamad Bin Ahmad Bin Rashid Al-Qurtubī, *Bidāyah Al-Mujtahid* (Dār Al-Hadīs 1425.H. 2004 M) H, 243. Dalam Maktabah Asy-Syamilah.

Persolan ini pernah diangkat dalam muktamar Nahdatul Ulama yaitu tentang masalah pencalonan perempuan menjadi kepala desa, hukumnya tidak boleh, kecuali dalam keadaan memaksa, sebab disamakan dengan tidak bolehnya orang perempuan menjadi hakim. Demian ini madzhab syafii, maliki, hambali, dan yang dilakukan ulama salaf dan khalaf. Tetapi madhab Hanafi membolehkan dalam urusan harta benda, sedangkan imam Ibn Jarīr memperbolehkan dalam segala urusan dari apa saja.<sup>99</sup>



---

<sup>99</sup> Sahal Mahfudh, *Ahkam al-fuqaha, Solusi Problematika actual hokum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes NU*, (Surabaya:Kalista 2007) cet ke 7, h, 310.

**BAB III**  
**PENAFSIRAN M.QURAIH SYIHAB DAN IBNU KATSIR TENTANG**  
**KEPEMIMPINAN WANITA DALAM AL-QURAN**

**A. M.Quraish Shihab, Biografi dan Tafsirnya**

1. Biografi

Seorang penulis *Tafsir al-Mishbah* bernama Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rampang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik dan berpikiran maju. Abdurrahman percaya bahwa pendidikan merupakan agen perubahan. Sejak kecil, M. Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an. Pada umur 6-7 tahun, ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan ayahnya sendiri. Pada waktu itu, selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas tentang kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah mulai tumbuh benih-benih kecintaan Quraish Shihab kepada al-Qur'an.<sup>1</sup>

Sekolah dasarnya ia selesaikan di kota Ujung Pandang. Kemudian ia melanjutkan sekolah menengah di kota Malang sambil belajar agama di pesantren Dar al-Hadis al-Fiqhiyah,<sup>2</sup> Pada tahun 1958, ketika berusia 14 tahun, ia berangkat ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan studi, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah itu ia diterima sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar dengan mengambil jurusan Tafsir dan Hadits, Fakultas Ushuluddin hingga menyelesaikan Lc pada tahun 1967. Kemudian ia

---

<sup>1</sup> Badiatul Raziqin, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia, e-Nusantara*, (Yogyakarta, 2009), h, 269. Lihat juga : M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qu'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: al-Mizan, 2003), h. 6.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: al- Mizan, 1994), h, 6

melanjutkan pendidikannya pada fakultas dan jurusan yang sama hingga memperoleh gelar master (MA) pada tahun 1969.<sup>3</sup>

Menurut M. Quraish Shihab sejak 6-7 Tahun, ia sudah diharuskan untuk mendengar ayahnya mengajar Alquran. Dalam kondisi seperti itu, kecintaan seorang ayah terhadap ilmu yang merupakan sumber motivasi bagi dirinya terhadap studi Alquran.<sup>4</sup> Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, dan menulis disertasi yang berjudul *Nazm al-Durar li al-Baqā'ī Tahqīq wa Dirāsah* sehingga pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu Alquran dengan yudisium *Summa Cumlaude*, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (*Mumtaz Ma'a Martabat al-syaraf al-Ula*). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.<sup>5</sup>

Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1995, ia dipercaya menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan tersebut memberikan peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasannya, salah satu diantaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai bidang spesialisasi. Menurutnya, hal ini akan lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk dari Al-quran secara maksimal.<sup>6</sup>

Kehadiran M. Quraish Shihab di ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di

---

<sup>3</sup> Badiatul Raziqin, dkk, *Op. Cit*, h. 269. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, *Op-Cit*, h, 6.

<sup>4</sup> Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 236.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, *Op-Cit*, h, 5.

<sup>6</sup> Kasmantoni, *Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Tesis 2008), h. 31.

samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai ketua majelis ulama Indonesia (MUI) pusat (sejak 1984), anggota lajnah pentashhah Al-Qur'an departemen agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain asisten ketua umum ikatan cendekiawan muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai pengurus perhimpunan ilmu-ilmu syari'ah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Ulumul Qur'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.<sup>7</sup>

Pada tahun 1998, tepatnya di akhir pemerintahan Orde Baru, ia pernah dipercaya sebagai Menteri Agama oleh Presiden Suharto, kemudian pada 17 Pebruari 1999, dia mendapat amanah sebagai Duta Besar Indonesia di Mesir, Walaupun berbagai kesibukan sebagai Konsekwensi jabatan yang diembannya, M. Quraish Shihab tetap aktif dalam kegiatan tulis menulis di berbagai media massa dalam rangka menjawab permasalahan yang berkaitan dengan persoalan Agama.<sup>8</sup> Di harian pelita, ia mengasuh rubrik "*Tafsir Amanah*" dan juga menjadi anggota dewan Redaksi majalah *Ulum Alquran* dan *Mimbar Ulama* di Jakarta. Dan kini, aktivitasnya adalah Guru Besar Pascasarjana UIN Syarif Hidatullah Jakarta dan Direktur Pusat Studi Alquran (PSQ) Jakarta.<sup>9</sup>

Beberapa buku karya M. Quraish Shihab diantaranya adalah:

- a. Tafsir Al-Mishbah
- b. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat

---

<sup>7</sup> Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h, 363-364. Lihat juga : Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Op.Cit*, h. 6.

<sup>8</sup> Quraish Shihab, "*Menyatukan Kembali al-Qur'an dan Umat*" dalam *Ulumul Qur'an*, Vol. V, (No. 3, 1993), h. 13.

<sup>9</sup> Quraish Shihab, *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiyyah dan Pemberitaan Ghaib* (Jakarta: Mizan, 2007), h. 297.

- c. Membumikan Al-Qur'an
- d. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan
- e. Lentera Al-Qur'an
- f. Filsafat Hukum Islam
- g. Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an
- h. Pengantin Al-Qur'an
- i. Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya
- j. Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam.

Karya-karya M. Quraish Shihab yang sebagian kecilnya telah disebutkan di atas, menandakan bahwa perannya dalam perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya dalam bidang Alquran sangat besar. Dari sekian banyak karyanya, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* merupakan Mahakarya beliau. Melalui Tafsiri inilah namanya membumbung sebagai salah satu mufasir Indonesia, Yang mampu menulis tafsir Alquran 30 Juz dari Volume 1 sampai 15.

## 2. Mengenal tafsir al-Misbah

Harus diakui bahwa metode-metode Tafsir yang ada atau dikembangkan selama ini memiliki keistimewaan dan kelemahan-kelemahan, masing-masing dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, secara umum dikenal empat<sup>10</sup> macam metode penafsiran dengan aneka macam hidangnya yaitu:

---

<sup>10</sup> Pemetaan metode Tafsir menjadi empat ini dimunculkan oleh Muhammad Syaltut dalam kitabnya *al-Qur'an wa al-Mar'ah*, mulanya Syaltut membagi Tafsir yang ada menjadi tiga, *Maudhu'i*, *Tahlili*, dan *Ijmali*, kemudian Ahmad Sayyid al-Kumi menambahkan satu lagi, yaitu metode *Muqaran*, lihat :Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Al-Qur'an Kita, Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, (Lerboyo Press 2011) h, 227.

*Tahlilī*<sup>11</sup> (analisis) *Ijmali*<sup>12</sup> (global), *Muqarin*<sup>13</sup> (perbandingan), dan *Maudhu'i*<sup>14</sup>

Dalam tafsir Al Misbah ini, metode yang digunakan Quraish Shihab adalah metode tahlili (analitik), yaitu sebuah bentuk karya tafsir yang berusaha untuk mengungkap kandungan al Qur'an, dari berbagai aspeknya, dalam bentuk disusun berdasarkan urutan ayat di dalam Al Qur'an, selanjutnya memberikan penjelasan

---

<sup>11</sup> *Tahlilī* adalah metode berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan kecenderungan, dan keinginan mufasirnya yang dihidangkannya secara runtut sesuai dengan perurutan ayat-ayat dalam mushaf, bisaanya yang dihidangkan itu mencakup pengertian umum kosa kata ayat, munasabah, sabab an-nuzul, makna global ayat, hukum yang dapat ditarik yang tidak jarang menghidangkan aneka pendapat ulama, lihat M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsīr*, (Ciputat: Lentera Hati 2013) h, 378. Lihat juga: Kadar M.Yusuf, *Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah 2012) h, 379. Metode ini oleh Baqir al-Shadr dinamakan sebagai metode *Tajzi'I*, metode ini terbilang sebagai metode paling tua dan sering digunakan para mufasir. Lihat: Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Al-Qur'an Kita, Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsīr Kalamullah*, (Lerboyo Press 2011) h, 227.

<sup>12</sup> *Ijmali* : metode ini hanya menguraikan makna-makna umum yang dikandung oleh ayat yang diTafsīrkan, namun sang penafsir diharapkan dapat menghidangkan makna-makna dalam bingkai suasana Qurani, ia tidak perlu menyinggung Asbab an-Nuzul atau munasabah, apalagi makna-makna kosakata dan segi-segi keindahan bahasa al-Qur'an. Lihat : M.Quraish Shihab, *Op.Cit.* h. 381. Tafsīr dengan metode dan bentuk seperti ini mirip dengan terjemah secara Tafsīri (al-Tarjamah al-Tafsīriyyah) dimana seorang penerjemah tidak terlalu memperhatikan kata-kata, akan tetapi lebih mepereoritaskan pada makna secara menyeluruh (global) yang merupakan kesimpulan dan pokok pikiran yang dirumuskan dari al-Qur'an. Lihat: Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Op.Cit.*, h. 228.\

<sup>13</sup> *Muqarin*: Hidangan metode ini adalah : *pertama*:Ayat-ayat al-Qur'an yang berbeda redaksinya satu dengan yang lain, padahal sepintas terlihat bahwa ayat-ayat tersebut berbicara tentang persoalan yang sama. *Kedua*: Ayat yang berbeda kandungan informasinya dengan hadis Nabi SAW. *Ketiga*: Perbedaan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat yang sama. Lihat: M.Quraish Shihab, *Op.Cit.* h. 382. Maka Tafsīr muqarin dapat dikategorikan kepada tiga bentuk *pertama*: memperbandingkan suatu ayat dengan ayat lainnya. *Kedua*: memperbandingkan ayat dengan hadis, dan *ketiga*: memperbandingkan suatu Tafsīr dengan Tafsīr lainnya mengenai sejumlah ayat yang ditetapkan oleh mufasir itu sendiri. Lihat: Kadar M.Yusuf, *Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah 2012) h, 137.

<sup>14</sup> *Maudhu'i* / Tematik metode ini adalah suatu metode yang mengarah pandangan kepada suatu tema tertentu, lalu mencari pandangan al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan memahaminya ayat demi ayat, lalu menghimpunya dalam benak ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang muthlaq digandengkan dengan yang Muqayad, dan lain-lain, sambil memperkaya uraian dengan hadis-hadis yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu. Lihat: M.Quraish Shihab, *Op.Cit.* h. 385. Tafsīr tematik ini dianggap sebagai pelengkap bagi Tafsīr tahlily yang dinilai kurang focus dan paripurna dalam mengkaji ayat-ayat al-Qur'an. secara umum metode Tafsīr Maudhu'i sangat digandrungi oleh para pengkaji Tafsīr belakangan. Lihat: Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Op.Cit.*, h. 232.

penjelasan tentang kosa kata, makna global ayat, korelasi, asbabun nuzul, dan hal hal lain yang dianggap bisa membantu untuk memahami Al Qur'an.<sup>15</sup>

Dalam menentukan corak dari suatu kitab Tafsir, yang diperhatikan adalah hal yang dominan dalam Tafsir tersebut. Yang dipandang disini hanyalah arah penafsiran yang dihasilkan dan kecenderungan sang penafsir dalam menafsirkan al-Qur'an. Pembahasan corak Tafsir ini tidak memandang materi penafsirannya apakah yang digunakan adalah riwayat (*ma'tsur*) atau nalar ijtihad (*ra'yu*) intuisi (*isyari*) ataupun metode yang dipakai. melihat sisi ini, tafsir dapat dipetakan menjadi beberapa kelompok, seperti sufi<sup>16</sup> (*Tafsir al-shufi*) hukum atau fikih<sup>17</sup> (*Tafsir ahkam*), filsafat<sup>18</sup> (*Tafsir al-falsafi*) Ilmu pengetahuan atau sains<sup>19</sup> (*Tafsir*

---

<sup>15</sup> Mohammad Nor Ichwan, *PROF.M.QURAIISH SHIHAB Membincang Persoalan Gender*, (Semarang: Rasail. 2013), h, 58

<sup>16</sup> *Tafsir sufi* Yaitu suatu karya Tafsir yang diwarnai oleh teori atau pemikiran tasawuf.. lihat: Kadar M.Yusuf, *Op.Cit*, h. 161. Corak ini cenderung menafsirkan ayat al-Qur'an yang tidak sejalan dengan makna luar teksnya. Hal ini dikarenakan anggapan kaum sufi yang meyakini bahwa dibalik huruf-huruf al-Qur'an terdapat makna yang tersembunyi selain makna luar al-Qur'an yang tampak . lihat: Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Op.Cit*, h. 242 .

<sup>17</sup> *Tafsir fiqhi* yaitu penafsiran al-Qur'an yang bercorak fiqih, di antara isi kandungan al-Qur'an adalah penjelasan mengenai hukum , baik ibadah maupun muamalah, ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus ditaati oleh manusia. Dalam penafsiran al-Qur'an ada diantara mufasir yang lebih tertarik dengan ayat-ayat hukum tersebut, sehingga ayat-ayat hukum mendapat perhatian dan komentar yang lebih banyak dari ayat lain. Lihat: Kadar M.Yusuf, *Op.Cit*, h. 164.

<sup>18</sup> *Tafsir al-falsafi* Tafsir yang bercorak filsafat adalah sebuah penafsiran ayat al-Qur'an dengan frame filosofis, baik yang berusaha untuk melakukan sintesis dan sinkretisasi antara teori filsafat dengan ayat-ayat al-Qur'an, maupun yang berusaha menolak teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan al-Qur'an . Lihat: Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Op.Cit*, h. 247.

<sup>19</sup> Sains *Tafsir al-ilmi*, yaitu penafsiran al-Qur'an yang bercorak ilmu pengetahuan modern, khususnya sains eksakta, penafsiran al-Qur'an yang bercorak 'ilmi ini selalu mengutip teori-teori ilmiah yang berkaitan dengan ayat yang sedang diTafsirkan. Lihat: Kadar M.Yusuf, *Op.Cit*, h. 164. Dalam Tafsir ini umumnya membahas tentang alam dan kejadian-kejadian (kauniyyah) dan berusaha membuktikan bahwa di dalam al-Qur'an terdapat semua ilmu atau pengetahuan yang ada di dunia ini, baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Lihat: Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Op.Cit*, h. 248. Dalam perkembangan Tafsir 'ilmi mendapatkan sambutan hangat dari para penafsir kontemporer, meskipun tetap ada yang menentanginya, diantara kitab Tafsir yang mengusung corak ini adalah *Kasyf al-Asrar al-nuranīyah* karya Muhammad bin ahmad al-Iskandarani, *al-jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* atau *Tafsir al-Jauhari* karya Thanthawi Jauhari. Lihat Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Op.Cit*, h. 249.



*al-ilmī*), sosial kemasyarakatan<sup>20</sup> (*Tafsīr al-adab al-ijtima'i*) dan sastra<sup>21</sup> (*Tafsīr al-bayan*).<sup>22</sup>

Sedangkan dari segi corak, tafsir Al Misbah ini lebih cenderung kepada corak sastra budaya dan kemasyarakatan (*al adabi al ijtima'i*), yaitu corak yang berusaha memahami nash nash al Qur'an dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan ungkapan al Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna makna yang dimaksud oleh Al Qur'an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik, kemudian seorang mufassir berusaha menghubungkan nash nash Al Q ur'an yang dikaji dengan kenyataan social dan system budaya yang ada.

Tafsir al Misbah ini, sebagaimana di akui oleh penulisnya, Quraish Shihab, pertama kali ditulis di Cairo Mesir pada hari jum'at, 4 Rabiul Awal 1420 H, bertepatan dengan tanggal 18 juni 1999.<sup>23</sup> Dan saat pagi hari di Jakarta, Jum'at 8 rajab 1432H bertepatan dengan 5 september 2003, rampung usdah beliau menghidangkan kepada para pembaca Tafsir Al Qur'an.<sup>24</sup> Secara lengkap, buku ini diberi nama: *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an* yang diterbitkan pertama kali oleh penerbit Lentera Hati bekerjasama dengan Perpustakaan Umum Islam *Iman Jama* pada bulan Sya'ban 1421 H / November 2000 M. Quraish Shihab dalam hal ini tidak menjelaskan secara detail tentang

---

<sup>20</sup> Corak ini berusaha menafsirkan al-Qurān dengan keadaan sosial masyarakat yang ada disekitar penafsir, gambaran dari corak ini adalah memposisikan penafsir ibarat seorang dokter yang sedang menangani penyakit yang dialami pasiennya (masyarakat). Kemudian sang dokter (penafsir) mencari sebab dari penyakit tersebut dan mencarikan obatnya melalui al-Qurān.. lihat: Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Op.Cit*, h. 250.

<sup>21</sup> Sastra *Tafsīr al-bayan* corak Tafsīr ini menitik beratkan pada pendekatan retorika keindahan bahasa (sastra), sehingga sering dan bahkan melupakan sisi lain dari al-Qurān yang layak untuk ditampilkan seperti kemukjizatan yang terkandung dalam makna-maknanya, ajaran syariatnya, hukum-hukumnya dan berbagai pedoman kehidupan umat manusia lainya. Lihat: Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Op.Cit*, h. 250.

<sup>22</sup> Tim Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Op.Cit*, h. 241.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an*, Volume 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h, 645

<sup>24</sup> *Ibid*, cet V, h, 789

term “Al Misbah” ini dipilih lebih disebabkan karena tafsir ini menurut mohammad nor ichwan dan perlu dikonfirmasi ke penulisnya, pertama kali ditulis pada waktu menjelang atau sesudah shubuh.<sup>25</sup>

## **B. Ibnu Katsir, Biografi dan Tafsirnya.**

### **1. Biografi.**

*Tafsir al-Qur'an al-Adzīm* yang lebih populer dengan Tafsir Ibnu Kasir, sudah tidak asing lagi bagi para pengkaji dan peminat studi al-Qur'an dan tafsirnya. Dewasa ini, seiring dengan meningkatnya kesadaran dalam memahami dan mengamalkan al-Qur'an, animo masyarakat untuk memahami dan menyebarkan Tafsir Ibnu Katsir dapat dikatakan semakin bagus. Ini terbukti antara lain dengan semakin banyak dan baiknya penerbitan kitab tafsir ini di masyarakat. Kitab ini pun beredar dalam bentuk CD dan terjemahan dalam bahasa Indonesia, baik cetak maupun berbentuk aplikasi yang bisa di download melalui hp android. Itu semua mengindikasikan bahwa kitab tafsir ini menempati posisi yang sangat penting di antara kitab-kitab tafsir lainnya.

Nama lengkap penyusunya adalah al-Hafizd Imadudin Abul-Fada Ismail bin Amr bin Katsir bin Dhau bin Katsir bin Zar al-Basri ad-Dimasqi, ahli fiqih pengikut imam Syafi'i, datang ke kota Damaskus pada usia 7 tahun bersama saudaranya setelah ayahnya meninggal, ia belajar pada Ibnu Syahnah, al-Amidi, Ibnu 'Asakir, dan imam-imam lainnya.<sup>26</sup> Lahir tahun 700 atau sesudah itu sedikit dan kembali kehadirat ilahi pada bulan syaban tahun 774 H, dimakamkan dipekebunan Sufiyah disisi kuburan Gurunya Ibnu Taimiyah. Pada akhir hayatnya matanya buta.<sup>27</sup>

Dalam bidang hadits, ia banyak belajar dari ulama-ulama Hijaz. Ia memperoleh ijazah dari al-Wani. Ia juga dididik oleh pakar hadits terkenal di

<sup>25</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Op.Cit*, h, 34

<sup>26</sup> Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *Ensiklopedia Tafsir*, penerjemah Nabbani Idris ( Jakarta: Kalam Mulia 2009) jilid 1, h, 229.

<sup>27</sup> *Ibid.*,

Suriah yakni Jamal ad-Din al-Mizzi (w, 742 H/ 1342 M), yang kemudian menjadi mertuanya sendiri.<sup>28</sup> Dalam waktu yang cukup lama, ia hidup di Suriah sebagai orang yang sederhana dan tidak terkenal. Popularitasnya dimulai ketika ia terlibat dalam penelitian untuk menetapkan hukuman terhadap seorang zindiq yang didakwa menganut paham hulul (inkarnasi). Penelitian ini diprakarsai oleh Gubernur Suriah, Al-tunbuga al-Nasiri di akhir tahun 741 H/ 1341 M.

Ibnu Katsir Rahimahullah punya ilmu yang melimpah, para ulama menjadi saksi atasnya, utamanya bidang tafsir, hadis dan sejarah. Ibnu Hajar berkata, “Ibnu Katsir menggeluti hadis dengan menelaah matan dan rijalnya, menghimpun tafsir dan mulai mengarang kitab besar tentang ahkam namun tidak rampung. Ia juga menyusun kitab tarikh berjudul al-Bidayah wan –Nihayah, menulis thabaqat Asy-Syafi’iyah, dan mencoba menulis syarah shohih Bukhari.<sup>29</sup> Ibnu habib mengatakan tentang Ibnu Katsir, “ia adalah pemimpin ahli ta’wil (tafsir) belajar, menghimpun ilmu dan mengarang, menyejukan pendengaran dengan fatwa dan pemahaman. Ucapannya mendatangkan faedah , lembaran-lembaran fatwanya bertebaran diberbagai negeri, terkenal tepat hafalan dan baik tulisan, kepemimpinan bidang ilmu tarikh, hadits dan taffsir berahir padanya.<sup>30</sup>

Tafsir ibnu katsir termasuk tafsir bil-ma’tsur yang paling terkenal dan kitab ke-dua setelah tafsir ibnu Jarir. Pengarangnya memberikan perhatian kepada riwayat dari ahli tafsir kalangan salaf, maka dikutipnya hadits dan atsar berikut sanadnya sampai kepada sumbernya dengan penjelasan tentang jarkh dan ta’dil. Kitab ini dicetak bersama kitab Ma’alim at-Tafsir karya al-Baghawi kemudian dietak terpisah dalam empat jilid besar.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Berawal mendampingi guru al-Mizi dan membaca padanya kitab Tahdzib al-Kamal lalu diniaahkan dengan putrinya. Lihat Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *Ensiklopedia Tafsir*, penerjemah Nabbani Idris. *Op.Cit*, h, 229.

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*, h, 230

<sup>31</sup> Syekh Ahmad Sakir telah mencetak kitab ini setelah membuang sanadnya. *Ibid.* h, 231

Sosok ulama seperti Ibn Katsir, memang jarang kita temui, ulama yang lintas kemampuan dalam disiplin ilmu. Spesialisasinya tidak hanya satu jenis ilmu saja. Selain itu, ia juga sangat produktif dalam karya, telah banyak karya-karya yang lahir dari tangan dan ketajaman berpikirnya. Di antara karya-karya beliau adalah :

1. *Tafsîr al-Qur`an al-azhîm*.<sup>32</sup>
2. *al-Bidâyah wa al-nihâyah*.<sup>33</sup>
3. *al-Takmîl fî makrifati al\_ tsiqât wa al-dlu`afâ` wa- al majâhil*.<sup>34</sup>
4. *al-Hadyu wa al-sunan fî ahâdits al-masânid wa al-sunan* atau; yang mashur dengan istilah *jâmi` al-masânid*.<sup>35</sup>
5. *al-Kawakib al-darari*.<sup>36</sup>
6. *Tafsir al-Qur'an; al-ijihad fî Talab al-Jihad*.<sup>37</sup>
7. *al-Wahid al-Nafis fî Manaqibil Imam Muhammad ibn Idris (Imam as-Syafi'i)*.
8. *al-Sîrah al-nabawiyah*.<sup>38</sup>

## 2. Mengenal Tafsir al-Qur'an al-`Adzim

Metode yang digunakan oleh Ibnu Katsir adalah metode tahlili, yaitu mufassir berusaha menjelaskan seluruh aspek yang dikandung oleh ayat-ayat Al Qur'an dan mengungkapkan segenap pengertian yang ditujunya sesuai urutan

<sup>32</sup> Ibnu kasir, *Tafsir al-Qur'an al-`Adzim*, juz.1, (Kairo: Dar al-taufiqiyah li al-turats, 2009), h. 7. Kitab tafsir ini, sering dijadikan rujukan oleh setiap ulama. Metode analisisnya sangat tajam, yang membuat kekhasan tersendiri dalam tafsir ini. Para ulama mengkategorikan tafsir ini pada tafsir *bil-ma`tsûr*.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Buku ini membahas tentang sejarah. Buku ini sering dijadikan rujukan para peneliti sejarah. Sumbernya begitu autentik. Karyanya ini berisikan berbagai tinjauan sejarah

<sup>34</sup> buku ini adalah rujukan dalam ilmu hadist serta untuk mengetahui *jarh wa ta'dil*. karya ini adalah karya gabungan dua karya imam Dzahabi yaitu *Tahdzîbu al-kamâl fî asmâ`i al rijâl* dan *Mizân al i`tidâl fî naqdi al-rijâl* dengan tambahan dalam *jarh wa ta'dil*.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Dalam kitab ini, Ibnu Katsir menggabungkan kitab musnad imam Aḥmad (w.241), al-Bajjar (w.291), Abi Ya'la (w.307), Ibn Abi Syaybah (w.297), bersama kitab yang enam. Kemudian Ia menyusunnya dengan bab per bab.

<sup>36</sup> Dalam bidang sejarah, cuplikan pilihan dari al-Bidayah man Nihayah. Lihat; Manna' Khalil al-Qaththan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, terj. Drs. Mudzakir AS., (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 527.

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Ibnu Kasir, *Op. Cit.*, h. 7.

bacaan yang terdapat di dalam Al Qur'an Mushaf Ustmani. Adapun bentuk penafsirannya adalah penafsiran riwayat atau sering disebut tafsir bi al-ma'tsur.<sup>39</sup> Pengertian tafsir bi ma'tsur adalah tafsir yang dibatasi pada penukilan dari Rasulullah saw. atau para Sahabat, Tabi'in, Tabi' tabi'in.<sup>40</sup> Menurut al-Zahabi, dimasukkannya suatu kitab tafsir ke dalam kategori bi ma'tsur tidak berarti menutup kemungkinan bagi penulisnya untuk memasukkan juga unsur-unsur nonriwayat, seperti kupasan ijtihad. Pengategorian di atas hanyalah untuk menunjukkan dominasi unsur riwayat saja. bentuk bi ma'tsur yang digunakan kitab Tafsir Ibnu Katsir, terbukti ketika terlihat Ibnu Katsir tidak hanya bertindak sebagai pengumpul riwayat saja, tetapi juga sebagai kritikus yang mampu mentarjih sebagian riwayat, dan bahkan pada saat-saat tertentu menolaknya, baik dengan alasan karena riwayat-riwayat itu tidak dapat dicerna akal sehat, maupun karena alasan-alasan lainnya.<sup>41</sup>

Meskipun menggunakan metodologi tahlili, Ibnu Katsir tidak berlarut-larut dalam menjelaskan arti perkata (mufradat) atau masalah balagah dan I'rab, dalam hal ini, ia mengembalikan itu kepada spesialis ilmu-ilmu lain, Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat lebih menekankan pada konteks pembicaraan ayat yang bersangkutan. Sebagai penafsiran dengan periwayatan, maka yang paling menonjol dalam tafsirnya adalah unsur riwayat, akan tetapi bukan berarti bebas dari unsur ijtihad, oleh karena itu, penulisan tafsir Ibnu Katsir melingkupi segala macam aspek.

Tafsir Ibn Katsir termasuk kategori *tafsir bil ma'tsur*. Ini terbukti karena beliau sangat dominan dalam tafsirannya memakai riwayat atau hadis, dan pendapat sahabat dan tabi'in. Dapat dikatakan bahwa dalam tafsir ini yang paling dominan ialah pendekatan *normatif historis* yang berbasis utama kepada hadis

<sup>39</sup> Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005), 370.

<sup>40</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Berinteraksi dengan al-Qur'an*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), h, 220.

<sup>41</sup> Sikap Ibnu Katsir ini terlihat dengan jelas ketika kita membaca muqaddimah kitab Tafsirnya yang merupakan paparan tentang prinsip-prinsip penafsiran yang dipegangnya dan sekaligus dipakainya ketika menafsirkan Al Qur'an.

atau riwayat. Namun Ibn Katsir pun terkadang menggunakan rasio atau penalaran ketika menafsirkan ayat.

Adapun corak penafsiran dalam Tafsîr Ibn Katsîr adalah menitikberatkan kepada masalah fiqh. Beliau mengetengahkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh dan menyelami madzhab-madzhab serta dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh mereka, manakala membahas tentang ayat yang berkaitan dengan masalah hukum. Tetapi meski demikian, beliau mengambil cara yang pertengahan, singkat, dan tidak berlarut-larut sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan ulama fiqh ahli tafsir dalam tulisan-tulisan mereka. Sebagai seorang ahli hukum dalam Islam, ketika menafsirkan ayat-ayat yang bernuansa hukum, Ibn Katsîr memberikan penjelasan yang relatif lebih luas, apalagi ketika menafsirkan ayat-ayat yang dipahami secara berbeda-beda di kalangan para ulama.<sup>42</sup> Dalam hal ini, ia kerap kali menyajikan diskusi dengan mengemukakan argumentasi masing-masing, termasuk pendapatnya sendiri, misalnya ketika menafsirkan Qs. al-Baqarah (2): 185 yang berisi tentang perintah berpuasa di bulan Ramadhan, dan perintah menggantinya bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan.

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ  
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ  
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ (١٨٥)

Artinya:

<sup>42</sup> Nampak Ibnu Kasir mentarjih satu pendapat atas pendapat lain menshahihkan sebagian dan mendhaifkan sebagian yang lain. Hal ini karena pengetahuannya tentang beragam disiplin ilmu hadis dan rijal hadis. Lihat ia dalam mendhaifkan Abu Mi'syar Najih bin Abd Rahman al Maddani yang riwayatnya diambil oleh Abu Hatim pada ayat 185 surat al-Baqarah. Juga ia mendhaifkan Yahya bin Sa'id pada ayat 251 surat al-Baqarah. Lihat Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *Ensiklopedia Tafsir*, diterjemahkan oleh Nabbani Idris, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009) jilid 1, h, 231.

Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

[الثَّالِثَةُ] قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ: الصَّيَّامُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْطَارِ لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. بَلِ الْإِفْطَارُ أَفْضَلُ أَخْذًا بِالرُّخْصَةِ

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُمَا سَوَاءٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْرَةَ بِنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كَثِيرُ الصَّيَّامِ أَفْأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَقِيلَ: إِنْ شَقَّ الصَّيَّامُ فَالْإِفْطَارُ أَفْضَلُ

[الرَّابِعَةُ] الْقَضَاءُ هَلْ يَجِبُ مُتَّابِعًا أَوْ يَجُوزُ فِيهِ التَّفْرِيقُ فِيهِ قَوْلَانِ: [أَحَدُهُمَا] أَنَّهُ يَجِبُ التَّتَابُعُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ. [وَالثَّانِي] لَا يَجِبُ التَّتَابُعُ بَلْ إِنَّ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ، وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخُلَفِ<sup>43</sup>

Artinya:

Sekelompok madzhab Syafi'i mengatakan: Puasa dalam perjalanan lebih baik dari pada sarapan pagi sebagaimana yang dilakukan Nabi saw masa lalu, dan sebagian kelompok mengatakan: Sarapan itu tidak puasa lebih baik karena mengambil rukhsah / dispensasi.

Kelompok lain mengatakan: kedua pendapat tersebut di atas sama-sama berlandaskan hadis dari 'Aisyah sesungguhnya Hamzah ibn Amr al-Aslami berkata: Wahai Rasulullah, saya adalah orang yang banyak berpuasa maka saya berpuasa ketika dalam perjalanan? Nabi menjawab: "Jika Anda ingin berpuasa,

<sup>43</sup> Abū al-Fadā Ismā'il bin 'Umar bin Kasīr al-Qurasyī, *Tafsīr al-Quran al-'Adzīm* (Dār Tayyibah 1999 M) h, 501.

*maka berpuasalah, dan jika Anda ingin tidak puasa maka berbukalah" hadis ini terdapat dalam bukhari muslim, dan dikatakan: apabila berat untuk berpuasa maka lebih baik tidak puasa.*

*(ke-empat) mengganti puasa yang tertinggal apakah wajib dengan waktu beriringan atau boleh diselingi dengan waktu lain hal ini terdapat dua pendapat. Pertama: bahwa itu harus berurutan karena qadha adalah dihukumi adâk (dilakukan pada waktunya) ke-kedua: tidak harus berurutan apabila menghendaki waktu yang pisah dan boleh juga secara berurutan, dan inilah pandangan 'ulama salaf dan khalaf.*

### C. Penafsiran Tentang Kepemimpinan Wanita Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir.

Terdapat beberapa ayat tentang kepemimpinan dalam al-Quran namun yang berkaitan dengan kepemimpinan wanita tidaklah banyak, diantaranya adalah: an-Nisa ayat 34, an-Nisa ayat 124, at-Taubah ayat 71, an-Naml ayat 23-24, al-Maidah ayat 8, dan saba' ayat 15. Dari beberapa ayat ini dapat dirai pointersnya sebagai berikut:

#### 1. Kepemimpinan Rumah tangga.

An-Nisa Ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)<sup>44</sup> wanita-wanita yang kamu khawatirkan*

<sup>44</sup> Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik



*nusyuznya*<sup>45</sup> Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya<sup>46</sup> Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS An-Nisa 34)

Karena tidak semua istri taat kepada Allah demikian suami, maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya rumah tangga.<sup>47</sup>

Petunjuk Allah itu adalah: *wanita-wanita yang kamu khawatirkan* yakni sebelum terjadinya *Nuzuz mereka*, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada kamu wahai para suami *maka nasehatilah mereka*, pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan dan bila nasehat belum mengahiri pembangkangannya maka *tinggalkanlah mereka* bukan dengan keluar dari rumah tetapi *ditempat pembaringan* kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga haari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesaldan ketidak butuhanmu kepada mereka jika sikap mereka berlanjut dan kalau inipun belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah taggamu maka *pukulah mereka*, tetapi pukulah yang tidak menyakitkan agar tidak menciderai namun menunjukkan sikap tegas. *Lalu jika mereka telah menaati kamu* , baik sejak awal nasehat atau setelah meninggalkannya ditempat

---

<sup>45</sup> Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

<sup>46</sup> Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

<sup>47</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, (Tangerang: lentera Hati 2006) Cet ke-VII, Volume 2, h, 423.

tidur, atau saat memukulnya, *maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka*. Dengan menyebut dan mengecam lagi pembangkangannya yang lalu. Tetapi tutuplah lembaran lama itu dan bukalah lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. *Sesungguhnya Allah* sejak dahulu hingga kini *maha tinggi lagi lagi maha besar*. karena itu, merendahkan kepada Allah dengan menaati perintahnya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah swt.

Kata الرجال *ar-rijâl* adalah bentuk jamak dari kata رجل *rajul* yang biasa diterjemahkan lelaki, walaupun al-Quran tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut banyak ulama yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini arti *para suami*. Penulis tadinya ikut mendukung pendapat itu. Dalam buku *Wawasan Al-Qur'an*, penulis kemukakan bahwa *ar-rijalu Qouwamuna 'alannisa*, bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan diatas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah "*karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka*", yakni untuk istri-istri mereka.<sup>48</sup>

Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, maka tentu konsiderannya tidak demikian. Lebih-lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. Demikian yang penulis tulis beberapa tahun yang lalu.<sup>49</sup>

Menurutnya penggalan awal ayat diatas berbicara secara umum tentang pria dan wanita, dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat ini yaitu tentang sikap dan sifat istri-istri solehah.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, (Tangerang: lentera Hati 2006) Cet ke-VII, Volume 2, h, 424.

<sup>49</sup> *Ibid.*,

<sup>50</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, (Tangerang: lentera Hati 2006) Cet ke-VII, Volume 2, h, 423.

Kata قوامون *Qawwamuna* adalah bentuk jamak dari kata قوام *Qawwam* yang terambil dari kata قام *Qâma*. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat misalnya juga menggunkan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai قائم *Qâim*. Kalau dia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang maka dia dinamai *Qawwm*. Ayat diatas menggunakan bentuk jamak, yakni *awwâmûn* sejalan dengan kata الرجال *Ar-Rijal* yang bearti banyak lelaki. Seirng kali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi seperti terbaca dari maknanya diatas agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain dalam pengertian kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.<sup>51</sup>

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Persoalan yang dihadapi suami istri, seringkali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya, sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tapi boleh jadi juga sirna seketika. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin, melebihi kebutuhan satu perusahaan yang bergelut dengan angka-angka, bukan dengan perasaan, serta diikat oleh perjanjian rinci yang dapat diselesaikan melalui pengadilan. Nah, siapakah yang harus memimpin? Allah SWT memetiapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu:

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h, 425

Pertama بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan, tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.<sup>52</sup>

Perasaan wanita lebih cepat bangkit dari lelaki, sehingga sentiment dan rasa takutnya segera muncul, berbeda dengan lelaki yang biasanya lebih berkepala dingin. Perempuan biasanya lebih cenderung kepada upaya menghiasi diri, kecantikan dan mode yang beraneka ragam, serta berbeda bentuk. Di sisi lain perasaan perempuan secara umum kurang konsisten dibanding dengan lelaki. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, cerewet, takut, dan lebih banyak berbasa-basi, perasaan perempuan lebih keibuan, ini jelas nampak sejak kanak-kanak. Cintanya kepada keluarga serta kesadarannya tentang kepentingan lembaga keluarga lebih besar dari lelaki.<sup>53</sup>

Kedua بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Bentuk kata kerja past tense/masa lampau yang digunakan ayat ini “telah menafkahkan” menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini, sedemikian lumrah hal tersebut, sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, (Tangerang: Lentera Hati 2006) Cet ke-VII, Volume 2, h, 425.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h, 426.

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, (Tangerang: Lentera Hati 2006) Cet ke-VII, Volume 2, h, 428.

Dalam konteks kepemimpinan dalam keluarga, alasan kedua agaknya cukup logis. Bukankah dibalik setiap kewajiban ada hak.? Bukankah yang membayar memperoleh fasilitas? Tetapi pada hakikatnya ketetapan ini bukan hanya di atas pertimbangan materi. Wanita secara psikologis enggan diketahui membelanjai suami, bahkan kekasihnya, disisi lain pria malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Karena itu Agama islam yang tuntunan-tuntunanya sesuai dengan fitrah manusia, mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Kewajiban itu diterima dan menjadi kebanggaan suami, sekaligus menjadi kebanggaan istri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaanya oleh suami, sebagai tanda cinta kepadanya.<sup>55</sup>

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan istri secara ekstrim dan berlebihan, pakar hukum, Ibn Hazm, berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suaminya dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya, justru sang suamilah yang berkewajiban menyiapkan untuk istri dan anak-anaknya pakaian jadi, dan makanan yang siap dimakan. Nah, dari kedua faktor yang disebut di atas keistimewaan fisik dan psikis, serta kewajiban memenuhi kebutuhan dan anak-anak lahir hak suami yang harus pula dipenuhi oleh istri. Suami harus ditaati oleh istrinya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri. Bukan kewajiban taat secara mutlak, jangankan terhadap suami, terhadap ibu bapakpun kebaktian kepada mereka tidak boleh mencabut hak-hak pribadi seorang anak.<sup>56</sup> Kalau titik temu dalam musyawarah tidak ditemukan dan kepemimpinan suami yang harus ditaati dihadapi oleh istri dengan *Nusyuz* keangkuhan dan pembangkangan, maka ada tiga langkah yang dianjurkan diatas untuk ditempuh suami mempertahankan mahligai pernikahan. Ketiga langkah

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

<sup>56</sup> *Ibid.*, h, 429.

tersebut adalah nasihat, menghindari hubungan seks, dan memukul. Ketiganya dihubungkan satu dengan yang lain dengan menggunakan huruf *wauw* yang biasa diterjemahkan dengan *dan*. Huruf itu tidak mengandung makna perurutan sehingga dari segi tinjauan kebahasaan dapat saja yang kedua didahulukan sebelum yang pertama. Namun demikian, penyusunan langkah-langkah itu sebagaimana bunyi teks memberi kesan bahwa itulah perurutan langkah yang sebaiknya ditempuh.<sup>57</sup>

Firmannya *واهجروهن* yang diterjemahkan dengan *tinggalkanlah mereka* adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istri didorong oleh rasa tidak senang pada kelakuannya. Ini dipahami dari kata *hajar*, yang berarti meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik atau tidak disenangi menuju ketempat dan atau keadaan yang baik atau lebih baik. Jelasnya, kata ini tidak digunakan untuk sekedar meninggalkan sesuatu tetapi disamping itu ia juga mengandung dua hal lain. Yang pertama bahwa sesuatu yang ditinggalkan itu buruk atau tidak disenangi, dan yang kedua ia ditinggalkan untuk menuju ketempat dan keadaan yang lebih baik.<sup>58</sup>

Jika demikian, melalui perintah ini suami dituntut untuk melakukan dua hal pula pertama, menunjukkan ketidak senangan atas sesuatu yang buruk dan telah dilakukan oleh istrinya, dalam hal ini adalah *Nusyuz* dan kedua, suami harus berusaha untuk meraih dibalik pelaksanaan perintah itu sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula.<sup>59</sup>

Kata *فى المضاجع* yang diterjemahkan dengan *ditempat pembaringan*, disamping menunjukkan bahwa suami tidak meninggalkan mereka dirumah, bahkan tidak juga dikamar tetapi ditempat tidur. Ini karena ayat tersebut menggunakan kata *فى* *fī* yang berarti ditempat tidur bukan kata *min* yang berarti dari tempat tidur yang berarti meninggalkan dari tempat tidur. Jika

---

<sup>57</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, (Tangerang: lentera Hati 2006) Cet ke-VII, Volume 2, h, 430.

<sup>58</sup> *Ibid.*,

<sup>59</sup> *Ibid.*,

demikian suami hendaknya jangan meninggalkan rumah, bahkan tidak meninggalkan kamar tempat suami istri biasanya tidur. Kejauhan dari pasangan yang sedang dilanda kesalah pahaman dapat memperlebar jurang perselisihan. Perselisihan hendaknya tidak diketahui oleh orang lain, bahkan anak-anak dan anggota keluarga drumah sekalipun. Karena semakin banyak yang mengetahui semakin sulit memperbaiki, walaupun kemudian ada keinginan untuk meluruskan benang kusust boleh jadi harga diri dihadapan mereka yang mengetahuinya akan menjadi aral penghalang.<sup>60</sup>

Kata *واضرِبوهن* yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka* terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti bahasa, ketika mnggunakan dalam arti memukul tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musyafir dinamai oleh bahasa dan oleh Al-Qur'an *yadhribuna fi al-ardh* yang secara harfiah berarti memukul dibumi. Kerena itu, perintah diatas dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasul SAW. Bahwa yang dimaksud memukul adalah *memukul yang tidak menyakitikan*.<sup>61</sup>

Perlu dicatat bahwa ini adalah langkah terakhir bagi pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya. Sekali lagi jangan dipahami kata memukul dalam arti menyakiti jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Rasul Muhammad SAW mengingatkan agar jangan memukul ajah dan jangan pula menyakiti. Di kali lain beliau bersabda “tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?”. Malu bukan saja karena memukul tetapi karena gagal mendidik dengan nasihat dan cara lain.<sup>62</sup> Tidak salah bila dikatakan bahwa untuk menikah itu butuh ilmu dan persiapan yang matang dari segi kedewasaan dan

---

<sup>60</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, (Tangerang: lentera Hati 2006) Cet ke-VII, Volume 2, h, 430.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h, 431.

<sup>62</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, (Tangerang: lentera Hati 2006) Cet ke-VII, Volume 2, h, 431.

kesiapan baik pihak istri maupun pihak suami yang sebagai pemimpin bagi keluarganya. Karena dengan ilmu yang disertai amalan, akan tegak segala urusan dan akan lurus jalan kehidupan. Sebab, banyak hal yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan pikiran orang yang dewasa, bukan dengan pikiran kanak-kanak. Masalah hubungan suami-istri, pendidikan anak, ekonomi keluarga, hubungan kemasyarakatan, dan lain sebagainya, mau tidak mau akan hadir dalam kehidupan mereka yang telah berkeluarga.

Sedangkan menurut Ibnu Katsir adalah:

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} أَي: الرَّجُلُ قِيمٌ عَلَى الْمَرْأَةِ، أَيُّ هُوَ رَئِيسُهَا وَكَبِيرُهَا وَالْحَاكِمُ عَلَيْهَا وَمُؤَدِّبُهَا إِذَا اءَوَّجَتْ {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} أَي: لِأَنَّ الرِّجَالَ أَفْضَلُ مِنَ النِّسَاءِ، وَالرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ؛ وَهَذَا كَانَتْ النَّبُوَّةُ مُخْتَصَّةً بِالرِّجَالِ وَكَذَلِكَ الْمَلِكُ الْأَعْظَمُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ،<sup>63</sup>

Artinya:

*(Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita) adalah: seorang lelaki dinilai lebih dari pada seorang wanita, yaitu sebagai atasannya, pemimpinnya, penguasa atas dia, dan sebagai orang yang memperbaiki sikapnya jika ia melenceng. (oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain) Yaitu: karena laki-laki lebih utama daripada wanita, dan laki-laki lebih baik daripada wanita; oleh karena itu, nabi-nabi itu pria dan juga raja yang agung. Karena Nabi saw bersabda: "sebuah kaum tidak akan berhasil jika diperintahkan oleh seorang wanita." Dirwayatkan oleh al-Bukhaari dari hadits 'Abd-al-Rahmaan ibn Abi Bakrah.*

{وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} أَي: مِنَ الْمُهْرِ وَالنَّفَقَاتِ وَالْكَفْلِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَيْهِنَّ لَهُنَّ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهِ، وَلَهُ

<sup>63</sup> Abū al-Fadā Ismā'il bin 'Umar bin Kasīr al-Qurasyī , *Tafsīr al-Quran al-'Adzīm* (Dār Tayibah 1999 M) dalam Maktabah Asy-Syamilah, juz 2 , h, 292



الْفَضْلُ عَلَيْهَا وَالْإِفْضَالُ، فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ قِيَمًا عَلَيْهَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:  
 {وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} الْآيَةُ<sup>64</sup>

Artinya:

(dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.) Yaitu, dari maskawin dan nafkah serta biaya yang telah diwajibkan Allah kepada mereka sesuai dengan yang tertera dalam al-Quran dan Sunnah Nabi saw kepadanya. Lelaki itu lebih baik daripada wanita dalam dirinya sendiri, dan dia memiliki kelebihan atas wanita untuk itu dan kebajikannya. Maka pantas untuknya menjadi pengawal bagi mereka, seperti yang telah difirmakan Allah swt, (Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ أَيْ وَالنِّسَاءُ اللَّاتِي تَتَخَوَّفُونَ أَنْ يَنْشُزْنَ عَلَى  
 أَزْوَاجِهِنَّ، وَالنُّشُوزُ هُوَ الْإِرْتِفَاعُ، فَالْمَرْأَةُ النَّاشِزُ هِيَ الْمُرْتَفِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا، التَّارِكَةُ  
 لِأَمْرِهِ، الْمُعْرِضَةُ عَنْهُ، الْمُبْغِضَةُ لَهُ، فَمَتَى ظَهَرَ لَهُ مِنْهَا أَمَارَاتُ النُّشُوزِ فَلْيَعْظُمِهَا  
 وَلْيُخَوِّفِهَا عِقَابَ اللَّهِ فِي عِصْيَانِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَطَاعَتَهُ وَحَرَّمَ  
 عَلَيْهَا مَعْصِيَتَهُ لِمَا لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْفَضْلِ وَالْإِفْضَالِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا  
 مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا»<sup>65</sup>،

Artinya:

Firman Allah: “wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya” Yakni wanita-wanita yang kalian khawatirkan bersikap membangkang terhadap suaminya. An-Nusyuz artinya tinggi diri; wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya. Apabila timbul tanda-tanda nusyuz pada diri si istri, hendaklah si suami menasihati dan menakutinya dengan siksa Allah bila ia durhaka terhadap dirinya. Karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya agar taat kepada suaminya dan haram berbuat durhaka terhadap suami, karena suami mempunyai

<sup>64</sup> Abū al-Fadā Ismāil bin ‘Umar bin Kasīr al-Qurasyī , *Tafsīr al-Quran al-‘Adzīm* (Dār Tayyibah 1999 M) dalam Maktabah Asy-Syamilah, juz 2 , h, 292.

<sup>65</sup> *Ibid.*, h, 257.

keutamaan dan memikul tanggung jawab terhadap dirinya. Rasulullah Saw. sehubungan dengan hal ini telah bersabda: “Seandainya aku diberi wewenang untuk memerintah seseorang agar bersujud terhadap orang lain, niscaya aku perintahkan kepada wanita untuk bersujud kepada suaminya, karena hak suami yang besar terhadap dirinya”.

Asbab al-Nuzul dari ayat di atas adalah:

وَقَالَ الْحُسَيْنُ الْبَصْرِيُّ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعْدِيهِ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَطَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْقِصَاصُ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} الْآيَةَ، فَرَجَعَتْ بِغَيْرِ قِصَاصٍ.<sup>66</sup>

Artinya:

*Al-Hasan al-Bashrī berkata: datang seorang perempuan kepada Nabi saw, minta pertolongan kepada Nabi atas perlakuan suaminya yang telah menamparnya, Rasulullah saw, bersabda: “Qishas” maka turunlah ayat (lelaki adalah pemimpin atas perempuan) maka perempuan tersebut kembali dengan tanpa melakukan qishas.*

فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِامْرَأَةٍ لَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجَهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَإِنَّهُ ضَرَبَهَا فَأَتَرَنِي فِي وَجْهِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} أَيْ: قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْأَدَبِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَدْتُ أَمْرًا وَأَرَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ"<sup>67</sup>

Artinya:

*Telah cerita kepadaku Ahmad bin ‘Alī al-Nasāī, telah cerita kepadaku Muhammad bin ‘Abdillah al-Hasyimī, telah cerita kepadaku Muhammad bin Muhammad al-Asy’ats, telah cerita kepadaku Musa bin Ismāil bin Musa bin*

<sup>66</sup> Abū al-Fadā Ismāil bin ‘Umar bin Kasīr al-Qurasyī, *Tafsīr al-Quran al-‘Adzīm* (Dār Tayibah 1999 M) dalam Maktabah Asy-Syamilah, juz 2, h, 257

<sup>67</sup> *Ibid.*,

*Ja'far bin Muhammad, telah cerita kepadaku ayahku dari kakek, dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari 'Alī dia berkata: seorang laki-laki anshar dating kepada Nabi dengan seorang wanita, wanita itu berkata: wahai Rasulallah sesungguhnya suami bernaama fulan bin fulan telah memukul istrinya dan membekas diwajahnya, maka Rasulallah saw bersabda: tidak boleh seperti itu. Maka Allah menurunkan ayat (Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),; yakni pemimpin atas perempuan dalam adab. Maka Rasulallah saw bersabda: Saya menginginkan sesuatu dan Tuhan menginginkan yang lain.*

## 2. Kesetaraan Lelaki dan Perempuan

An-Nisa Ayat 124.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٢٤)

Artinya:

*Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. (Qs. An-Nisa 124)*

Firman-Nya ( *ومن يعمل من الصالحات* ) barang siapa yang mengerjakan sebagian amal-amal shalih. Kata *من* pada penggalan ayat ini bermakna sebagian, untuk mengisyaratkan betapa besar rahmat Allah sehingga walau hanya sebagian, bukan semua amal-amal shalih yang demikian banyak diamalkan seseorang,<sup>68</sup> maka itu telah dapat mengantarnya masuk kesurga ini dengan syarat bahwa dia adalah *seorang Mukmin* dengan demikian penggalan ayat di atas dari satu sisi memperluas jangkauannya ketika menyatakan *barang siapa*, dan dengan menggunakan kata *min* yang berarti sebagian, tetapi dari sisi lain ayat ini memper sempit dngan mempersyaratkan yang bersangkutan mukmin, yakni beriman dengan benar dan mantab, sehingga yang bersangkutan tidak saja dinamai orang yang

<sup>68</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, Op.Cit, h, 597.

beriman. Ada perbedaan antara *kata mukmin dan orang yang beriman*, lebih kurang sama dengan perbedaan antara seorang penyanyi, penulis dengan yang menyanyi dan menulis. *Penyanyi dan penulis* adalah orang-orang yang profesi atau pekerjaan dan kebiasaan sehari-harinya menyanyi dan menulis, sehingga hal ini telah sangat mantap baginya, berbeda dengan yang *menyanyi atau menulis*, seseorang dapat dilukiskan demikian, walau dia hanyasekali *menyanyi dan menulis* walau nyanyian dan tulisanya buruk atau belum mantap.<sup>69</sup>

Ayat ini secara tegas mempersamakan antara pria dan wanita dalam hal usaha dan ganjaran, berbeda dengan pandangan salah yang dianut oleh masyarakat jahiliah, atau bahkan sebagian ahli al-Kitab, agaknya dalam rangka menegaskan persamaan itulah, maka setelah menegaskan bahwa mereka masuk syurga ditambahnya dengan menyatakan mereka, yakni yang laki-laki dan yang perempuan *tidak dianiaya walau sedikitpun*,<sup>70</sup> sejalan dengan firmanya dalam al-Quran Surat Ali Imran 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَهُمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ جَّرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (١٩٥)

Artinya:

*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiaikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain"<sup>71</sup> Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang*

<sup>69</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, Op.Cit, h, 597.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.

*berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."*

وَمَعْنَى الْآيَةِ: أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ ذَوِي الْأَلْبَابِ لَمَّا سَأَلُوا -مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ- فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ -عَقَّبَ ذَلِكَ بِغَاءِ التَّعْقِيبِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ }<sup>72</sup>

Artinya:

*Makana ayat di atas adalah bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin yang punya akal saat meminta –sebagaimana yang telah disebutkan- maka tuhan akan mengabulkannya, setelah itu dia sangat baik, sebagai mana firman Allah swt “dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”.*

Kata *نقيرا* yang diterjemahkan dengan *sesuatu* ada ulama yang memahaminya dalam arti sesuatu yang kecil sebesar yang dipatuk oleh burung dengan paruhnya. Ada lagi yang memahaminya dalam arti lubang kecil yang terdapat pula biji kurma. Betapapun, kata ini seperti halnya dengan kata *fatīl* yang disebut pada ayat 49 adalah sesuatu yang amat kecil, tidak berarti, bahkan hampir tidak terlihat.<sup>73</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Katsir adalah:

لَمَّا ذَكَرَ الْجَزَاءَ عَلَى السَّيِّئَاتِ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَأْخُذَ مُسْتَحَقَّهَا مِنَ الْعَبْدِ إِمَّا فِي الدُّنْيَا -وَهُوَ الْأَجْرُ لَهُ- وَإِمَّا فِي الْآخِرَةِ -وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، وَنَسَأَلُهُ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّفْحَ وَالْعَفْوَ وَالْمُسَامَحَةَ -شَرَعَ فِي بَيَانِ إِحْسَانِهِ وَكِرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ فِي قَبُولِ

<sup>72</sup> Abū al-Fadā Ismāil bin ‘Umar bin Kasīr al-Qurasyī, *Op.Cit*, h, 190..

<sup>73</sup> M.Quraish Shihab, *Op.Cit*, h, 597.

الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مِنْ عِبَادِهِ ذُكِرَ مَ وَإِنَّا لَهُمْ، بِشَرَطِ الْإِيمَانِ، وَأَنَّه سَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ  
وَلَا يَظْلِمُهُمْ مِنْ حَسَنَةٍ رَّحِمَ وَلَا مِقْدَارَ النَّعِيمِ،<sup>74</sup>

Artinya:

*Disaat dia menyebutkan balasan atas perbuatan buruk, dan bahwa dia harus mengambil hutang dari seorang hamba di dunia . Mana yang terbaik baginya - atau di akhirat - dan Tuhan melarang, dan mintalah kesehatannya di dunia ini dan akhirat, pengampunan, pengampunan dan pengampunan. Allah menunjukkan kasih sayangnya, kemurahannya dan rahmat-Nya dalam menerima amal-amal baik dari para hambanya baik pria maupun wanita, dengan syarat iman, dan bahwa dia akan masuk surga dan tidak membuat mereka menderita dari perbuatan baiknya atau jumlahnya amal yang sedikit.*

At-Taubah Ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)

Artinya:

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Setelah menjelaskan keadaan kaum munafikin dan ancaman siksa yang menenti mereka, maka kini kebiasaan al-Quran menggandengkan uraian dengan sesuatu yang sejalan dengan uraian yang lalu atau bertolak belakang denganya, maka melalui ayat-ayat ini allah menguraikan keadaan orang-orang Mukmin yang sepenuhnya bertolak belakang dengan keadaan orang munafik. Sekaligus sebagai dorongan kepada orang-orang munafik dan selain mereka agar tertarik mengubah sifat buruk mereka, *Dan orang-orang Mukmin yang*

<sup>74</sup> Abū al-Fadā Ismāil bin ‘Umar bin Kasīr al-Qurasyī , *Op.Cit*, h, 98.

mantap imanya dan terbukti kemantapannya melalui amal-amal shalih mereka, *lelaki dan perempuan*, sebagian mereka dan sebagian yang lain, yakni menyatu hati mereka, serta senasip sepenanggungan mereka, sehingga sebagian mereka, *menjadi penolong sebagian yang lain*, dalam segala urusan dan kebutuhan mereka. Bukti kemantapan iman mereka adalah, merka menyuruh melakukan yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan shalat dengan khusyu' dan bersinambung, menunaikan zakat dengan sempurna, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, menyangkut segala tuntunannya. Mereka itu pasti akan dirahmati Allah dengan rahmat khusus, sesungguhnya Allah maha perkasa tidak dapat dikalahkan atau dibatalkan kehendaknya oleh siapapun lagi maha bijaksana, dalam semua ketetapan<sup>75</sup>.

Firmanya *بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ* *sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain* berbeda redaksinya dengan apa yang dilukiskan menyangkut orang munafik. Ayat 67 yang menggambarkan mereka sebagai *بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ* *sebagian mereka dari sebagian yang lain*, perbedaan ini menurut al-Baqi'I untuk mengisyaratkan bahwa kaum mukminin tidak saling menyempurnakan dalam keimanannya, karena setiap orang di antara mereka telah mantap imanya, atas dasar dalil-dalil pasti yang kuat, bukan berdasar taqlid. Pendapat serupa dikemukakan oleh Thahrir Ibnu 'Asyur yang menyatakan bahwa yang menghimpun orang-orang mukmin adalah keimanan yang mantap yang melahirkan tolong menolong yang diajarkan Islam. Tidak seoraangpun yang bertaqlid kepada yang lain atau mengikutinya tanpa kejelasan dalil, ini tulis Ibnu 'Asyur dipahami dari kandungan makna *auwliya* yang mengandung makna ketulusan dalam tolong menolong. Berbeda dengan

---

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Op.Cit*, h, 650.

kaum munafikin yang kesatuan antar mereka lahir dari dorongan sifat-sifat buruk.<sup>76</sup>

Rsulullah saw, mengibaratkan persatuan dan kesatuan orang-orang beriman, sama dengan satu bangunan yang batu batanya saling kuat-menguatkan, atau sama dengan jasad yang akan merasakan nyeri, panas, dan sulit tidur, bila salahsatu bagianya menderita penyakit.<sup>77</sup>

Huruf سَ *sin* pada سَيَّرَحْمَهُمْ Akan merahmati mereka digunakan antara lain dalam arti kepastian datangnya rahmat itu. Kata ini diperhadapkan dengan *Allah melupakan mereka* yang ditujukan kepada orang-orang munafik . rahmat yang dimaksud di sini bukan hanya rahmat diakhirat , tetapi sebelumnya adalah rahmat di dunia, baik buat setiap orang mukmin maupun untuk kelompok mereka, rahamat tersebut ditemukan antara lain pada kenikmatan berhubungan dengan Allah swt, kepada ketenangan batin yang dihasilkanyajuga pemeliharaan dari segala bencana, persatuan dan kesatuan, serta kesediaan setiap anggota masyarakat muslim untuk berkorban untuk saudaranya. Ini antara lain yang diraih di dunia. Adapun di akhirat maka tiada kata yang dapat menguraikanya. Betapa tidak demikian, padahal disana seperti yang disampaikan Rasul saw, ada anugerah yang tidak pernah dilihat sebelumnya oleh mata, tidak terdengar beritanya oleh telinga, dan tidak juga pernah terlintas dalam benak manusia.<sup>78</sup>

Sedangkan tentang ayat ini menurut Ibnu Kaatsir adalah:

{بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} أَي: يَتَنَاصَرُونَ وَيَتَعَاضِدُونَ، كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ:  
"المؤمن للمؤمن كالبنان يشدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا" وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَفِي الصَّحِيحِ

<sup>76</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Op.Cit*, h, 651.

<sup>77</sup> *Ibid.*,

<sup>78</sup> *Ibid.*, h, 652.



أَيْضًا: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحَمَى وَالسَّهَرِ"<sup>79</sup>

Artinya:

(sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain) yakni: Mereka saling menolong dan saling mendukung, sebagaimana dinyatakan dalam hadis shahih: "Orang Mukmin terhadap mukmin lain seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain" dan sebuah hubungan di antara jari-jarinya. Dan disebutkan juga dalam hadis shahih: "Adapun orang-orang yang beriman adalah saling mendoakan dan saling menyayangi, sebagaimana satu tubuh, Jika satu anggota mengeluh sakit bahwa bagian tubuh lainnya akan terkena demam dan insomnia.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَيُتَّقُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} أَي: يُطِيعُونَ اللَّهَ وَيُحْسِنُونَ إِلَى خَلْقِهِ، {وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} أَي: فِيمَا أَمَرَ، وَتَرَكَ مَا عَنْهُ زَجَرَ، {أَوْلِيكَ سَيَّرَحْمُهُمُ اللَّهُ} أَي: سَيَّرَحِمُ اللَّهُ مَنْ اتَّصَفَ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ، {إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} أَي: عَزِيزٌ، مَنْ أَطَاعَهُ أَعَزَّهُ، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، {حَكِيمٌ} فِي قِسْمَتِهِ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَهُؤُلَاءِ،<sup>80</sup>

Artinya:

Firman Allah (mendirikan shalat, menunaikan zakat) yaitu taat kepada Allah dan berbuat baik terhadap makhluknya (taat kepada Allah dan Rasulnya) yaitu : terhadap apa yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang.( mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah) yaitu: Allah akan merahmati terhadap orang yang mempunyai sifat-sifat terpuji di atas, (sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijak sana) yaitu barang siapa yang taat maka memulyakannya, sesungguhnya kemulyaan dan keperkasaan hanya milik Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin (maha bijak sana) yaitu Dalam pembagian sifat-sifat diatas.

Umat Islam baik laki-laki maupun perempuan saling menjadi pembela di antara mereka. Selaku mukmin ia membela mukmin lain sebab hubungan seagama dan lebih-lebih lagi apabila mukmin tersebut adalah saudara kandungnya sendiri. Wanita pun selaku mukminah juga ikut serta membela

<sup>79</sup> Abū al-Fadā Ismāil bin ‘Umar bin Kasīr al-Qurasyī , *Op.Cit*, h, 174.

<sup>80</sup> *Ibid.*

saudara-saudaranya dari kalangan laki-laki mukmin sebab hal ini mampu membangkitkan rasa persaudaraan, kesatuan, tolong menolong dan saling mengasihi dengan dasar keimanan. Kesemuanya itu didorong oleh semangat setia kawan yang menjadikan mereka sebagai satu tubuh atau satu bangunan tembok yang saling menguatkan satu sama lain dalam hal menegakkan keadilan dan meninggikan kalimat Allah.

### 3. Kepemimpinan Wanita.

An-Naml Ayat 23-24.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٤)

Artinya:

*Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita<sup>81</sup> yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. 24. aku mendapati Dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk.*

Saba' adalah suatu kerajaan di Yaman, arab selatan pada abad VIII SM. Terkenal dengan peradabanya yang tinggi, salah satu penguasanya adalah Ratu Balqis yang semasa dengan Nabi Sulaiman as, Negeri Yaman dikenal juga dengan nama al-'Arab as-Sa'adah/ Negeri Arab yang bahagia.<sup>82</sup> al-Quran melukiskanya sebagai *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*<sup>83</sup> Dengan mendapatkan informasi dari Hudhud tentang keberadaan Negeri Saba' yang

<sup>81</sup> Yaitu ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiamn

<sup>82</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Op.Cit*, Volume 10, h, 211.

<sup>83</sup> Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun". Lihat QS Saba' ayat 15.

sangat subur dan makmur namun dipimpin oleh seorang Ratu yang sangat cantik bernama Balqis, sedangkan hud-hud adalah seekor burung sebagai mata-mata Nabi Sulaiman yang bertugas untuk mencari semua informasi tentang kejadian-kejadian yang harus di ketahui Nabi Sulaiman.

Kalimat *وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ* dia dianugerahi segala sesuatu bukan dalam pengertian umum, tetapi dianugerahi segala sesuatu yang dapat menjadikan kekuasaannya langgeng, kuat dan besar, misalnya tanah yang subur, penduduk yang taat, kekuatan bersenjata yang tangguh, serta pemerintahan yang stabil.<sup>84</sup> Sang Hudhud tidak menyebutkan siapa yang menganugerahkannya, bukan saja karena sudah jelas bahwa penganugerahnya adalah Allah, tetapi tetapi juga untuk mengisyaratkan aneka sebab yang mengantar mereka memiliki sebab-sebab kekuatan itu. Kalimat *عرش عظيم* singgasana yang besar secara khusus disebut disini, karena singgasana mencerminkan kehebatan kerajaan.<sup>85</sup>

Setelah menguraikan kehebatan kerajaan Saba' dari segi material, kini sang hud-hud menguraikan kelemahannya dari segi spiritual, karena itu sekali lagi ia mengulangi kata *aku menemukannya* yakni aku menemukan sang ratu itu, dan kaumnya, semua penduduk kerajaan saba' menyembah matahari yakni mempertuhankan selain Allah yang maha Esa, dan setan telah memperindah untuk mereka perbuatan-perbuatan mereka, yakni penyembahan matahari dan bintang-bintang. Sehingga mereka menganggapnya baik dan benar lalu menghalangi mereka dari jalan Allah padahal tiada kebahagiaan kecuali dengan menelusuri jalanya, sehingga dengan demikian mereka tidak mendapat hidayah menuju kebahagiaan, bahkan mereka terus menerus dalam kesesatan, setan memperindah hal-hal tersebut agar mereka tidak bersujud tidak patuh terhadap tuntunan Allah padahal Dialah yang senantiasa yang mengeluarkan apa saja yang tersembunyi di langit seperti benda-benda angkasa yang dari sat

---

<sup>84</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Op.Cit, h, 211

<sup>85</sup> *Ibid.*, h, 212

ke saat diperlihatkan Allah sehingga diketahui wujudnya setelah tadinya tidak diketahui. Demikian juga hujan dan mengeluarkan pula apa yang tersembunyi dan terpendam dibumi seperti Air, minyak, barang-barang tambang dan lain-lain, dan yang senantiasa mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Itulah Allah tiada Tuhan pemilik pengendali dan pengatur alam raya yang berhak disembah kecuali dia, tuhan pemilik ‘Arsy yang agung yang sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan singgasana siapapun dan dimana pun.<sup>86</sup>

Firman-Nya فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ lalu menghalangi mereka dari jalan, tidak menyebut jalan apa yang dimaksud. Namun demikian dari konteks ayat yang berbicara tentang saitan, diketahui jalan yang maksud pastilah jalan yang telah Allah tunjukan dan anjurkan untuk ditelusuri. Tidak dijelaskanya jalan itu disamping untuk mempersingkat redaksi juga untuk mengisaratkan bahwa jalan tersebut pada hakikatnya dikenal oleh manusia bila mereka menggunakan fitrahnya yang suci, manusia secara naluriah cenderung kepada kebenaran dan keadilan, dan jalan itulah yang pasti ditempuhnya selama dia tidak terpengaruh oleh setan.<sup>87</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah:

يَقُولُ تَعَالَى: {فَمَكَثْ} {الْهُدُودُ} {غَيْرَ بَعِيدٍ} أَي: عَابَ زَمَانًا يَسِيرًا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لِسُلَيْمَانَ: {أَحْطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ} أَي: اظَّلَعْتُ عَلَى مَا لَمْ تَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَنْتَ وَلَا جُنُودَكَ، {وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ} أَي: بِخَبَرٍ صِدْقٍ حَقٌّ يَقِينٍ.<sup>88</sup>

Artinya:

*Firman Allah swt (brung Hudhud diam tidak lama, yaitu: tidak ada ditempat pada waktu yang tidak lama, kemudian datang dan memberikan informasi kepada Sulaiman: “: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya” maksudnya aku telah melihat sesuatu yang kamu dan tentaramu belum pernah melihatnya (dan kubawa kepadamu dari negeri*

<sup>86</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Op.Cit, h, 213

<sup>87</sup> *Ibid.*,

<sup>88</sup> Abū al-Fadā Ismāil bin ‘Umar bin Kasīr al-Qurasyī, *Op.Cit*, h, 186

*Saba'* suatu berita penting yang diyakini) yaitu kabar berita yang hak dan yakin.

{إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ} ، قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: وَهِيَ بِلَقَيْسُ بِنْتُ شَرَا حِيلِ مَلِكُهُ سَبَأً.<sup>89</sup>

Artinya:

(Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita) al-Hasan al-Bashri berkata: wanita yang dimaksud adalah Bilqīs binti Syarâhîl Ratu tanah Saba'.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ -يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ- عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ مَعَ صَاحِبَةِ سُلَيْمَانَ أَلْفُ قَيْلٍ، تَحْتَ كُلِّ قَيْلٍ مِائَةٌ أَلْفٍ مُقَاتِلٍ<sup>90</sup>

Artinya:

Ibnu Abî Hâtim berkata: telah cerita kepadaku 'Alî bin al-Husain, telah cerita kepadaku Musadad, telah cerita kepadaku Sufyan yakni Ibnu 'Uyainah dari 'Atha' bin al-Sâib dari Mujahid dari Ibnu 'Abâs berkata: Sulaiman ditemani oleh seribu pemberi tahu, dan setiap satu pemberi tahu mempunyai seratus ribu pejuang

{وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} {أَيُّ: مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا مَا يَجْتَاجُ إِلَيْهِ الْمَلِكُ الْمُتَمَكِّنُ، {وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ}<sup>91</sup>

Artinya:

(dan Dia dianugerahi segala sesuatu) yaitu harta melimpah apa yang dibutuhkan selalu ada (serta mempunyai singgasana yang besar)

يَعْنِي: سَرِيرٌ تَجْلِسُ عَلَيْهِ عَظِيمٌ هَائِلٌ مُزَخْرَفٌ بِالذَّهَبِ، وَأَنْوَاعِ الْجَوَاهِرِ وَاللَّائِي.

<sup>89</sup> Abū al-Fadâ Ismâil bin 'Umar bin Kasîr al-Qurasyî , *Tafsîr al-Quran al-'Adzîm* (Dâr Tayibah 1999 M) dalam Maktabah Asy-Syamilah, juz 6 , h, 186

<sup>90</sup> *Ibid.*,

<sup>91</sup> *Ibid.*,

قَالَ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: كَانَ مِنْ ذَهَبٍ صَفْحَتَاهُ، مَرْمُولٌ بِالْيَاقُوتِ وَالزَّرَجَدِ. [طُولُهُ ثَمَانُونَ ذِرَاعًا، وَعَرْضُهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: كَانَ مِنْ ذَهَبٍ مُفَصَّصٍ بِالْيَاقُوتِ وَالزَّرَجَدِ] وَاللُّؤْلُؤِ، وَكَانَ إِنَّمَا يَخْدُمُهَا النِّسَاءُ، لَهَا سِتْمِائَةٌ امْرَأَةً تَلِي الخِدْمَةَ<sup>92</sup>

Artinya:

yaitu: Tempat tidur dan duduk yang sangat besar dihiasi dengan emas, dan jenis perhiasan dan permata. Zuhair ibn Muhammad berkata: adalah terbuat dari emas yang mengelilinginya, Marmer dengan safir dan Zabarjad, Panjangnya delapan puluh hasta, lebarnya empat puluh hasta. Muhammad ibn Ishaq berkata: terbuat dari emas dengan safir dan safir Dan mutiara, dan hanya dilayani oleh wanita, terdapat enam ratus wanita yang selalu melayani

قَدْ وُضِعَ بِنَاؤُهُ عَلَى أَنْ تَدْخُلَ الشَّمْسُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ طَاقَةٍ، وَتَعْرَبَ مِنْ مُقَابَلَتِهَا، فَيَسْجُدُونَ لَهَا صَبَاحًا وَمَسَاءً؛ وَهَذَا قَالَ: { وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ } أَي: عَنِ طَرِيقِ الْحَقِّ، { فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ }<sup>93</sup>.

Artinya:

Telah didesain bangunannya untuk sinar matahari bisa masuk setiap hari energi, dan keluar dari pertemuan, dan menyembahnya pagi dan petang, dengan ini dikatakan: ( aku mendapati Dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan), yaitu jalan yang hak, ( sehingga mereka tidak dapat petunjuk).

وَقَوْلُهُ: { أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ } مَعْنَاهُ: { وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ } فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ } أَي: لَا يَعْرِفُونَ سَبِيلَ الْحَقِّ الَّتِي هِيَ إِخْلَاصُ السُّجُودِ لِلَّهِ وَحَدَهُ دُونَ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْكَوَاكِبِ وَغَيْرِهَا،<sup>94</sup>

Artinya:

Firman Allah (apakah mereka tidak menyembah Allah ) (dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu

<sup>92</sup> Abū al-Fadā Ismā'il bin 'Umar bin Kasīr al-Qurasyī , *Tafsīr al-Quran al-'Adzīm* (Dār Tayibah 1999 M) dalam Maktabah Asy-Syamilah, juz 6 , h, 187

<sup>93</sup> *Ibid.*,

<sup>94</sup> *Ibid.*,

*menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk ) yaitu: mereka tidak mengetahui jalan yang hak, murni hanya menyembah Allah, bukan terhadap sesuatu yang telah diciptakan termasuk diantaranya bintang-bintang dan lain-lain.*

Al-Maidah Ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

*Artinya:*

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS al-Maidah 8)<sup>95</sup>*

Menurut Quraisyihab adalah :

Al-Biq'a'i berpendapat bahwa tujuan utama uraian surah ini adalah mengajak untuk memenuhi tuntunan Ilahi yang termaktub dalam kitab suci, dan yang didukung oleh perjanjian yang dikukuhkan oleh nalar, yakni berkaitan dengan keesaan Allah Pencipta, serta yang berkaitan dengan limpahan rahmat terhadap makhluk, sebagai tanda syukur atas nikmat-Nya, dan permohonan menolak murka-Nya. Kisah *al-Maidah* yang menjadi latar belakang penamaan surah ini merupakan bukti yang sangat jelas tentang tujuan tersebut. Kandungan kisah itu memperingatkan bahwa siapa yang menyimpang, sehingga tidak merasakan ketenangan setelah datangnya

---

<sup>95</sup> Surat Al Maidah terdiri dari 120 ayat termasuk golongan Surat Madaniyah. Sekalipun ada ayatnya yang turun di Makkah namun ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad saw, hijrah ke Madinah, yaitu waktu haji wada'. Nama yang paling populer dari surah ini adalah surah *alMaidah*, yakni (*hidangan*), karena dalam rangkaian ayat-ayatnya ada uraian tentang hidangan . lihat:Zaini Dahlan dkk., *Al-Qur''an dan Tafsirnya Jilid II Juz 4-5-6*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991), h. 380

penjelasan yang sempurna, maka dia akan dihadapkan kepada tuntutan pertanggungjawaban serta terancam oleh siksa.<sup>96</sup>

Asbab al-Nuul ayat ini adalah:

Surat Al-Maidah Ayat 8, dikatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika orang-orang Yahudi hendak membunuh beliau. Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah: Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Katsir, tentang firman Allah al-Maidah ayat 8:<sup>97</sup> Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Katsir berkata: Rasulullah SAW pergi ke orang-orang Yahudi untuk meminta pertolongan kepada mereka tentang *diyath*, kemudian mereka hendak membunuhnya. Oleh karena itu, firman-Nya berbunyi: *“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.”*<sup>98</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan:

وَقَوْلُهُ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ } أَيُّ: كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْحَقِّ لِلَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، لَا لِأَجْلِ النَّاسِ وَالسُّمْعَةِ، وَكُونُوا { شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ } أَيُّ: بِالْعَدْلِ لَا بِالْجَوْرِ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي نَحْلًا فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرُهُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجَاءَهُ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ: "أُكَلِّ وَلَدِكَ نَحَلْتِ مِثْلَهُ؟" قَالَ: لَا. قَالَ: "اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ". وَقَالَ: "إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ". قَالَ: فَارْجِعْ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. وَقَوْلُهُ: { وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا } أَيُّ: لَا يَحْمِلَنَّكُمْ بَعْضُ

<sup>96</sup> Quraish shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 3*, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), Cet. ke-1, h. 4

<sup>97</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari 8, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cet. ke-1, h. 550

<sup>98</sup> *Ibid.*,



قَوْمٍ عَلَى تَرْكِ الْعَدْلِ فِيهِمْ، بَلِ اسْتَعْمَلُوا الْعَدْلَ فِي كُلِّ أَحَدٍ، صَدِيقًا كَانَ أَوْ  
عَدُوًّا؛<sup>99</sup>

Artinya:

*Firman Allah (Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah) artinya jadilah kalian sebagai orang yang menegakan kebenaran karena Allah 'Azza wajalla, bukan karena mengharap kepada manusia dan menginginkan ketenaran, serta jadilah kalian (menjadi saksi dengan adil) yakni dengan adil dan jangan sampai tidak adil. Telah dijelaskan dalam hadis shshihain: dari al-Nu'mân bin Basyîr dia berkata: Ayahku memberiku unta maka kemudian Ibuku 'Amrah binti Rawâhah berkata: saya tidak Ridha samapai kamu bersaksi kepada Rasulullah saw, Dia datang untuk menyaksikannya dengan ketulusanku dan dia berkata: "apakah makanan anak Anda seperti makananmu?. Dia berkata: "tidak" nabi bersabda: takutlah kepada Allah dan berbuatlah adil terhadap anak-anakmu, maka dia berkata: sesungguhnya aku tidak menyaksikan atas ketidak jujuranya. Dia berkata kemudian ayahku kembali dan mengembalikan sedekah tersebut. Firmannya: "dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil" yaitu Jangan menahan hasrat seseorang untuk meninggalkan keadilan di dalamnya, tapi gunakan keadilan pada setiap orang, teman atau musuh.*

Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekejaan mereka dengan cermat, jujur dan bijaksana serta penuh keikhlasan semata karena Allah. Baik amalan yang berkaitan dengan urusan agama, maupun urusan pekerjaan yang berkait dengan keduniawian. Karena hanya dengan jalan tersebut mereka bisa sukses dan memperoleh hasil atau balasan yang mereka harapkan. Surat Al-Maidah ayat 8 berkaitan dengan persaksian dalam hukum, mereka harus adil menempatkannya apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangya sekalipun di hatimu ada kebencian dengan suatu kaum sehingga mendorong kamu tidak berlaku adil.

Surat Saba' ayat 15.

<sup>99</sup> Abū al-Fadâ Ismâil bin 'Umar bin Kasîr al-Qurasyî , *Op.Cit*, h, 62.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا  
لَهُ بَلَدَهُ طَيِّبَةٌ وَرَبُّهُ عَفُورٌ (١٥)

Artinya:

*Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".(Qs. Saba' 115)*

Saba' adalah sebuah kabilah yang terkenal di daerah dekat Yaman. Tempat kediaman mereka adalah sebuah negeri yang dikenal dengan nama Ma'rib. Termasuk nikmat Allah dan kelembutan-Nya kepada manusia secara umum dan kepada bangsa Arab secara khusus adalah Dia mengisahkan dalam Al Qur'an kisah orang-orang yang telah binasa yang dekat dengan bangsa Arab, sisa peninggalannya dapat disaksikan oleh mereka dan sering disebut-sebut. Yang demikian agar membuat mereka mau beriman dan mau menerima nasihat.

Dalam tafsir al-Misbah disebutkan:

Negeri yang baik dalam ayat 15 merupakan negeri yang “aman sentosa, melimpah rezekinya” dengan cara memperoleh yang mudah, dan terdapat “hubungan harmonis kesatuan dan persatuan” dalam masyarakat di negeri tersebut. Terkait “*baladun thayyibatun wa rabbun ghafûr*”, ini menandakan bahwa masyarakat di negeri tersebut sebenarnya tidak lepas dari dosa dan kesalahan.<sup>100</sup> Meskipun mendapat nikmat berupa negeri yang baik, penduduk Saba' enggan bersyukur sehingga kemudian ditimpakan

<sup>100</sup> Qurais Shihab, *Op.Cit.*, 2009: h, 589-590.

bencana kepada mereka yang membuat “musnahnya pertanian dan berpencarnya suku yang besar itu ke berbagai negeri.”<sup>101</sup>

Selain terkait perkebunan, nikmat yang diberikan bagi penduduk Saba’ juga mencakup “kemudahan hubungan antara satu lokasi dengan lokasi yang lain dan menunjukkan lancarnya transportasi”. Dengan anugerah ini, penduduk Saba’ mendapatkan gambaran untuk membangun negeri mereka setelah melakukan perjalanan ke utara ke Syam yang meliputi wilayah-wilayah Palestina, Libanon, dan Suriah. Jarak antar negeri telah didekatkan sedemikian rupa sehingga mudah disinggahi dan juga aman dari gangguan manusia, binatang maupun cuaca.<sup>102</sup>

Dalam tafsir Ibnu Kasir dijelaskan:

وَكَانُوا فِي نِعْمَةٍ وَغَبْطَةٍ فِي بِلَادِهِمْ، وَعَيْشِهِمْ وَاتِّسَاعِ أَرْزَاقِهِمْ وَزُرُوعِهِمْ وَثَمَارِهِمْ. وَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمُ الرُّسُلَ تَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ، وَيَشْكُرُوهُ بِتَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِ، فَكَانُوا كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَعْرَضُوا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ، فَعَوَّقُوا بِإِرْسَالِ السَّيْلِ وَالتَّفَرُّقِ فِي الْبِلَادِ أَيْدِي سَبَأَ، شَذَرَ مَدَرَ، كَمَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ وَبَيَانُهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَبِهِ الثَّقَةُ.<sup>103</sup>

*Artinya:*

*Mereka dalam kenikmatan dan sukacita di negara mereka, mempunyai Mata pencaharian, luas rizkinya, hasil panennya serta buah-buahannya, Dan Allah mengutus para rasul untuk memerintahkan mereka untuk memakan rizki darinya, dan bersyukur kepadanya dengan bertauhid serta menyembahnya, Mereka juga adalah apa yang diinginkan Tuhan dan kemudian berpaling terhadap apa yang telah diperintahkan kepadanya, kemudian mereka dihukum dengan mengirimkan banjir dan terpisah di negeri kekuasaan saba’, sebagaimana akan segera dijelaskan keterangannya insya Allah.*

Menggambarkan kesuksesan dan kemakmuran kerajaan Saba’ dengan kebun-kebun yang sangat luas dan diapit oleh dua gunung di wilayah Ma’rib.

<sup>101</sup> Qurais Shihab, *Tafsir al-Misbah, Op.Cit*, 2009:., h, 591.

<sup>102</sup> *Ibid.*, h, 593.

<sup>103</sup> Abū al-Fadā Ismāil bin ‘Umar bin Kasīr al-Qurasyī, *Op.Cit*, h, 503.

Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid *rahimahumallah* mengisahkan, apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar dari kebun itu keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. penyebutan dua kebun tersebut tidak berarti bahwa di Saba' kala itu hanya terdapat dua kebun itu saja, tapi maksud dari dua kebun itu adalah kebun-kebun yang berada di sebelah kanan dan kiri lembah atau dianantara gunung tersebut.

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ} ، ثُمَّ فَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ: {جَنَّاتٍ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ} أَي: مِنْ نَاحِيَّتِي الْجَبَلَيْنِ وَالْبَلَدَهُ بَيْنَ ذَلِكَ، {كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَهُ طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ} أَي: غَفُورٌ لَكُمْ إِنْ اسْتَمَرَرْتُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ.<sup>104</sup>

Artinya:

*Sebagaimana firman Allah “Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda kekuasaan Tuhan” kemudian daitafsiri oleh ayat selanjutnya “di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri” yaitu kebun-kebun yang berada di sebelah kanan dan kiri lembah atau dianantara gunung tersebut. “Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun” yaitu ampunan untuk kalian apabila kalian tetap dalam ketauhidan.*

Kaum saba' mempunyai lembah yang besar, lembah itu biasa di datangi oleh aliran air yang banyak, dan mereka membuat bendungan yang kokoh yang menjadi tempat berkumpulnya air. Aliran air biasa mengalir kepadanya dan berkumpul di sana, lalu mereka alirkan dari bendungan itu ke kebun-kebun mereka yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri bendungan itu. Kedua kebun yang besar itu memberikan hasil yang baik,

<sup>104</sup> Abū al-Fadā Ismā'il bin 'Umar bin Kasīr al-Qurasyī , *Tafsīr al-Quran al-'Adzīm* (Dār Tayibah 1999 M) dalam Maktabah Asy-Syamilah, juz 6 , h, 507

berupa buah-buahan yang cukup bagi mereka sehingga mereka bergembira dan senang, maka Allah memerintahkan mereka mensyukuri nikmat-Nya itu karena beberapa sisi, di antaranya adalah karena diberikan kedua kebun yang besar itu yang menjadi pusat makanan mereka, selain itu karena Allah telah menjadikan negeri mereka sebagai negeri yang baik karena udaranya yang baik, sedikit sesuatu yang mengganggu kesehatan, dan di sana mereka memperoleh rezeki yang banyak. Di samping itu, Allah telah berjanji, bahwa jika mereka bersyukur, maka Dia akan mengampuni dan merahmati mereka.



## BAB IV

### ANALISA TENTANG KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PENAFSIRAN M.QURAIISH SHIHAB DAN IBNU KATSIR

#### A. Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif M.Quraish Shihab.

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya<sup>1</sup> didalam Surat an-Nisa ayat 34, dijelaskan bahwa lelaki sebagai pemimpin dalam keluarga, dengan dua pertimbangan. Pertama: “*karena Allah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain*” yakni masing-masing memiliki keistimewaan keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki lebihmenunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Kedua: “*karena mereka (laki-laki)telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*”. Kalimat ini menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki. Ayat ini tidaklah mengenai kepemimpinan lelaki dalam segala hal(termasuk sosial dan politik) atas perempuan, melainkan kepemimpinan lelaki atas perempuan dalam rumah tangga. Artinya, menggunakan ayat ini sebagai larangan terhadap perempuan untuk memimpin dalam politik tidaklah tepat. Melihat konteks dan munasabah ayat nya yakni mengenai hubungan rumah tangga.

Sedangkan untuk perempuan sebagai pemimpin politik terdapat indikasi boleh sebagaimana tertera dalam surat at-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)

---

<sup>1</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, (Tangerang: lentera Hati 2006) Cet ke-VII, Volume 2, h, 425.

Artinya:

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi Auliya bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Berarti seorang perempuan dapat menjadi *awliyā`* bagi lelaki. Kemudian ia menyebutkan bahwa arti kata *awliyā`* adalah pemimpin, pelindung dan penolong. Meski dalam penerjemahan Depag menggunakan kata penolong, menurut Quraish Shihab menganggap bahwa keluasan makna kata *awliyā`* tentu saja dapat berimplikasi pada arti kepemimpinan. ini tidaklah dikhususkan untuk lelaki maupun perempuan melainkan memberi hak untuk kepada para lelaki, dan perempuan secara keseluruhan, untuk memimpin dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupan keduanya. Alasannya ialah, kepemimpinan adalah suatu posisi dimana pemiliknya harus memiliki kemampuan intelektual dan logika yang baik.

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan yang ditunjukkan dengan kalimat “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar”. Pengertian kata auliya’ mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan pengertian yang terkandung dalam frase “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf” mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan, ketika mukmin mengerjakan perkara munkar, maka mukmin yang lain mencegahnya dan ketika mukmin tidak mengerjakan kebaikan, maka mukmin yang lain mengingatkannya. Akhirnya, setiap mukmin memerintah dan diperintah untuk mengerjakan kebaikan dan melarang mengerjakan kemunkaran. Dalam ayat tersebut Allah SWT tidak tertuju kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga bisa menjadi

pemimpin, yang penting dia mampu memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin. Al-Qur'an sendiri adalah yang pertama kali menyebutkan kepemimpinan perempuan melalui figur Ratu Bilqis dari Saba'. Sebagaimana dalam surat an-Naml ayat 23.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣)

Artinya:

*Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita<sup>2</sup> yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.*

Ratu Balqis adalah seorang perempuan yang berpikir lincah, bersikap hati-hati dan teliti dalam memutuskan sesuatu. Ia tidak gegabah dan buru-buru dalam memutuskan sesuatu, sehingga ketika ditanya tentang singgasananya yang telah dipindahkan itu, ia menjawab dengan ungkapan diplomatis, tidak dengan jawaban vulgar yang dapat menjebak. Bahkan kecerdasan Balqis dan berlogika dan bertauhid terlihat ketika ia melihat keindahan istana Sulaiman yang lantainya dari marmer yang berkilauan laksana air.<sup>3</sup> Dalam ketakjuban itu, Ratu Balqis tidak menyerah begitu saja kepada Sulaiman. Tetapi ia mengatakan, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri kepada Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Demikian al-Qur'an bercerita tentang kepemimpinan seorang perempuan dengan menceritakan contoh historis Ratu Balqis di negeri Saba' yang merupakan gambaran perempuan yang mempunyai kecemerlangan pemikiran. Ketajaman pandangan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan,

<sup>2</sup> Yaitu ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiamn

<sup>3</sup> Dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam istana". Maka tatkala Dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. berkatalah Sulaiman: "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca". berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam". QS. An-Naaml ayat 44.



dan setrategi politik yang baik. ketika ia mendapat surat dari Nabi Sulaiman ia bermusyawarah dengan para pembesarnya.<sup>4</sup> Walaupun Balqis sebagai Ratu yang kuat dan siap menghadapi perang melawan Sulaiman, namun ia mempunyai pandangan yang jauh. Ia tidak ingin negerinya hancur dan rakyat menjadi korbannya. Karena bagaimanapun juga yang namanya peperangan tetap akan ada korban yang berjatuh, sebaliknya ia mempunyai intuisi, bahwa Sulaiman itu seorang Nabi. Ats-Tsa'labi dan lainnya menyebutkan, setelah menikahi Balqis, Sulaiman tetap mengakuinya sebagai Ratu Yaman dan memulangkannya ke negeri tersebut, Sulaiman mengunjunginya sekali dalam sebulan, lalu singgah disana selama tiga hari, setelah itu kembali lagi, Sulaiman memerintahkan para jin untuk membangun tiga istana di Yaman; Ghimdan, Salihin, dan Baitun untuknya.<sup>5</sup> Kalimat *وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ*<sup>5</sup> *dia dianugerahi segala sesuatu* bukan dalam pengertian umum, tetapi dianugerahi segala sesuatu yang dapat menjadikan kekuasaannya langgeng, kuat dan besar, misalnya tanah yang subur, penduduk yang taat, kekuatan bersenjata yang tangguh, serta pemerintahan yang stabil.<sup>6</sup> Termasuk kebijaksanaanya dalam mengambil keputusan dalam setiap permasalahan, diantaranya, saat mendapat surat ancaman dari Nabi Sulaiman, Ratu Balqis tidak langsung mengambil keputusan sendiri. Tetapi, ia membuka dialog dan meminta pendapat dan pertimbangan dari pembesar-pembesar kerajaan, meskipun pembesar-pembesar itu ada di bawah kekuasaannya dan sudah pasti akan taat kepadanya. Namun, ratu balqis melakukan Istisyrarah, meminta pendapat atau pertimbangan

---

<sup>4</sup> Berkata Dia (Balqis): "Hai Para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)". QS An-Naml ayat 32.

<sup>5</sup> Imaddudin Ibn al-Fada' Ismail bin Katsir al-Quraysyi al-Dimasqī, *Qashashul Anbiya*, penerjemah: Umar Mujtahid, (Jakarta: Umul Qura 2015), h, 776.

<sup>6</sup> M.Quraish Shihab, *Op.Cit*,

Kemudian diperkuat dengan munculnya tokoh-tokoh perempuan yang masuk dalam kancah politik diantaranya adalah *Aisyah*, ini merupakan bukti bahwa ruang hak-hak perempuan tidak terbatas pada pekerjaan domestik saja. Aisy'ah membuka tabir bahwa perempuan harus bangkit, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ikut berjihad dan berperang. Keterlibatan Aisyiah bersama para sahabat dalam kepemimpinannya dalam berperang menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya menganut paham perempuan boleh terlibat dalam politik praktis. Hal ini menjadi alasan melegitimasi bahwa perempuan boleh memimpin. Disamping itu ada beberapa perempuan kuat yang mampu membantu pasukan Islam dalam peperangan dengan tentara Romawi. Bahkan diceritakan mampu membunuh tentara romawi sebanyak sembilan orang, perempuan itu bernama Asma' Binti Yazid bin Sakan.

Kepemimpinan Islam merupakan sistem kepemimpinan yang menitik beratkan pada esensi substansial ke-Islaman. Kepemimpinan Islam menurut M. Quraish Shihab tidak terletak pada kemasan semata, akan tetapi secara praktek justru tidak memperlihatkan esensi ke-Islaman maka hal tersebut dikatakan bukan kepemimpinan Islam. Akan tetapi, jika secara praktek telah mengimplementasikan ruh-ruh Islam maka dapat dikatakan sebagai bentuk kepemimpinan Islam walaupun tidak terbungkus dengan kemasan Islami, bahkan pelaku bukan Muslim sekalipun. Kepemimpinan dalam pandangan Islam sering di istilahkan dengan beberapa istilah, yaitu imamah, khilafah, ulul amri, amir, wali dan ra'in. Berdasarkan content analysis tentang keyword tentang istilah pemimpin dalam Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin Islam yang Ideal hendaknya memiliki karakter ideal dalam memimpin sebuah kegiatan organisasional, baik dalam konstelasi politik, hukum, ekonomi dan bisnis bahkan tata negara maupun pemerintahan. Karakter Ideal yang disarikan dalam Tafsir al-Mishbah meliputi aspek adil, memegang hukum Allah S.W.T., toleransi, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, mempunyai pandangan kedepan (visioner), mempunyai

keberanian dan kekuatan, mempunyai kemampuan dan wibawa. Prinsipnya, adalah setiap orang yang memiliki kredibilitas untuk menengahi-nengahi pertikaian atau persengketaan di antara manusia, (tanpa memandang jenis kelamin, entah laki-laki atukah perempuan) maka keputusan hukumnya legal dan sah-sah saja.

## B. Kepemimpinan Wanita dalm persepektif Ibnu Katsir.

Sejarah telah menunjukkan kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw. tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, dan pelengkap laki-laki saja, tapi juga dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah Swt. Adapun mengenai kepemimpinan perempuan dalam urusan umum, Ibnu Katsir termasuk salah satu Ulama yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Seorang lelaki dinilai lebih dari pada seorang wanita, yaitu sebagai atasannya, pemimpinnya, penguasa atas dia, dan sebagai orang yang memperbaiki sikapnya jika ia melenceng. (oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain) Yaitu: karena laki-laki lebih utama daripada wanita, dan laki-laki lebih baik daripada wanita; oleh karena itu, Nabi-Nabi itu pria dan juga raja yang agung,<sup>7</sup> karena dalam hadis Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»<sup>8</sup>

Artinya:

*Telah cerita kepadaku 'Usmân bin al-Haitsami telah cerita kepadaku 'Auf dari hasan dari Abī Bakrah berkata: semoga Tuhan telah memberi manfaat*

<sup>7</sup> Abū al-Fadā Ismāil bin 'Umar bin Kasīr al-Qurasyī , *Tafsīr al-Quran al-'Adzīm* (Dār Tayibah 1999 M) juz , h, 292

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismāil Abū 'Abdillāh al-Bukharī, *Shahih al-Bukharī*, (Dār Thauq an-Najāh 1422 H) Maktabah Asy-Syamilah, h, 55.

*kepadaku dengan kalimat di hari perang jamal, ketika Nabi saw bersumpah bahwa orang persi yang mengangkat anak perempuannya menjadi pemimpin Nabi bersabda: "sebuah kaum tidak akan berhasil jika diperintahkan oleh seorang wanita."*

Dalam riwayat Humayd disebutkan ketika Kisra seorang raja Persia meninggal dunia, Rasulullah bersabda: "Siapa yang menggantikannya? Mereka menjawab, anak perempuannya." Yang dimaksud dengan Bintu Kisra adalah Burawan binti Syayrawayh ibn Kisra ibn Barwaiz. Mayoritas ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat Bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi Kepala Negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Menurut syara", perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Para mufasir seperti al-Qurthubî, Ibn Katsîr, Muhammad „Abduh, dan Muhammad Thâhir ibn Asyûr memiliki pendapat yang sama. Mereka sepakat bahwa kelebihan-kelebihan laki-laki tersebut merupakan pemberian Tuhan, sesuatu yang fitri, alami, dan kodrati. Atas dasar semua inilah mereka berpendapat perempuan tidak layak menduduki posisi-posisi kekuasaan publik dan politik lebih-lebih kekuasaan kepemimpinan Negara.<sup>9</sup> Hadits Abu Bakra diatas melarang perempuan sendirian menentukan urusan bangsanya sesuai dengan asbab al-Wurud hadits ini. yaitu telah diangkat anak perempuan Raja Kisra untuk menjadi Ratu Persia. Sudah diketahui bahwa sebagian besar raja-raja pada masa itu, kekuasaannya hanya ditangan sendiri dan ditaktor, hanya ia sendiri yang menetapkan urusan rakyat dan negerinya, ketetapanna tidak boleh digugat. Demikian pula yang difatwakan oleh syayid Muhammad Husein Fadlullah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Tasmin Tangngareng, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis* (jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar) h, 168.

<sup>10</sup> Sayyad Muhammad Husain Fadlullah, Penerjemah Muhammad Abdul Qadirah al-kaf: *Dunia Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), h, 96-97. Lihat juga Siti Faatimah : jurnal kepemimpinan perempuan dalam persepektif al-Quran, AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 1, Maret 2015, h, 98.

Sementara itu Yusuf Qardlawi<sup>11</sup> dalam fatwanya mengemukakan tiga catatan mengenai penetapan hadits tersebut dijadikan dalil penolakan kepemimpinan wanita.: *pertama*: bahwa para ulama umat telah sepakat akan terlarangnya wanita akan kekuasaan tertinggi atau al-Imamah sebagaimana yang ditunjuki oleh hadits tersebut. ketentuan ini telah berlaku bagi wanita jika ia menjadi Raja atau Kepala Negara yang mempunyai kekuatan mutlak bagi kaumnya, yang segala kehendaknya harus dijalankan, semua hukumnya tidak boleh ditolak dan selain perintahnya tidak boleh dikukuhkan, dengan demikian, berarti mereka telah benar-benar menyerahkan segala urusan kepadanya, yakni semua urusan umum mereka berada ditangannya, dibawah kekuasaannya dan komandonya. *Ke-dua*: Apakah hadits ini diberlakukan atas keumumannya ataukah terbatas pada sebab wurudnya? Dalam pengertian bahwa Rasulullah SAW hendak memberitahukan ketidak beruntungan bangsa Persia yang menurut ketentuan hukum yang turun temurun harus mengangkat putri Kisra sebagai kepala pemerintahan mereka, meskipun dikalangan bangsa itu ada orang yang jauh lebih baik, lebih layak dan utama daripada putri itu? Benar, kebanyakan ahli al-ushul menetapkan bahwa yang terpakai ialah keumuman lafal, bukan sebab khusus. *Ke-tiga*: bahwa masyarakat moderen dibawah sistem demokrasi, apabila memberikan kedudukan umum kepada wanita, seperti pada kementerian, perkantoran, atau didewan perwakilan, tidak berarti mereka menyerahkan segala urusannya kepada wanita, pada kenyataan tanggung jawab tersebut bersifat kolektif, dijalankan secara bersama-sama oleh sejumlah orang dalam lembaga terkait, dan wanita hanya menanggung sebagian saja bersama yang lain. Hadits tersebut menjelaskan, bahwa suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita, tidak akan mendapatkan keberuntungan. Sedangkan

---

<sup>11</sup> Yusuf al- Qardlawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Jilid 11 h, 543-545.

meraih sebuah keberuntungan dan menghindarkan diri dari kesusahan adalah sebuah anjuran. Dari sini, Ulama berkesimpulan bahwa wanita tidak diperkenankan menduduki tampuk kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Sedangkan untuk kekuasaan yang cakupannya lebih terbatas, semisal pemimpin daerah, keabsahan kepemimpinan wanita masih menjadi perdebatan para ulama. Perbedaan ini, dilatarbelakangi adanya perbedaan sudut pandang dalam menilai kepemimpinan semacam ini, apakah termasuk bagian dari kekuasaan, persaksian, ataukah fatwa.

### **C. Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Ibnu Katsir Dan M.Quraish Shihab Tentang Kepemimpinan Wanita**

Dalam al-Quran surat al-Nisā: 34, adalah diceritakan ada seorang laki-laki dari kaum Anṣār, Sa‘d bin al-Rabī‘ yang menampar istrinya Ḥabībah, kemudian istrinya datang kepada Rasulullah, dan beliau mengizinkan wanita itu untuk memukulnya sebagai hukuman baginya. Allah kemudian menurunkan ayat ini. Rasulullah kemudian memanggil sang suami dan membacakan ayat itu kepadanya. Lalu beliau bersabda, “Aku menghendaki sesuatu, namun Allah menghendaki yang lain.” Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat di atas. Ibn Katsīr dalam karya tafsirnya *Tafsīr al-Qurān al-‘Azīm* misalnya, ia sebagai mufassir yang masuk dalam kategori penafsirannya didominasi oleh kutipan-kutipan riwayat Ḥadīts Nabi dan perkataan sahabat (qawl al-Ṣaḥābah) atau berpandangan bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Dengan kata lain, lelaki itu adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang. Karena kaum laki-laki lebih afdal daripada kaum wanita, seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita, karena itulah maka nubuwwah (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki: begitu pula dengan seorang raja.

Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Abī Bakrah, Rasulullah menyatakan: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang wanita”

Sedangkan menurut Quraish Shihab tentang QS. al-Nisā’/4: 34 bukanlah menciptakan perbedaan yang menganggap perempuan itu lebih rendah dibandingkan dengan pihak laki-laki, tetapi keduanya adalah sama. Ayat tersebut hanyalah ditujukan kepada lelaki sebagai suami dengan perempuan sebagai istri. mereka adalah kehidupan, tidak satu pun bisa hidup tanpa yang lain, mereka saling melengkapi. Ayat ini hanya ditujukan untuk kepemimpinan suami dalam rumah tangga, yang memimpin istrinya, bukan untuk menjadi penguasa ataupun dictator. Sedangkan kepemimpinan tidak hanya terbatas antara suami istri dalam ruang lingkup keluarga, tetapi kepemimpinan tersebar dalam seluruh ruang lingkup kehidupan, lahan pekerjaan, perdagangan, industri, produksi, kedokteran, pendidikan dan pengajaran bahkan sampai bidang hukum dan kedudukan tinggi lainnya di wilayah publik. Bahwa sebuah struktur masyarakat akan tercapai jika kepemimpinan berada di tangan orang yang memiliki kompetensi dan kelebihan, tanpa ada perbedaan jenis kelamin. Dari sini berarti, kepemimpinan tidaklah didasarkan pada perbedaan seksis laki-laki dan perempuan.

Dari beberapa uraian di atas walaupun sama-sama mengacu pada al-Quran namun dapat dibedakan antara ‘Ulama klasik yang diwakili oleh Ibnu Katsir dengan ‘Ulama moderen yang diwakili oleh Quraish Shihab dalam persoalan kepemimpinan wanita. Ibnu Katsir sebagai mufassir yang masuk dalam kategori penafsirannya didominasi dengan teks-teks Ḥadīts Nabi dan perkataan sahabat, memandang ayat-ayat relasi gender sebagai sebuah statemen *normatif* yang menjadi proposisi umum, di mana ia berlaku secara tekstual dalam kondisi apapun, berpandangan bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Dengan kata lain, seorang perempuan tidak diperkenankan menjabat sebagai kepala negara, menteri, dan hakim.

Sedangkan Quraish Shihab menggunakan pendekatan kontekstual, sosio-historis, Pendekatan ini dengan mempertimbangkan setiap kata yang diberikan dalam terang konteksnya, dan untuk sampai pada pemahaman yang diyakini lebih relevan dengan keadaan. Tentang kepemimpinan wanita melalui fakta-fakta. Realitas sosial dan sejarah, membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas legitimasi hukum yang diberikan kepada masyarakat, dengan kata lain, perempuan boleh menjadi seorang pemimpin dengan kepiawaian dan kemampuan yang dimilikinya.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN.


1. Quraish Shihab dengan pendekatan kontekstual memahami ayat dengan nilai-nilai teologis dan tidak mengesampingkan nilai-nilai sosiologis. bahwa sebuah struktur masyarakat akan tercapai jika kepemimpinan berada di tangan orang yang memiliki kompetensi (kelebihan), tanpa ada perbedaan jenis kelamin. Dari sini berarti, kepemimpinan tidaklah didasarkan pada perbedaan jenis laki-laki dan perempuan. Dikuatkan dengan kisah yang diabadikan dalam al-Quran, Ratu Balqis menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki potensi kekuatan untuk menjadi pemimpin dengan syarat-syarat tertentu yang dimiliki. Diantara syarat tersebut adalah kuat, demokratis, melindungi rakyatnya, piawai dalam diplomasi.
2. Pandangan Ibnu Katsir tentang kepemimpinan: Lelaki adalah pemimpin bagi wanita, sebagai kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya. Karena kaum laki-laki lebih afdal daripada kaum wanita, seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita, karena itulah maka *nubuwwah* (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki: begitu pula dengan seorang raja dan pemimpin publik. Bisa diartikan, akal dan pengetahuan laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan akal perempuan, dan untuk pekerjaan, laki-laki bisa mengerjakan dengan sempurna.
3. Walaupun sama-sama mengacu pada al-Quran namun terdapat perbedaan yang mendasar dalam memahaminya terkait QS an-Nisa ayat 34. Quraish Shihab memahami bahwa kepemimpinan laki-laki itu berlaku dalam sebuah rumah tangga bukan kepemimpinan publik, dengan melakukan pendekatan kontekstual serta tidak meninggalkan sisi sosiologis. Sedangkan Ibnu Katsir memahami kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah secara umum tidak terbatas dalam sebuah rumah tangga,

## B. SARAN.

Setelah melewati beberapa pembahasan serta penelaahan terhadap masalah kepemimpinan wanita dengan mengkomparasikan pendapat Quraish Shihab dengan Ibnu Katsir dan mendapatkan hasil analisis sebagaimana tertera dalam kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan diantaranya adalah:

Dalam upaya pengembangan kajian dan penelitian di bidang ilmu Tafsir, penulis perlu sampaikan bahwa penelitian yang berjudul *Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Qura'n* ini hanya terfokus pada *Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir* saja, padahal masih banyak kitab Tafsir yang punya integritas baik tafsir klasik maupun moderen, oleh karena itu kajian ini dirasa masih jauh dari sempurna, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut.

Dan akhirnya, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu masukan dan saran, kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan .



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Mahmoud al-Akkad, *Wanita dalam al-Qur'an*, Alih Bahasa, Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang.
- Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve 2001)
- Abdul, Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agama, Departemen, *Al-Quran dan Tafsirnya*, PT.Dana Bakti Wakaf, 1990.
- Agama, Departemen Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahannya*, CV. Jaya Sakti, Surabaya. 1997.
- Ahmadi Muhammad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Riset*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1990 .
- Ahsin W, Al-Hafidz, 2005, *Kamus Ilmu Al Qur'an*, Amzah.
- Aini, Ira D, *Mujahadah Muslimah: Kiprah dan pemikiran prof Dr.Siti Musdah Mulia*, Nuansa Cendekia, Bandung 2013.
- Akhdlori, Imam, *Ilmu Balaghoh terjemah Jauhar Maknun*, (Bandung PT Al-Ma'arif 1982)
- al-Asqalani, Ibn Hajar *Fath al-Bary*, Juz ke 16, Mesir: al-Babi al-Halabi wa Auladuh.
- Ali, Achmad 2004, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, STIH IBLAM, Bandung.
- Al-Quran.
- Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jld. Ke 14, Bairut: Dar al-Kuub, t.t.,
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993.
- Ar-Rifa'i, Muhamad Nasib, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Kastsir*, diterjemahkan oleh Syihabuddin, Gema Insani Press, 2009
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah dan pengantar Ilmu al-Quran/Tafsir*, Bulan Bintang, 1954.

Az-Zuhaili, Wahbah *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah, wa Syari'ah, wa al-Manhaj*, Darul Fikri, Damaskus, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah, wa Syari'ah, wa al-Manhaj*. diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, ((Jakarta: Gema Insani, 2016.

Baidan, Nasrudin, *Metodologi Penafsiran Al-Quran* Jogjakarta : pustaka pelajar 2000.

Bin Katsir Kuraisi Ad-Dimasiky Abu Fida Ismail bin Imar, *Tafsir Al-Quran Al-Adhim*, Beirut : Dar al-Kitab 1999.

Bin Muslim, Abu Husein Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Darul Ihya.

Hasan, Iqbal *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.*( Ghalia Indonesia.Jakarta 2002),

Husaini, Ahmad, *Hermeneutika dan Tafsir al-Quran* (Gema Insani Pres 2007)

Husein Adz-Zahabi, Muhammad, *Ensiklopedia Tafsir*, penerjemah Nabbani Idris, Kalam Mulia, Jakarta 009.

Ibn Hanbal,Ahmad, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jld. Ke 2, Bairut: Dar al-Fikr, 1982.

Isma'il bin Katsir Imaduddin, Abu Fada', *Qashashul Ambiya Kisah Para Nabi*, Ummul Qura, 2015.

John M. Echols dan Hassan Shandily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta :Gramedia, 1976)

Lihat Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Manaf Hamid, M.Abdul, *Pengantar Ilmu Sharof Istilah-lughowi* ,Jawa timur: Fathul Muftadiin 1993.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawir*, Edisi Ke Dua.

Nashruddin, Baidan, *Metodologi Penafiran Al-Quran*, Yogyakarta: Pustak pelajar, 2000

Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,

- Raden Tim, *Al-Quran Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, Lirboyo Pres, 2011.
- Rahaman, Abdur I. Doi, 1996, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahcmat Syafe'i. *Pengantar Ilmu tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Rahman Mudis, Abdul, *Tafsir Ilmu Tafsir*, Bandung: CV, Armico, Cet-ke 4, 1994.
- Ratna Qori, *100 Ilmuan Muslim pera pelopor Sains Moderen*, Galmas Publisher, Jakarta 2014.
- Saleh, Andi Abu Ayyub, *Tamasya Perenungan Hukum dalam Law in Book and Law in Action Menuju Penemuan Hukum yang Akurat Dalam Menggapai Kebenaran Bermuatan Keadilan*, Penerbit Yarsif Watampone. Jakarta. 2006.
- Sharma, Arfin *Perempuan dalam agama-agama dunia*, Jakarta: Diperta Depag, CIDA, McGill-proyect, 2002.
- Shihab, M. Quraish "*Membumikan al-Qur'an*", Bandung: Penerbit Mizan, 1995.
- Shihab, M.Quraish, *Kaidah Tafsir*, Ciputat: Lentera Hati, 2013.
- Shofwan, M.Sholihuddin, *Pengantar memahami Al-Qawa'id Ash-Shorfiyyah*, Jawa timur: Darul Hikmah 2006.
- Sutrisno, Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan penerbit Fakultas Asikologi, Gajah Mada, 1998.
- Syuaeb Hadi, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Sendang Ilmu, solo , tth.
- W.Poesporodjo, *Hermeneutika*, Bandung:Cv Pustaka Setia, 2004.
- Wahab Khalaf,Abdul, *Ilmu Usul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, Bnadung: Gema Risalah Pres, 1997.
- Yusuf, Kadar M. *Studi al-Quran*, Amzah, Jakarta 2012.
- Zaki, Muhammad, *Kontroversi Haddis-Hadis Misioginis*, Pustaka Suara 2011.
- Zayn Qadafy, Mu'ammam, *Buku Pintar Sababun Nuzul* , In Azna books, Jakarta 2015.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis tesis ini bernama Farida yang dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 13 April 1969. Adalah putri dari pasangan S. Suharto (alm) dan Ibu Rosiah (alm). Yang beralamat di Jl. Romowijoyo, no 32 Saawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.

Pendidikan yang ditempuh penulis adalah: SD Negeri 1 Sawah Brebes Tanjung Karang Timur pada tahun 1976 lulus tahun 1982. Setelah itu melanjutkan ke jenjang SMP pada tahun 1982 dan lulus pada tahun 1985. Kemudian melanjutkan ke tingkat SPG (sekolah pendidikan guru) pada tahun 1985 dan alhamdulillah lulus pada tahun 1988.

Pada tahun 2010 melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi IAIN Raden Intan Lampung jurusan IAT (ilmu al-Quran dan tafsir) dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya ditahun yang sama yakni 2015 melanjutkan ke program pasca sarjana prodi Ilmu al-Quran dan Tafsir (IAT) dan lulus pada tahun 2018